

No. Reg: 214030000044657

LAPORAN PENELITIAN



HADIS AHKAM MU'AMALAH I

Ketua Peneliti

Dr. Fithriady, Lc. MA

NIDN: 2012088001

NIPN: 201208800101053

Klaster	Penerbitan Buku Ajar
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi dan Bisnis Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2021**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2021**

1. a. Judul : **Hadis Ahkam Mu'amalah I**
- b. Klaster : Penerbitan Buku Ajar
- c. No. Registrasi : **214030000044657**
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi dan Bisnis Islam

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Fithriady, Lc. MA
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 198008122006041004
 - d. NIDN : 2012088001
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201208800101053
 - f. Pangkat/Gol. : Penata TK I/III/d
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syari'ah


 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : -
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :
 - j. Anggota Peneliti 2^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap : -
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :

3. Lokasi Kegiatan : -
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 5 (Lima) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2021
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 17.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output dan Outcome* : a. Laporan Akhir; b. Dummy Buku ; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 2 Oktober 2021
Pelaksana,


Dr. Fithriady, Lc. MA
NIDN. 2012088001

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Dr. Fithriady, Lc. MA
NIDN : 2012088001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 12 Agustus 1980
Alamat : Desa Klieng Cot Aron, Kec. Baitussalam
Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syari'ah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: "Hadis Ahkam Mu'amalah I" adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penerbitan Buku Ajar yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Oktober 2021
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Dr. Fithriady, Lc. MA
NIDN. 2012088001

Hadis Ahkam Mu'amalah I

Ketua Peneliti:

Dr. Fithriady, Lc. MA

Abstrak

Sejak tahun 2019 sampai dengan 2020, penulis memperhatikan tingkat pemahaman mahasiswa FEBI UIN Ar-Raniry pada hadis-hadis mu'amalah masih tergolong rendah. Karena itu, penulisan buku ajar ini, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan mereka. Buku ajar yang berjudul Hadis Ahkam Mu'amalah I terdiri atas sepuluh Bab. Setiap bab akan menjelaskan tentang teks, terjemahan, takhrij dan arti kata hadis. Selain itu, penjelasan tentang biografi sahabat, asbab al-wurud hadis, fiqh hadis dan maqasid hadis, serta pertanyaan evaluasi. Sementara pada bab 1 hanya menjelaskan tentang pengantar ilmu hadis dan hadis serta beberapa pengetahuan yang terkait dengan pembahasan. Adapun bab 2 sampai dengan bab 10 membahas terkait dengan tema hadis tentang jual beli, riba, produksi, bekerja, konsumsi, distribusi, dan ZISWAF.

Kata Kunci: *Hadis, Ahkam, Mu'amalah*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penulisan buku ajar dengan judul "Hadis Ahkam Mu'amalah I".


Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Pimpinan FEBI UIN Ar-Raniry, Banda Aceh;
7. Bapak Prof. Alyasa' Abu Bakar.
8. Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
9. Istri tercinta, Rafikha Nisa dan dua Buah hati kami, Abigail Hilwa dan Gabriella Hubbina.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik. Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2021

Ketua Peneliti,



Dr. Fithriady, Lc, MA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
Sinopsis	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Pengertian Ilmu Hadis dan Hadis.....	1
B. Ilmu Takhrij Hadis.....	2
C. Pemahaman Hadis.....	4
D. Kitab-Kitab Hadis	7
E. Pengertian Hadis Ahkam Mu'amalah	14
BAB II : HADIS TENTANG JUAL BELI	
A. Teks Hadis.....	16
B. Biografi Sahabat	20
C. Asbab Wurud Hadis	20
D. Ayat tentang Jual Beli.....	21
E. Fiqih Hadis.....	23
F. Penerapan hadis di era kontemporer	28
G. Pertanyaan Evaluasi	29
BAB III : HADIS TENTANG RIBA	
A. Teks Hadis.....	30
B. Biografi Sahabat	42
C. Asbab Wurud Hadis.....	44
D. Ayat tentang Riba	45
E. Fiqih Hadis	48
F. Penerapan hadis di era kontemporer	51
G. Pertanyaan Evaluasi	52
BAB IV : HADIS TENTANG PRODUKSI	
A. Teks Hadis.....	53
B. Biografi Sahabat	59
C. Asbab Wurud Hadis	60
D. Ayat tentang Produksi	60
E. Fiqih Hadis	65

F. Penerapan hadis di era kontemporer	68
G. Pertanyaan Evaluasi	68

BAB V : HADIS TENTANG BEKERJA

A. Teks Hadis.....	70
B. Biografi Sahabat	72
C. Asbab Wurud Hadis.....	72
D. Ayat tentang Bekerja	72
E. Fiqih Hadis	78
F. Penerapan hadis di era kontemporer	81
G. Pertanyaan Evaluasi	82

BAB VI : HADIS TENTANG KONSUMSI

A. Teks Hadis	84
B. Biografi Sahabat	90
C. Asbab Wurud Hadis	90
D. Ayat tentang Konsumsi	91
E. Fiqih Hadis	92
F. Penerapan hadis di era kontemporer	96
G. Pertanyaan Evaluasi	96

BAB VII: HADIS TENTANG DISTRIBUSI

A. Teks Hadis	97
B. Biografi Sahabat	101
C. Ayat tentang distribusi	102
D. Asbab wurud hadis	103
E. Fiqih Hadis	103
F. Penerapan hadis di era kontemporer	107
G. Pertanyaan Evaluasi	107

BAB IIX: HADIS TENTANG ZAKAT

A. Teks Hadis	109
B. Biografi Sahabat	116
C. Asbab Wurud Hadis	117
D. Ayat-ayat tentang Zakat	117
E. Fiqih Hadis	120
F. Penerapan hadis di era kontemporer	124
G. Pertanyaan Evaluasi	124

BAB IX: HADIS TENTANG SHADAQAH

A. Teks Hadis	126
---------------------	-----

B. Biografi Sahabat	134
C. Asbab Wurud Hadis	136
D. Ayat tentang Infak dan Shadaqh.....	136
E. Fiqih Hadis	140
F. Penerapan hadis di era kontemporer	143
G. Pertanyaan Evaluasi	143

BAB X : HADIS TENTANG WAKAF

A. Teks Hadis	144
B. Biografi Sahabat	153
C. Asbab Wurud Hadis	153
D. Ayat tentang Wakaf	154
E. Fiqih Hadis	156
F. Penerapan hadis di era kontemporer	159
G. Pertanyaan Evaluasi	159

DAFTAR PUSTAKA	161
-----------------------------	------------

BIODATA PENELITI

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini, penulis menjelaskan secara singkat terkait dengan ilmu hadis dan hadis, buku dan syarah kitab hadis, serta pengertian dari hadis ahkam mu'amalah. Penjelasan ini perlu penulis rangkai dalam satu bab sebagai pengantar dalam mempelajari isi buku ini terkait dengan hadis ahkam mu'amalah.

A. Pengertian Ilmu Hadis dan Hadis

1.A.1. Pengertian ilmu hadis dan hadis

Ada beberapa istilah yang berkembang tentang ilmu hadis. Di antara istilah yang digunakan adalah *ulum al-hadis*, *ulum ushul al-hadis*, *ilmu mushtalah hadis*, *ilmu musthalah ahl al-Atsar* dan *musthalah ahl al-hadis*.¹ Semua istilah tersebut bermuara pada pembahasan terkait dengan sanad, matan dan cara periwayatan. Sedangkan menurut Hasbi al-Shiddiqi menyatakan bahwa untuk istilah *ulum al-hadis* digunakan oleh *mutaqaddimin* sementara *ilmu musthalah* dikenal pada masa *mutakhirin*.²

Di sini penulis menggunakan dengan istilah ilmu hadis yang mana dibagi kepada ilmu hadis riwayat dan dirayah. **Ilmu hadis riwayat** adalah ilmu yang menukilkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, taqrir, sifat anggota tubuh atau pun sifat-sifat perangnya dari sisi periwayatannya, kedhabitannya dan penguraian lafad-lafadnya.³ Sedangkan ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang terkait dengan kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada kita tentang keadaan sanad⁴

¹ Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul*, h.7

² Muhammad Hasbi al-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah*, h.37.

³ Luqman al-Hakim, *Imdad*, h.8

⁴ Sanad secara bahasa adalah tempat bersandar. Menurut Istilah adalah urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan.

(perawi) dan matan⁵ dari sisi sahih, hasan, dhaif, 'Ali, Nazil, dan sebagainya.⁶

Adapun hadis, secara bahasa diartikan dengan al-jadid (baru), bentuk jamaknya adalah ahadis. Sementara menurut istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir (diamnya), maupun sifatnya.⁷

1.A.2. Objek dan tujuan kajian ilmu Hadis

Objek kajian ilmu hadis riwayat adalah pribadi Nabi dari sisi perkataan, perbuatan, taqrir, dan sifat-sifatnya. Dengan membicarakan bagaimana cara menerima, menyampaikan dan membukukan hadis. Jadi, disini hadis disebut apa adanya tanpa menyebutkan kualitas hadisnya. Sementara **objek kajian ilmu hadis dirayah** adalah keadaan sanad, matan dan para perawi.

Adapun **tujuan mempelajari ilmu hadis riwayat** adalah mempelajari hadis dari segi hubungannya dengan pribadi Nabi, untuk memahami dan mengamalkan ajaran-ajarannya guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Disamping itu, juga bertujuan untuk menjaga sunnah secara tepat dan menjaga kesalahan dalam menyalin apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah.⁸ Sedangkan, **tujuan mempelajari ilmu hadis dirayah** adalah untuk mengetahui dan menetapkan dapat diterima atau ditolak sebuah hadis.⁹

B. Ilmu Takhrij Hadis

1.B.1. Pengertian takhrij hadis dan kegunaannya

⁵ Secara bahasa adalah tanah yang keras dan naik ke atas. Menurut istilah urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan.

⁶ Ibid.

⁷ Mahmud Thahan, Taisir Musthalah, h. 16.

⁸ Al-Suyuthi, Tadrib al-Rawi, h.5-6.

⁹ Lukman al-Hakim, Imdad, h.8

Secara bahasa kata takhrij berasal dari kata “kha-ra-ja” yang berarti keluar, muncul, timbul, pergi dan meninggalkan.¹⁰ Kata kharaja bersifat lazim (intransitive), dan ketika dipindahkan ke kata kerja ruba’I dengan penggandaan ‘ain fi’il (tasydid) “khar-ra-ja, bersifat muta’addi (transitif) yang memiliki arti mengeluarkan. Secara istilah takhrij hadis adalah kegiatan penelusuran lokasi hadis dalam sumber –sumber yang pokok yang menyebutkan hadis beserta sanadnya, untuk kemudian dikaji kualitas hadisnya.¹¹

Dengan mengetahui takhrij hadis, maka manfaat yang didapatkan adalah: (1) Mengetahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber pokok; (2) mengetahui tentang hadis apakah benar-benar sebuah hadis atau bukan; (3) mengetahui kualitas hadis; (4) mengetahui beberapa riwayat, sehingga dapat mengetahui arti kata yang asing, asbab al-wurud, kondisi para perawi, nasikh dan Mansukh, tempat dan waktu kejadian, dan tambahan pada matan hadis.

1.B.2. Metode Takhrij Manual dan Digital

Untuk mendapatkan hadis dari sumber-sumber pokok, ada dua acara yang akan ditempuh. Pertama, dengan cara manual. Mahmud al-Thahan menyebutkan bahwa cara ini dilakukan dengan lima cara; (1) penelusuran hadis dengan menggunakan nama sahabat, cara ini disebut dengan metode indek nama sahabat. (2) penelusuran hadis dengan menggunakan awal matan hadis atau disebut dengan metode kata pertama dalam matan; (3) menelusuri hadis dengan menggunakan kata kunci dari matan hadis. Cara ini disebut dengan metode indeks kata; (4) menelusuri hadis dengan fokus pada tema hadis; dan (5) menelusuri berdasarkan kondisi matan atau sanad.

¹⁰ Al-Maani,kharaja, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict>

¹¹ Mahmud Thahhan, Ushul Takhrij, h.12

Sedangkan cara digital, cara yang akan dilakukan adalah menelusuri hadis-hadis Nabi SAW melalui halaman web site yang menyediakan kitab-kitab hadis pokok, seperti maktabah al-Syamilah, Islamweb.net, dorar.net, mauqi'.net dan lain. Langkah yang dilakukan adalah dengan menelusuri hadis dengan menggunakan potongan matan hadis atau kata dari hadis tersebut. Dalam penulisan buku ini penulis menggunakan dua halaman web yang dari sisi keilmiahannya telah teruji yaitu islamweb.net dan dorar.net.¹²

C. Pemahaman Hadis

Pemahaman hadis merupakan hasil utama dari kajian ilmu hadis, baik berupa cabang ilmu hadis yang berhubungan dengan sanad, matan, dan perawi agar hadis dapat dipahami maksud hadis dengan benar dan tepat serta dapat diamalkan. Dalam kajian hadis, pemahaman hadis ini disebut dengan **fiqh al-hadis**.

Berdasarkan karya para ulama hadis, beragama metode yang telah mereka gunakan dalam menjelaskan hadis Nabi SAW seperti; metode tahlili (analisis), ijmal (global), muqaran (perbandingan), kompromi, dan maudhu'I (tematik). Tentunya metode-metode tersebut akan terus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi umat manusia.

Di dalam penulisan buku ini, penulis menggunakan metode maudhu'i (tematik). Metode tematik adalah mengumpulkan hadis-hadis yang membicarakan satu tema yang sama, kemudian menjelaskan hadis-hadis tersebut dan mengambil kesimpulan yang merupakan maksud dari hadis-hadis tersebut. Di dalam metode ini, hadis-hadis yang berbicara tentang tema yang sama, diuraikan makna, tujuan, nilai, dan sisi-sisi yang

¹² Syahril Nizam, dkk, Takhrij al-Hadis Via Website, Ponte:Internasional Jurnal of Science, April 2017.

dikandungnya secara sempurna sehingga satu tema dapat dipecahkan secara tuntas berdasarkan hadis-hadis tersebut.¹³

1.C.1. Pemahaman Tekstual dan Kontekstual

Secara umum, nash (teks) agama, baik al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW, memiliki tiga unsur yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, teks hadis tidak bisa dipahami secara parsial (sebahagian). Ketiga komponen tersebut adalah teks, konteks, dan kontekstual. Sebab, terkadang yang dimaksud dari sebuah hadis adalah kandungan secara tekstual, sehingga maksud seperti itu harus diamalkan. Di sisi lain, adakalanya yang dimaksud dari sebuah hadis adalah kandungan secara kontekstual sehingga pengamalannya harus secara kontekstual. Namun, terkadang yang dimaksud dari sebuah hadis adalah kandungan secara tekstual dan kontekstual sekaligus, sehingga hadis tersebut harus boleh diamalkan berdasarkan salah satu dari keduanya. Dengan mengetahui dan memahami ketiga unsur tersebut, semoga pembaca akan lebih mudah memahami suatu hadis.

Yang dimaksud dengan teks dalam kajian hadis adalah matan hadis itu sendiri atau substansi suatu hadis. Jadi, **pemahaman hadis secara tekstual** adalah memahami dan menyingkap makna hadis sesuai dengan teks yang tertulis tanpa melihat aspek yang lain seperti waktu, sejarah dan tempat. Apa yang dikatakan teks hadis, begitulah pemahamannya dan harus diaplikasikan di mana saja tanpa mengenal batas waktu dan ruang.

Sedangkan, **pemahaman hadis secara kontekstual** adalah pemahaman hadis dengan mempertimbangkan konteks yang mempunyai hubungan dengan hadis tersebut, konteks yang ada pada waktu hadis tersebut lahir atau bahkan konteks yang mempengaruhi lahirnya hadis

¹³ Muhammad Irfan Helmi, Pendekatan sosiologis-historis, h.62-63.

tersebut. Konteks ini dapat berupa ruang dan waktu, situasi dan kondisi sosial, budaya, lingkungan, kejadian, peran dan fungsi Nabi SAW atau faktor-faktor lain yang mempunyai peran dalam proses lahirnya sebuah hadis.

Jadi, metode pemahaman secara kontekstual tidak hanya berpegang kepada bunyi teks hadis semata, namun lebih kepada substansi dan esensi, makna terdalam, tujuan atau pesan moral dari teks hadis tersebut. Oleh karena itu, dalam penerapan metode kontekstual ini senantiasa mempertimbangkan konteks hadis, yaitu: bahasa, asbab wurud hadis (sejarah), budaya, geografi, dan kondisi sosial dalam hadis.

Adapun kontekstual adalah bagaimana memahami hadis Nabi Muhammad SAW tersebut dalam kondisi dan waktu sekarang yang tentunya sangat berbeda kondisi dan waktu ketika hadis disabdakan.

1.C.2. Ketentuan dalam Memahami Hadis

Para ulama, baik mutaqaddimin seperti Imam Syafi'i, Ibnu Qutaibah, ataupun mutaakhirin, seperti al-Dahlawi, Syekh Yusuf al-Qaradhawi, M.Syuhudi Ismail dan Ali Mustafa Ya'qub, telah meletakkan ketentuan dalam memahami sebuah hadis, diantara lain:¹⁴ (1) Mengumpulkan hadis yang satu tema; (2) Memahami hadis menurut perspektif al-Qur'an; (3) memahami hadis dengan mempertimbangkan pemahaman salaf (sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in); (4) menguasai bahasa Arab dan kaedahnya; (5) memahami dan mendalami ilmu hadis dan cabang-cabangnya (asbab wurud hadis, gharib hadis, mukhtalif hadis, nasikh dan Mansukh hadis); (6) memahami hadis menurut kaedah ushul fiqh; (7) mengenal antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap; (8) melihat kepada lafadh tekstual atau

¹⁴ Ali Mustafa Ya'qub, Cara benar memahami hadis, h.; Yusuf al-Qaradhawi, al-Madkhal Ila al-Sunnah al-Nabawiyah, h.; Faisal Ahmad Syah, Kaedah Tepat Memahami Hadis, h. 69-222.

kontekstual; mentakwil hadis jika diperlukan; (10) membedakan antara yang hakikat dan majaz dalam memahami hadis (11) tidak menafsirkan hadis dengan penafsiran yang bertentangan dengan sunan ilahiyah; (12) hati-hati dengan penakwilan yang berlebihan; (13) melihat peran dan fungsi Nabi SAW ketika hadis disampaikan; (14) memahami hadis berdasarkan maqasid.

D. Kitab-Kitab Hadis

Kitab-kitab hadis yang ada disekitar kita jumlahnya sangat banyak dan beragam. Ada yang dinamakan dengan al-jamik, sunan, musnad, mustadrak, mushannaf, mustakhrajat dan mu'jam. Namun, dalam buku ini, penulis hanya menjelaskan secara singkat terkait dengan sumber-sumber pokok hadis yang sering digunakan, yang dikenal dengan sebutan kutub al-sittah atau khamsah, yaitu:

D.1. Kitab Shahih Bukhari¹⁵

D.1.1. Nama lengkap dan syarat

Nama lengkap shahih al-Bukhari adalah al-jami' al-shahih al-musnad min hadis Rasulillah SAW. wa sunanihi wa ayyamihi atau al-jami' al-musnad al-shahih al-mukhtashar min umur Rasulillah SAW wa sunanihi wa ayyamih karya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari (256H/870M). Beliau telah meletakkan beberapa syarat dalam menentukan sebuah hadis yang dapat dikatakan shahih; (1) Perawi harus 'adil, dhabith, tsiqah, muttaqin dan tidak mudallas; (2) Sanadnya harus bersambung. Kebersambungan dibuktikan dengan sezaman dan bertemu langsung; (3) Matan hadisnya tidak janggal dan tidak cacat. Karena ketat, hati-hati dan telitinya beliau dalam mengambil sebuah

¹⁵ M.Alfatih Suryadilaga, dkk. Ulumul Hadis, h.203; Masruhin Muhsin, Metode Bukhari dalam al-Jami' al-Shahih, Jurnal Holistik, Vol.2, No. 2(Juli-Desember) 2016)

hadis shahih, para ulama mutaquaddimin dan mutaakhirin menetapkan bahwa Shahih Bukhari sebagai kitab paling shahih setelah al-Qur'an.

D.1.2. Sistematika penyusunan

Dinamakan al-jami' karena berisi tentang berbagai persoalan, seperti masail fiqhiyah, tauhid, al-fadhail, berita-berita masa lalu dan yang akan datang adab (etika), dan lain-lain. Imam al-Bukhari menyusun karyanya ini kepada 97 kitab dan 3350 bab. Dimulai dengan kitab permulaan wahyu, dilanjutkan dengan kitab iman, kitab ilmi dan diakhiri dengan kitab Tauhid. Dari kitab keempat sampai 33 berkaitan dengan masalah ibadah. Pembahasan haji didahulukan daripada pembahasan puasa. Dari kitab 34 sampai dengan 55 pembahasan terkait dengan mu'amalah. Kitab jihad (56-58) dipisahkan dengan kitab maghazi (64). Kita al-Ath'imah (70) dipisahkan dengan kitab al-Asyribah (74).

D.1.3. Jumlah hadis

Menurut Ibn Shalah, Imam Bukhari memuat 7.275 buah hadis, termasuk hadis yang berulang-ulang. Jika tanpa pengulangan, jumlahnya 4000 buah hadis. Sedangkan menurut Ibnu Hajar menyebutkan bahwa shahih Bukhari berisi 9.082 buah hadis.

D.1.4. Syarah shahih al-Bukhari

Diantara kitab-kitab yang menjelaskan kitab shahih al-Bukhari adalah;

1. Kitab Fath al-Bari karya Ibnu Hajar al-'Asqalani (773-852H). Kitab ini terdiri atas 13 jilid ditambah satu jilid Muqaddimahya.
2. Kitab 'Umdat al-Qari karya Badr al-Din Mahmud ibn Ahmad ibn Musa al-Qahiri al-'Aini al-Hanafiy (762-855H). Kitab ini terdiri atas 25 jilid.
3. Kitab Irsyad al-Sari karya Syihab al-Din Abi al-'Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi'I al-Qasthalani (w.923H). Kitab ini terdiri dari 15 jilid.

D.2. Kitab Shahih Muslim

D.2.1. Nama lengkap dan syarat

Nama lengkap shahih Muslim adalah shahih al-mujarrad al-musnad ila Rasulillah SAW karya Imam Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi (261H/875M). Dalam menentukan sebuah hadis shahih, Imam Muslim menetapkan bahwa; (1) Para perawi harus adil, dhabith, dapat dipertanggungjawabkan kejujuran dan amanah; (2) Sanadnya bersambung, tapi Imam Muslim tidak mensyaratkan harus bertemu, cukup dengan kemungkinan bertemunya kedua perawi tersebut dengan tidak adanya taddis; (3) Terbebas dari syaz dan 'illat serta marfu'. Namun demikian, Imam Muslim masih menerima hadis dari perawi yang memiliki sifat-sifat lebih rendah dari sifat-sifat tersebut.

Dengan demikian, di dalam shahih Muslim terdapat tiga kategori hadis:

1. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang adil dan kuat hafalannya.
2. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak diketahui keadaannya dan kondisi hafalannya pertengahan.
3. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang hafalannya rendah dan ditinggalkan orang hadisnya.

D.2.2. Sistematika penulisan shahih Muslim

Imam Muslim mengawali karya dengan muqaddimah, yang mana berisi pembahasan tentang ilmu hadis. Dalam penyusunan karyanya, Imam Muslim mengelompokkan hadis-hadis pada satu masalah (tema) dan tidak membuat judul yang konkrit pada setiap bab. Lengkap dengan sanad-sanadnya, menempatkan pada satu tempat dan tidak mengulang-ulangnya, kecuali dalam beberapa hadis yang bertujuan untuk

menegaskan suatu sanad dan matan. Terkait dengan kitab dan bab yang kita lihat sekarang dalam karya merupakan kreatifitas muridnya, seperti Imam Nawawi.

Keunikan lain dari shahih Muslim adalah pada ketelitian dalam penggunaan dan penyampaian lafad hadis, dimana beliau hanya menggunakan lafad haddasana dan akhbarana dan redaksi matan secara optimal dan konsisten dengan cara membandingkan dan menerangkan antara periwayat dengan periwayat yang lain. Imam Muslim berusaha semaksimal mungkin hanya memuat dalam kitabnya hadis-hadis musnad, marfu' dan tidak memasukkan aqwal sahabat dan fatwa tabi'in.

D.2.3. Jumlah hadis dalam shahih Muslim

Menurut salah seorang murid Imam Muslim, Ahmad bin Salamah, jumlah hadis yang ada dalam shahih Muslim adalah 12.000 hadis dengan penyebutan berulang. Ibnu Shalah mengatakan 4.000 tanpa pengulangan. Menurut Muhammad Fuad al-Baqi, shahih Muslim memuat 3.033 hadis. 'Ajjaj al-Khatib menyimpulkan bahwa hadis Shahih dalam shahih Muslim 3.030 hadis tanpa pengulangan. Jumlah seluruh hadis dalam kitab tersebut ada 300.000 hadis.

D.2.4. Kitab Syarah Shahih Muslim

Diantara kitab yang menjelaskan shahih Muslim adalah sebagai berikut:

1. Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim karya Imam Al-Maziri (wafat tahun 536) yang belum tuntas, lalu kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Al-Qadhi 'Iyadh (wafat tahun 544 H), dengan kitabnya Ikmal Al-Mu'lim li Fawa'id Muslim. (9Jilid)

2. Al-Mufhim karya Imam Abul 'Abbas Al-Qurthubi (wafat tahun 656 H) (7 jilid)
3. Al-Minhaj karya Imam Al-Nawawi (wafat tahun 676 H) (18 jilid)
4. Ikmal Al-Ikmal karya Abu Abdillah Al-Ubay (wafat tahun 827 H) (7 jilid)
5. Mukmil Ikmal Al-Ikmal karya Imam Al-Sanusi (wafat 895 H)
6. Al-Dibaj karya Imam Al-Suyuthi (wafat tahun 911 H) (6 jilid)
7. Fath al-Mun'im Syarh Shahih Muslim karya Musa Syahin La Syin (2009M) (10 jilid)

D.3. Kitab Sunan

Menurut ulama hadis, kitab sunan merupakan kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih yang kualitas hadisnya ada yang shahih, hasan, dha'if dan munkar. Mayoritas hadis yang berada dalam kitab sunan adalah marfu'. Sementara hadis-hadis yang berkualitas mauquf dan maqthu' tidak dimasukkan ke dalamnya karena keduanya tidak dapat disebut sebagai sunnah melainkan hanya dinamakan hadis.

Kitab-kitab sunan sangat banyak, yang paling terkenal dan digolongkan sebagai kitab pokok oleh Ibn Thahir al-Maqdisi (w.507H.) ada empat, yaitu: Sunan Abi Daud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Sementara Muhammad bin Musa al-Hazimi (w.596H) tidak memasukkan Sunan Ibnu Majah dalam deretan kutub al-sittah, karena Ibn Majah memuat hadis yang kualitasnya kuran mencapai standar dan syarat yang dipegangi oleh para penulis sunan.

D.3.1. Kitab sunan Abi Daud

Sunan Abi Daud merupakan karya Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar bin Imran al-Sijistasni (w.275 H). Jumlah

hadis yang terdapat dalam sunan Abi Daud adalah 4.800 hadis, yang mana beliau menyebutkan kualitas hadisnya baik itu shahih, hasan ataupun dha'if. Cara penulisan hadisnya menggunakan sighthat periwayatan "haddasana" yang menunjukkan bahwa hadis tersebut diterimanya melalui sama'. Sementara penyusunan kitab sunan menggunakan istilah kitab untuk bagian sebelum bab. Setiap bab mengandung beberapa riwayat hadis dan setiap riwayat hadis mengandung sanad dan matan.

Adapun syarah kitab sunan Abi Daud yang terkenal adalah:

1. Ma'alim al-Sunan karya Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim bin Khattab al-Bisti al-Khattabi (w.388 H.) terdiri atas 4 jilid.
2. 'Aun al-Ma'bud 'ala sunan Abi Daud karya Syarafat al-Haq Muhammad Asyraf bin Ali Haidar al-Shiddiqi al-Azim al-Abadai (w.abad ke 14H) terdiri atas 2 jilid.
3. Al-Manhalu Azbu al-Maurud Syarh Sunan Abi Daud karya Syeikh Mahmud bin Muhammad bin Khattab al-Subki (w.1352H) terdiri atas 10 jilid.
4. Al-Bazlul-Majhud fi Halli Abi Daud ditulis oleh Khalil Ahmad al-Sahar Nafuri (w.1346H)

D.3.2. Kitab Sunan al-Tirmizi

Sunan al-Tirmizi merupakan karya dari Abu Isa Muhammad al-Tirmizi (w.279 H.) yang memuat 3.956 hadis yang terdiri dari 2.376 bab. Metode penulisan sunan al-Tirmizi hampir sama dengan yang digunakan oleh Imam Muslim, yaitu pengumpulan jalur suatu hadis dengan banyaknya perawi dengan susunan matan yang satu tanpa adanya penjelasan lebih lanjut. Sementara kualitas hadis di dalam sunan al-Tirmizi mayoritasnya berstatus hasan shahih, yang mencapai 1.454 hadis dan

kualitas hadis hasan mencapai 705 hadis. Sementara yang lain, ada yang berkualitas shahih gharib dan dha'if.

Dalam menyusun karyanya tersebut, al-Tirmizi mencantumkan judul pada setiap bab, mencantumkan satu atau dua hadis yang dapat mencerminkan dan mencakup isi judulnya. Lalu, beliau mencantumkan opini pribadi tentang kualitas hadis tersebut dan opini para ahli imam Mazhab yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Adapun syarah Sunan al-Tirmizi yang terkenal dan banyak dirujuk oleh para pengkaji hadis adalah:

1. 'Aaridhat al-Ahwadzi karya Imam Ibnul 'Arabi (wafat tahun 543 H) yang terdiri dari 13 jilid.
2. Al-Nafh Al-Syadzi karya Imam Ibn Sayyid al-Nas al-Ya'muri (wafat tahun 734 H) yang terdiri dari 2 jilid.
3. Quut Al-Mughtadzi karya Imam Al-Suyuthi (wafat tahun 911 H) yang terdiri atas 1 jilid.
4. Tuhfat al-Ahwadzi karya Syaikh Al-Mubarakfuri (wafat tahun 1138 H) yang terdiri dari 12 jilid.

D.3.3. Kitab Sunan al-Nasai

Sunan al-Nasai merupakan karya Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar al-Nasai (w.303H) yang memuat 5761 hadis. Kualitas hadis yang terdapat dalam sunan al-Nasai mayoritasnya adalah hadis shahih, menempati peringkat ke-3 setelah shahih al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, juga berisi tentang hadis hasan dan dha'if. Imam al-Nasai dalam menentukan sebuah hadis sangat ketat dan teliti, bahkan lebih ketat dari pada Imam Muslim. Maka sangat wajar ulama Maghrib lebih

mengutamakan sunan al-Nasai dibandingkan dengan dengan shahih al-Bukhari.

Dalam penyusunan karya tersebut, Imam al-Nasai menggunakan pendekatan fiqh dan hanya memilih hadis-hadis yang terkait dengan hukum saja, sementara terkait dengan etika, mauidhah beliau tidak meletakkan di dalam sunan. Beliau memberi judul pada setiap bab dan mengumpulkan sanad-sanad suatu hadis pada satu tempat.

Diantara syarah kitab sunan al-Nasai yang ada sekarang adalah:

1. Sunan al-Nasai Syarh Imam Al-Suyuthi (wafat tahun 911 H) dan Hasyiyah Imam al-Sindy (wafat tahun 1138 H) terdiri atas 4 jilid.
2. Al-Ta'liqat Al-Salafiyah karya Syaikh Atha'illah Jenif Al-Fujiyani wafat tahun 1409H.) yang terdiri atas 5 jilid.
3. Zakhirah Al-'Uqbaa karya Syaikh Muhammad ibn 'Ali bin Adam bin Musa Al-Atsyubi yang terdiri atas 42 jilid.

E. Pengertian Hadis Ahkam Mu'amalah

Pembahasan terkait dengan hadis, telah dihuraikan pada poin A, sementara yang dimaksud dengan ahkam adalah bentuk jamak dari kata hukm yang berarti al-man'u (pencegahan atau penolakan), bijaksana, dan kendali. Secara istilah hukum diartikan dengan perkataan atau aturan tentang boleh dan tidak bolehnya.¹⁶ Dalam kamus Oxford, hukum diartikan sebagai "aturan-aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya".¹⁷ Sedangkan **kata mu'amalah** berasal dari kata 'amala-yu'amilu-mu'amalah yang berarti perlakuan, penanganan, perilaku,

¹⁶ Al-Maani, hukm, diakses pada 3 oktober 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/>

¹⁷ Oxford, Law, diakses pada 3 oktober 2021 dari <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/law?q=law>

pergaulan, hubungan dan transaksi.¹⁸ **Kata mu'amalah** merupakan kata kerja aktif yang menghendaki adanya dua pelaku atau lebih yang aktif melakukan interaksi tentang perkara dunia. Secara istilah syariat Islam, **mu'amalah** diartikan dengan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.¹⁹ Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan **mu'amalah** diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, produksi, konsumsi, distribusi dan lain sebagainya.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan **hadis ahkam mu'amalah** adalah hadis Nabi SAW yang terkait dengan aturan boleh dan tidak bolehnya dalam melakukan transaksi dalam memenuhi keperluan hidup.

¹⁸ Al-Ma'ani, mu'amalah, diakses pada 3 Oktober 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-id>

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fikih Mu'amalah, h.3

BAB II

HADIS TENTANG JUAL BELI

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu membaca dan menerjemahkan hadis dengan baik dan benar.
2. Mahasiswa mampu menyebutkan hadis ini terdapat di beberapa buku induk hadis dan kualitas hadis.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan biografi singkat rawi 'ala (sahabat) dan menjelaskan kata-kata hadis
4. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, sosiologi yang terkandung dalam hadis
5. Mahasiswa mampu menjelaskan fiqh yang terkandung dalam hadis dan penerapan di era sekarang.

A. Teks hadis tentang Jual Beli

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِتْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ^{٢٠}

A.1.1. Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Al-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al-Madini dari Bapaknya berkata; aku

²⁰ Abû Abdullâh Muhammad Bin Yazîd bin Mâjah al Qazwîni, Sunan Ibnu Mâjah diakses dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&searchKe>

mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanya saja jual beli berlaku dengan saling ridha."

A.1.2. Takhrij hadis

Hadis ini terdapat pada:

1. Ibn Majah, Kitab al-Tijarat, Bab Ba'I al-Khiyar, Hadis No. 2185
2. al-Baihaqi, Kitab al-Buyu', Bab Ba'I al-Mudhtar wa al-Mukrih. Di dalam sunan al-Baihaqi ada penambahan matan, yaitu.²¹

لَأَلْقِيَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا بَعِيرٍ طَيِّبٍ نَفْسِهِ إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ

3. Ibn Hibban, Kitab al-Buyu', Bab Ba'I al-Manhi 'Anhu. Hadis No.3967.²² Syu'aib al-Arnuth menyebutkan bahwa sanad hadis ini kuat.²³

A.1.3. Arti kata hadis

1. انما terdiri dari "inna" dan "ma". Huruf inna berfungsi sebagai "taukid" dan "nashab", sementara huruf "ma" merupakan huruf "zaidah" yang mencegah fungsi "inna" sebagai huruf taukid, nashab dan membatalkan kekhususan "inna" pada kata kata benda saja. Huruf "innama" berfungsi sebagai "qashar" dan "hashar" (pembatasan).
2. Kata البيع merupakan kata mashdar, berasal dari kata باع - بيع bentuk jamaknya adalah البيوع. Kata البيع digunakan untuk transaksi jual dan beli,

²¹ Abū Bakar Ahmad bin al Husain bin 'Alī bin 'Abdullah bin Mūsa al-Khusraujirdī al Baihaqī, as-Sunan al-Kubrā diakses dari

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&flag=1&ID=10779&bk_no=71&bookha
²² Abu Hatim Muhammad bin Hibbān bin Ahmad bin Hibbān bin Mu'adz bin Ma'bad at Tamīmī, Shahīh Ibnu Hibbān, vol. 11, Ed. Syu'aib al-Arnuth, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1993), 340.

²³ Ibid. 341.

sementara kata lain dari البيع adalah الثراء (beli), المبادلة (pertukaran), dan التجارة (perdagangan). Arti dasar kata al-ba'I (menjual) adalah memindahkan kepemilikan kepada orang lain dengan bayaran harga tertentu. Sedangkan al-Syira' (membeli) adalah menerima kepemilikan yang dipindahkan tersebut. Muhammad Syaltut menyatakan bahwa kata al-ba'I di dalam al-Qur'an (al-Jumu'ah:9) setiap aktifitas (kerja atau usaha) yang memiliki tujuan ekonomi. Artinya al-ba'I tidak hanya terfokus pada orang-orang yang berjualan di pasar, para petani, dan para buruh di pabrik. Tetapi juga termasuk kegiatan jual beli di dalamnya yang dilakukan oleh guru di sekolah, dokter di rumah sakit, tentara dan lain-lain.²⁴

3. Kata تراض berasal dari kata (ر-ض-ي): diartikan dengan senang hati menerima.²⁵ Kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, tetapi tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab (serah) dan qabul (terima), atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.²⁶

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّائَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ
حَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ^{٢٧}

²⁴ Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah, h. 267

²⁵ Kamus al-Ma'ani, Taradhin, diakses dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

²⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. 2. (Ciputat: Lentera Hati, 2005) 441.

²⁷ Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Hadis No. 16814 diakses dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php>

A.2.1. Terjemahanya: Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."

A.2.2. Takhrij hadis

Hadis ini terdapat pada:

1. Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Syamiyin, Hadis No.16814.²⁸
2. Al-Hakim, al-Mustadrak 'Ala al-Shahihain, Kitab al-Buyu', Laisa Minna Man Ghassyana, Hadis No. 2205.²⁹

A.2.3. Arti kata hadis

1. Kata الكسب merupakan bentuk mashdar dari kata كسب-يكسب yang memiliki arti pekerjaan mencari rizki dan perbuatan yang baik dan buruk.³⁰ Manusia dalam memperoleh rizki bisa dengan jual beli, kerjasaman, atau sewa menyewa.
2. Kata طاب merupakan kata superlative (اسم تفضيل) yang berasal dari kata طاب- يطيب, bentuk jamaknya adalah اطيب memiliki arti baik, halal dan higienis.³¹

²⁸ Ahmad bin Hanbal, Musnad, Musnad al-Syamiyin, Hadis No, 16814, diakses pada tanggal 9 Agustus 2021 dari https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&flag=1&ID=16630&bk_no=6&bookhad=

²⁹ Al-Hakim, al-Mustadrak 'Ala al-Sahihain, Kitab al-Buyu', Hadis No. 2205 diakses pada tanggal 9 Agustus 2021 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents>

³⁰ Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

³¹ Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

3. Kata *بيع مبرور* diartikan dengan jual beli mabrur adalah jual beli yang dilakukan berdasarkan kejujuran, keterangan terhadap kondisi objek barang dan syara'.³²

B. Biografi Singkat Abu Sa'id al-Khudri

1. **Abu Sa'id al-Khudri** merupakan Sahabat Nabi SAW dari golongan Anshar yang memiliki nama lengkap Sa'ad bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid. Ia pernah mengajukan diri untuk menjadi prajurit dalam perang Uhud pada 625M meskipun masih kecil, dimana ayahnya Malik bin Sinan gugur. Setelah itu, beliau tidak pernah absen dalam berbagai peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. beliau wafat pada tahun 74 H di Madinah. Abu Sa'id salah seorang perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis, tidak kurang dari 1170 hadis.
2. **Rafi' bin Khadij** adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Madinah, dikenal sebagai pakar dalam bidang pertanian dan perairan. Beliau memiliki nama lengkap Ibnu Rafi' bin 'Adi bin Tazid al-Anshari al-Khazraji. Beliau juga salah seorang sahabat yang ikut perang Uhud, meskipun masih masa remaja. Dilahirkan pada tahun ke 12 sebelum hijriah dan wafat pada umur 86 tahun, tepatnya ke 73 atau 74 H.³³

C. Asbab Wurud Hadis

Yang melatarbelakangi lahirnya hadis "*Innama al-bay'u 'an taradhin*" adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Sa'id al-Khudri r.a.: seorang Yahudi mendatangkan kurma dan gandum, sementara pada saat itu orang-orang sedang ditimpa kelaparan. Lalu, mereka meminta kepada Nabi untuk

³² Al-Maani, Mabrur, Diakses pada 10 Agustus 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/>; Usaimin, Fath, J.3, h.459.

³³ Abu Na'im al-Ishbahani, Ma'rifah al-Shahabah, Jilid 2, h.1044 diakses dari <http://lib.eshia.ir/40458/2/>

menetapkan harga kurma dan gandum tersebut, namun Nabi Saw. menolaknya, dan bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu sah atau sesuai dengan tuntunan syari’ jika dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu atau tanpa paksaan. Kemudian Abu Sa’id al-Khudri menyebutkan akhir dari hadis tersebut terkait dengan hal-hal yang mendatangkan kerelaan. Lalu Nabi Saw. naik ke atas mimbar, memuji Allah SWT., kemudian beliau bersabda: “Sungguh aku tidak akan bisa bertemu Allah sebelum aku memberikan harta salah seorang kepada yang lain dengan cara yang menentramkan jiwa.

D. Ayat yang berkaitan dengan Jual Beli

1. QS. al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Terjemahannya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat (198).

2. QS. al-Baqarah 275 dan 276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (٢٧٥)

Terjemahannya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (275).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

Terjemahannya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.(276).

3. QS. al-Nisa'(4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩).

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(29).

4. QS. al-Nur (24): 37

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۗ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧).

Terjemahannya: Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.(37).

E. Fiqh Hadis

E.1. Pengertian jual beli

Secara **bahasa** jual beli diartikan dengan pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut **istilah**, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan melalui cara tertentu. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.

E.2. Hukum jual beli

Jual beli hukumnya mubah (boleh). Berdasarkan;

1. QS. Al-Baqarah (2): 275: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, QS. al-Nisa' (4):29 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
2. **Hadis Nabi SAW.** . إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّثْرُورٍ
3. Kaidah fiqh yang menyatakan:

الأصل في العقود والمعاملات الإباحة ولا يحرم منها إلا ما ورد الشرع بتحريمه

Dari dalil yang tersebut di atas, menunjukkan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli selama tidak ada dalil yang menunjukkan tentang keharaman transaksi tersebut. Penunjukan kebolehan tersebut berdasarkan dilalah al-nash dhahirah yaitu kata ahalla.

E.3. Rukun jual beli

Berdasarkan kepada pembahasan hadis dan ayat di atas, untuk terwujudnya transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'ah maka mayoritas ulama menyebutkan, bahwa rukun kontrak terdiri atas tiga komponen; (1) shighat (pernyataan ijab dan qabul); (2) aqidan (dua pihak yang melakukan kontrak); (3) ma'qud alaihi (objek kontrak).

E.3.1. Inti dari Shighat

1. Shighat terjadi ketika ada hubungan dan timbal balik antara ijab dan qabul.
2. Shighat terjadi ketika ada shighat ijab dari satu pihak menurut sebagian para ahli fikih.

E.3.2. Syarat Shighat

1. Ijab dan qabul harus jelas menunjukkan keinginan pihak akad.

2. Sesuai antara ijab dan qabul, maksudnya shighat qabul harus menjelaskan objek akad sebagaimana yang ditegaskan oleh orang yang berakad dan shighat qabul harus menjelaskan harga sebagaimana yang dijelaskan oleh orang yang berakad.

3. Bersambung, artinya ijab dan qabul dilakukan ditempat akad, tidak ada pembatalan dan orang yang melakukan akad tidak membatalkan sebelum pihak lain menerima.

E.3.3. Sarana Ijab Qabul

1. Tulisan

2. Isyarat

3. Dilalah, baik itu dalam bentuk tha'ati (tanpa disertai ijab qabul karena sudah dimaklumi oleh pihak akad), dan lisanul hal (perbuatan tertentu yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad).

E.3.5. Pelaku akad

Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:

1. Ahliyah (kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi; ahliyah wujub (kelayakan pihak akad untuk melakukan aktifitas) dan ahliyah ada' (kelayakan pihak akad untuk mendapatkan hak dan melaksanakan tanggung jawab).
2. Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi menurut syar'i.

E.3.6. Syarat pelaku akad

Kondisi yang memengaruhi kompetensi ada dua;

1. Kondisi yang memengaruhi akal, maksudnya faktor-faktor yang memengaruhi akal sehingga pelaku akad tidak berpikir, diantaranya: gila, tidur, pingsan, dan mabuk. Jika kondisi ini terjadi pada pelaku akad maka kontraknya tidak sah.
2. Kondisi yang tidak memengaruhi akal, maksudnya faktor-faktor yang memengaruhi akal, tetapi pelaku tidak bisa berpikir, seperti kondisi lupa, menghambur-hamburkan harta, berutang dan sakratul maut. Jika kondisi ini menimpa pelaku akad, maka pelaku tersebut dilarang melakukan transaksi.

E.3.7. Objek Akad.

Objek akad (ma'qud 'alaih) disyaratkan; (1) harus legal, (2) bisa diserahterimakan pada waktu akad, (3) diketahui oleh seluruh pihak akad dan (4) terjadi ketika akad.

E.4. Ragam transaksi bisnis yang mabrur

Jual beli yang mabrur adalah sebuah transaksi yang dilandaskan pada kejujuran, klarifikasi (jelas) dan sesuai dengan tuntunan syar'i. Diantara transaksi-transaksi yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW adalah;

1. Jual beli yaitu: ba'i muthlaq (jual beli biasa), murabahah, salam, istishna' dan sharf.
2. Bagi hasil yaitu: mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah.
3. Ijarah (sewa) yaitu: berupa benda dan jasa serta.

4. Ju'alah (imbalan) yaitu adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

E.5. Ragam transaksi tabarru' yang mabrur

Diantara bentuk-bentuk kontrak yang pernah dipraktikkan oleh Nabi SAW. adalah wadi'ah (titipan), wakalah (perwakilan), kafalah (jaminan), hawalah (pemindahan), rahn (gadai), dan qardh (pinjaman).

E.5. Ragam transaksi yang tidak mabrur

Di antara transaksi-transaksi yang tidak mabrur yang jika kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada ketidakrekaan diantara pelaku akad, yaitu;

1. Transaksi yang ada unsur riba, baik itu riba qardh, fadhl, ataupun riba nasa'.
2. Jual beli 'inah (tujuan transaksi adalah uang bukan barang).
3. Transaksi yang ada unsur gharar (sifat dalam mu'amalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti).
4. Ba'i kali bi al-kali (jual beli piutang (tidak tunai) dengan harga yang tidak tunai).
5. Melakukan ihtikar (monopoli).
6. Ba'i najasyi (rekayasa pasar dalam demand).
7. Bai' atain fi bai' ah (jual beli dua akad dalam satu transaksi).
8. Transaksi yang ada unsur maysir (judi).
9. Transaksi yang ada unsur risywah (suap).
10. Objek akad yang tidak halal.

E.6. Pekerjaan yang terbaik.

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij merupakan salah satu contoh tentang kepandaian Nabi SAW dalam berkomunikasi, yaitu ungkapan yang singkat tapi memiliki arti yang luas atau disebut dengan jawami' al-kalim. Ketika para sahabat menanyakan tentang pekerjaan yang paling baik, Nabi SAW menjawab dengan **pekerjaan seseorang dengan tangannya**, artinya sangat luas dan tiada batas, seperti arsitek, petani, dokter, dan security. Sementara jawaban yang kedua, adalah transaksi jual beli yang mabrur, artinya berbagai transaksi jual beli yang dilakukan syaratnya harus mabrur, berlandaskan kejujuran, jelas, sesuai dengan petunjuk syar'i (tidak ada unsur gharar, riba, halal, dan lain-lain).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan pekerjaan yang paling baik, Imam Nawawi, mengatakan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah petani, karena dia menggunakan akal dan tangannya sendiri dalam mendapatkan rizki, tawakkal kepada Allah, bermanfaat bagi anak adam dan lingkungan sekitar, seperti burung dan binatang.

E.4. Maqasid Hadis

Salah satu tujuan dari adanya jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia baik yang bersifat primer, sekunder ataupun tersier. Sebab, tidak semua insan dapat mewujudkan sendiri.

F. Penerapan Hadis tentang jual beli di era kontemporer

Di antara contoh transaksi jual beli yang dipraktikan di era modern adalah;

1. Jual beli barang yang belum tersedia saat pemesanan pembeli. Uang ditransfer kepada pembeli saat transaks, kemudian barang dikirim.

2. Belanja daring melalui market place. Setelah pembeli menentukan kriteria dan gambar barang yang akan dibelinya, ia melakukan kontrak jual beli dengan menyetujui ketentuan transaksi. Selanjutnya, ia melakukan pembayaran dan pesanan diterima kemudian.
3. Konsumen memesan barang kepada dropshipper sesuai kriteria dan gambar serta mentransfer tunai. Dengan uang tersebut, dropshipper membeli barang sesuai pesanan dan barang dikirim kepada konsumen.

G. Pertanyaan Evaluasi

1. Transaksi pembayaran, transfer dan pembelian biasa dilakukan melalui aplikasi. Jika terjadi transfer uang melalui mobile banking. Jelaskan ketersediaan ijab qabul dalam transaksi ini.
2. Pak Ahmad makan siang di sebuah warung nasi. Seperti biasa, tanpa basa basi ia pun mengambil sendiri nasi dan lauk pauknya, setelah selesai makan, ia sampaikan ke pemilik warung. Apakah objek jual sudah memenuhi kriteria fikih? Jelaskan!

BAB III

HADIS TENTANG RIBA

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu membaca dan menerjemahkan hadis dengan baik dan benar.
2. Mahasiswa mampu menyebutkan hadis ini terdapat di beberapa buku induk hadis dan kualitas hadis.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan biografi singkat rawi 'ala (sahabat) dan menjelaskan kata-kata hadis
4. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, sosiologi yang terkandung dalam hadis
5. Mahasiswa mampu menjelaskan fiqh yang terkandung dalam hadis dan penerapan di era sekarang.

A. Teks Hadis tentang Riba

١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَرٍّ، عَنْ أَبِي قَالِبَةَ، قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمٌ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: قَالُوا أَبُو الْأَشْعَثِ أَبُو الْأَشْعَثِ، فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ: حَدَّثَ أَخَانَا حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: نَعَمْ غَزَوْنَا عَزَاةَ وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَعَنِمْنَا عُنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيهَا عِنْمًا آتِيَةً مِنْ فَضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أُعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَبَلَغَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحَ بِالْمَلْحِ إِلَّا سَوَاءً

بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بَعِينٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اِزْدَادَ فَقَدْ اَزْبَى، فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا، مَا بَأَلُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصَحْبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ: لِنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ، قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوُهُ³⁴

A.1.1.Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Umar Al Qawariri telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dia berkata, "Ketika di negeri Syam, saya mengikuti suatu halaqah (majlis ilmu), ternyata di situ juga ada Muslim bin Yasar. Tidak lama kemudian Abu Al Asy'ats datang." Abu Qilabah melanjutkan, "Lalu orang-orang yang ikut bermajlis berkata, "Abu Al 'Asy'ats telah datang, Abu Al 'Asy'ats telah datang!" Ketika ia telah duduk, maka aku pun berkata kepadanya, "Riwayatkanlah hadits kepada saudara kami, yaitu hadits Ubadah bin Shamit." Dia menjawab, "Baiklah. Suatu ketika kami mengikuti suatu peperangan, dan dalam peperangan tersebut ada juga Mu'awiyah, lalu kami mendapatkan ghanimah yang melimpah ruah yang di antaranya adalah wadah yang terbuat dari perak. Mu'awiyah kemudian menyuruh seseorang untuk menjual wadah tersebut ketika orang-orang menerima pembagian harta ghanimah, maka mereka beramai-ramai menawarnya, ternyata hal itu sampai di telinga 'Ubadah bin Shamit, maka ia pun berdiri dan berkata, "Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan

³⁴ Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab al-Sharf wa Bay'u al-Zahabi Naqdan, Hadis No. 1587 diakses pada 24 Agustus 2021 dari https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=3041&bk_no=1&flag=1

jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali jika dengan takaran yang sama dan tunai, barangsiapa melebihkan, maka dia telah melakukan praktek riba." Lantas mereka menolak dan tidak jadi mengambilnya. Dan hal itu sampai ke telinga Mu'awiyah, maka dia berdiri dan berkhotbah, dia berkata, "Kenapa ada beberapa lelaki mereka menyampaikan hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, padahal kami telah bersama beliau dan kami tidak pernah mendengar hal itu dari beliau?" lantas Ubadah bin Shamit berdiri dan mengulangi ceritanya. Kemudian dia berkata, "Sungguh, kami akan senantiasa meriwayatkan apa yang kami dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, walaupun Mu'awiyah tidak menyukainya." Atau dia berkata, "Saya tidak peduli padanya walau harus dipecat dari tentaranya ketika berada di malam hari yang sangat gelap gulita."

A.1.2. Takhrij Hadis

Hadis ini terdapat pada:

1. Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab al-Sharf wa Bay'u al-Zahabi Naqdan, Hadis No.1586.
2. Tirmizi, Kitab al-Buyu', Bab Ma Jaa Anna al-Hinthah bi al-Hinthah Mastlan bi Mitslin Karahiyah al-Tafadhul Fihi, Hadis No. 1240.
3. Nasai, Kitab al-Buyu', Bab al-Bur bi al-Bir, Hadis No.4560
4. Abu Daud, Kitab al-Buyu', Bab al-Sharf, Hadis No. 3349. Pada Riwayat Abu Daud matannya ada penambahan, yaitu:

الدَّهْبُ بِالذَّهَبِ تَبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تَبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدِّيٌّ وَمُدِّيٌّ بِالشَّعِيرِ مُدِّيٌّ
مُدِّيٌّ وَالْتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدِّيٌّ وَمُدِّيٌّ بِالمِلْحِ مُدِّيٌّ وَمُدِّيٌّ بِالمِلْحِ مُدِّيٌّ فَمَنْ زَادَ أَوْ اِزْدَادَ فَقَدْ اَزْرَى وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الدَّهْبِ

A.1.3. Arti Kata

1. Kata غَنَائِمٌ bentuk plural dari kata “غَنِيمَةٌ”, asal katanya adalah “ghanima-yaghniimu”, diartikan dengan harta yang didapatkan pasukan perang dari peperangan secara paksa.³⁵
2. Kata الْوَرِقُ bentuk jamaknya adalah اوراق diartikan dengan mata uang yang dicetak dari perak.³⁶ Maksud dari الْوَرِقُ disini adalah seluruh jenisnya meskipun sedikit.
3. Kata الذَّهَبُ bentuk jamaknya adalah اذهاب diartikan dengan logam mulia yang berwarna kuning dan memiliki unsur kimia khusus.³⁷
4. Kata الْفِضَّةُ bentuk jamaknya adalah فِضَاضٌ ، و فِضْضٌ diartikan dengan logam berharga yang betransisi lunak berwarna putih dan mengkilap. Ia merupakan bahan mineral bumi, tercampur dengan beberapa bahan logam lainnya. Digunakan untuk perhiasan, bejana, dan mata uang. Nama lain dari “fidhah” adalah “lujjin” dan “gharb”.³⁸
5. Kata الْبُرِّ bentuk tunggalnya adalah برة diartikan dengan biji gandum halus.³⁹ Sering juga disebut dengan الحنطة.
6. Kata الشَّعِيرُ diartikan dengan gandum kasar. Ia merupakan tumbuhan-tumbuhan keluarga padi-padian, digunakan untuk makanan hewan, pembuatan kue atau minuman.⁴⁰

³⁵ Kamus al-Ma’ani diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

³⁶ Kamus al-Ma’ani diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

³⁷ Kamus al-Ma’ani diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/>

³⁸ Kamus al-Ma’ani diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

³⁹ Kamus al-Ma’ani diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

⁴⁰ Kamus al-Ma’ani diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

7. Kata التَّمْر bentuk jamaknya adalah تُمْرَانٌ و تُمُورٌ diartikan dengan kurma kering.⁴¹
8. Kata المِلْح bentuk jamaknya adalah أملاح diartikan dengan kandungan kloride dan sodium yang dihasilkan dari penguapan air laut atau permukaan bumi yang terkandung garam.⁴²
9. Kata هَاءٌ وَهَاءٌ merupakan bentuk isim fi'il yang diartikan dengan kontan (ambil ini dan datangkan tanpa ditunda).

٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَقُ، أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَالمِلْحِ وَالمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا^{٤٣}

A.2.1.Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas,

⁴¹ Kamus al-Ma'ani diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

⁴² Kamus al-Ma'ani diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/>

⁴³ Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab al-Sharf wa Bay'u al-Zahabi Naqdan, Hadis No.1587. diakses pada 25 Agustus 2021 melalui https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=3042&bk_no=1&flag=1

perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya."

A.2.2. Takhrij Hadis

Hadis ini terdapat pada:

1. Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab al-Sharf wa Bay'u al-Zahabi Naqdan, Hadis No.1587.
2. Tirmizi, Kitab al-Buyu', Bab Ma Jaa Anna al-Hinthah bi al-Hinthah Mastlan bi Mitslin Karahiyah al-Tafadhul Fihi, Hadis No. 1240. Pada matannya ada penambahan;

وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

3. Nasai, Kitab al-Buyu', Bab al-Bur bi al-Bir, Hadis No.4560
4. Ahmad, Baqi Musnad Anshar, Hadis No.22220.

A.2.3. Arti kata hadis

٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَّانِ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ، فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ اثْنَيْنَا، إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَّكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، كَلَّا، وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَّهُ أَوْ لَتُرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبُهُ، فَإِنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَرَقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ،⁴⁴

A.3.1. Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus bin Hadatsan bahwa dia berkata, "Suatu ketika saya pernah datang seraya berkata, 'Adakah di antara kalian yang ingin menukarkan dirham?' ' maka Thalhah bin Ubaidullah -yang saat itu dia sedang berada di samping Umar bin Khattab - berkata, 'Tunjukkanlah emasmu kepadaku dan berikanlah kepadaku, jika nanti pelayanku datang maka saya akan memberikan dirham kepadamu.' Maka Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, janganlah kalian melakukan jual beli seperti ini, sebaiknya kamu berikan dirham ini sekarang atau kamu kembalikan emasnya. Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Dirham dengan emas adalah riba kecuali jika dengan tunai, gandum dengan gandum adalah riba kecuali jika dengan tunai, dan kurma dengan kurma adalah riba kecuali jika dengan tunai."

A.3.2. Takhrij Hadis

Hadis ini terdapat pada;

1. Bukhari, Kitab al-Buyu', Bab Ma Yuzkaru fi Bai'I al-Tha'am wa al-Hukrah, Hadis No. 2027.
2. Al-Tirmizi, Kitab al-buyu', Bab Ma Jaa fi al-Sharf, Hadis No. 1243
3. Al-Nasai, Kitab al-Buyu', Bab Bai'u al-Tamr bi al-Tamr Mutafadhila, Hadis No. 4558.
4. Abu Daud, Kitab al-buyu', Bab fi al-Sharf, Hadis No.3348.

⁴⁴ Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab al-Sharf wa Bay'u al-Zahabi Naqdan, Hadis No.1586 diakses dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3040&idto=30>

5. Ibn Majah, Kitab al-Tijarat, Bab al-Sharf wa ma la yajuzu mutafadhila yadan bi yadin, hadis no. 2253.
6. Ahmad, Musnad al-Mubasyirin bi al-Jannah, Hadis No.163.

A.3.3. Arti kata hadis

1. Kata رِبًا berasal dari kata ربا، يربو، ربا الشئ، yang diartikan dengan bertambah dan berkembang.⁴⁵
2. Kata يَدًا بِيَدٍ diartikan dengan kontan, spot.⁴⁶

٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرَى، الْأَحَدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ^{٤٧}

A.4.1. Terjemahanya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Muslim Al 'Abdi telah menceritakan kepada kami Abu Al Mutawakil An Naji dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama takarannya dan langsung serah terima

⁴⁵ Kamus al-Ma'ani diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

⁴⁶ Kamus al-Ma'ani diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

⁴⁷ Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab al-Sharf wa Bay'u al-Zahabi Naqdan, Hadis No.1584 diakses dari https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=3043&bk_no=1&flag=1

(tunai). Barangsiapa melebihkan atau lebih, maka ia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil atau yang memberi."

A.4.2. Takhrij hadis

Hadis ini terdapat pada;

1. Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab al-Sharf wa Bay'u al-Zahabi Naqdan, Hadis No.1584.
2. Ahmad, Musnad Bāqi Min al-Muktsirin, Hadis No. 11241.

A.4.3. Arti kata hadis

٥- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ^{٤٨}

A.5.1. Terjemahanya: Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Al 'Ataki telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin 'Awwam telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Ayahnya dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang menukar perak dengan perak, emas dengan emas kecuali jika takarannya sama. Dan beliau memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami, dan membeli emas dengan perak sekehendak kami." Seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Apakah dengan serah terima secara tunai?" dia menjawab, "Seperti itulah saya mendengarnya."

⁴⁸ Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab al-Sharf wa Bay'u al-Zahabi Naqdan, Hadis No.1590 diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents>

A.5.2. Takhrij hadis

Hadis ini terdapat pada:

1. Bukhari, Kitab al-Buyu', Bab Bay' al-Zahab bi al-Zahab, Hadis No. 2066.
2. Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab al-Sharf wa Bay'u al-Zahabi Naqdan, Hadis No.1590.
3. Nasai, Kitab al-Buyu', Bab Ba'y al-Fidhah bi al-Zahab wa Ba'y al-Zahab bi al-Fidhah, Hadis No. 4578.
4. Ahmad, Musnad Ahmad, Awwalu Musnad al-Bashiriyin, Hadis No. 19983.

A.5.3. Arti kata hadis

1. Kata رجل pada hadis, maksudnya adalah Tsabit bin Humaid. Hal ini dijelaskan di dalam Musnad Ahmad.⁴⁹

٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ اللَّهِ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ، فَسَأَلْتُ زَيْدًا: فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

A.6.1. Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Mu'adz Al 'Anbari telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Habib bahwa dia mendengar Abu Minhal berkata; saya bertanya kepada Barra` bin 'Azib mengenai jual beli

⁴⁹ Umar bin Ali bin Ahmad al-Anshari (Ibn Mulqin), al-'Ilam bi Fawaid 'Umdah al-Ahkam, Editor: Abd. Aziz, (Kairo: Dar al-'Ashimah, 1997), J. 1, h.347

emas atau perak, dia menjawab, "Coba tanyakan kepada Zaid bin Arqam, sebab dia lebih mengetahui." Lalu saya bertanya kepada Zaid, dia menjawab, "Coba kamu tanyakan kepada Barra` sebab dia lebih mengetahui." Kemudian kedua-duanya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli perak dengan emas dengan pembayaran yang ditangguhkan."

A.6.2. Takhrij hadis

Hadis ini terdapat pada;

1. Bukhari, Kitab al-Buyu', Bab al-Tijarah fi al-Buz, Hadis No. 1955.
2. Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab al-Nahyu 'An Ba'I al-Wariqi bi al-Zhabi Dainan, Hadis No.1589.
3. Nasai, Kitab al-Buyu', Bab Ba'y al-Fidhah bi al-Zahab Nasiah, Hadis No. 4575 dengan isi matannya yang lebih lengkap yaitu

عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكَ لِي وَرَقًا بِنَسِيئَةٍ فَجَاءَنِي فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا لَا يَصْلُحُ فَقَالَ قَدْ وَاللَّهِ بَعْتُهُ فِي السُّوقِ وَمَا عَابَهُ عَلَيَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعِ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا ثُمَّ قَالَ لِي ائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

4. Ahmad, Musnad Ahmad, Musnad Barra' bin 'Azib, Hadis No. 18070

A.6.3. Arti kata hadis

٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيِّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، وَاللَّفْظُ لهُمَا جَمِيعًا، عَنْ يَحْيَى بْنِ

حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَةَ
 بَنَ عَبْدِ الْعَافِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرِّيٍّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فَقَالَ بِلَالٌ: تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ
 بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوْهَ عَيْنُ الرَّبِّ لَا
 تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ، فَبِعْهُ بِبَيْعِ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ^{٥٠}

A.7.1. **Terjemahannya:** Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Shalih Al Wuhadli telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Sahl At Tamimi dan Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi dan ini adalah lafadz keduanya, dari Yahya bin Hassan telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah -yaitu Ibnu Salam- telah mengabarkan kepadaku Yahya -yaitu Ibnu Abu Katsir- dia berkata; saya pernah mendengar 'Uqbah bin Abdul Ghafir berkata; saya pernah mendengar Abu Sa'id berkata, "Suatu ketika Bilal datang dengan membawa kurma barni (jenis kurma yang bermutu tinggi). Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Dari manakah kurma ini?" Bilal menjawab, "Kurma kita rendah mutunya, oleh karena itu saya menukar dua sha' dengan satu sha' kurma ini untuk kebutuhan Nabi SAW." Rasulullah SAW. pun bersabda: "Inilah yang disebut riba, maka jangan sekali-kali kamu lakukan perbuatan ini lagi, akan tetapi apabila kamu hendak membeli kurma (yang lebih bagus), maka jualah terlebih dahulu kurmamu (yang kualitasnya rendah) kemudian dengan uang hasil penjualannya kamu boleh membeli kurma yang lebih bagus kualitasnya." Namun Ibnu Suhail tidak menyebutkan hal itu dalam riwayat haditsnya.

⁵⁰ Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab Ba'I al-Tha'am Mislan bi Mitslin, Hadis No. 1594. Diakses pada 30 Agustus 2021 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&>

A.7.1. Takhrij hadis

Hadis ini terdapat pada;

1. Bukhari, Kitab al-Wakalah, Bab Iza Ba'a al-Wakil Syaian Fasidan Fa Bai'uhu Mardud, Hadis No. 2188.
2. Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab Ba'I al-Tha'am Mitslan Bi Mitslin, Hadis No. 1594.
3. Nasai, Kitab al-Buyu', Bab Ba'I al-Tamr bi al-Tamr Mutafadhila, Hadis No. 4557.
4. Ahmad, Musnad Abi Sa'id, Hadis No. 11020.

A.7.3. Arti kata hadis

1. Kata **تمر بري** bentuk tunggalnya adalah **برنية** merupakan kurma yang terkenal dengan kualitas yang bagus, kuning dan bulat bentuknya.⁵¹
2. Kata **أوه** disebutkan hanya sekali di dalam riwayat Muslim, sementara di dalam riwayat Bukhari disebutkan dua kali. Kata ini disebutkan sebagai ungkapan kesedihan dan rasa sakit, Sementara kata **عين الربا** maksudnya adalah **riba** itu sendiri.⁵² Maksud ungkapan tersebut di dalam hadis ini adalah “jangan diulangi lagi perbuatan seperti itu”.⁵³

B. Biografi sahabat

1. 'Ubādah bin Shāmit

'Ubadah bin Shamit merupakan salah seorang sahabat dari golongan Anshar yang memiliki nama lengkap Ubadah bin Shamit bin Qais Al-Anshari Al-Khazraji, biasanya dipanggil Abu Walid. Ia dilahirkan pada tahun 38

⁵¹ Musa Syahin Lasyin, Fath al-Mun'im Syarh Sahih Muslim, (Kairo: Dar al-syuruq, 2002), j.6.h.321.

⁵² Musa Syahin Lasyin, Fath al-Mun'im, 321.

⁵³ Ibn Mulqin, 'Ilam, J.7. h. 323.

sebelum hijrah bertepatan dengan 586 masehi dan wafat di Ramallah, Palestina, tahun 24 H. Ia adalah orang pertama yang menjabat sebagai hakim di Palestina pada masa pemerintahan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Ia meriwayatkan 181 hadis dari Nabi. Isterinya adalah seorang sahabat besar, Ummu Haram binti Malhan. Rasulullah mempersaudarakannya dengan Abu Murtsid Al-Ghanawi.

2. 'Umar bin al-Khatthāb

Al-Faruq, Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab Ibn Nufail Ibn 'Abd al-'Izza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin 'Adiy bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib bin Fihri al-'Adawi al-Qurasyi. Beliau lebih muda tiga belas tahun dari Nabi Muhammad SAW., karena Umar lahir tiga belas tahun setelah tahun Gajah dan silsilah nasabnya bertemu dengan Nabi SAW. pada Ka'ab bin Luay. Digelari dengan Abu Hafs (singa). Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. 539 hadis. Beliau wafat pada tahun 23 hijrah, tepatnya pada usia 63 tahun dan dimakamkan disamping Nabi Muhammad SAW. dan Abu Bakar di Madinah.⁵⁴

3. Abu Sa'id al-Khudrī telah dijelaskan pada hadis jual beli.

4. Abu Bakrah

Beliau memiliki lengkap Nuqai' bin al-Harits bin Kaldah. Dinamakan Abu Bakrah karena beliau mendeklarasikan keislamannya di Bakrah, pada saat itu beliau berusia 18 tahun. Beliau meriwayatkan 132 hadis dari Nabi SAW. Beliau wafat di Bashrah pada tahun ke 50, atau 51, atau 52, atau 53 hijrah.⁵⁵

⁵⁴ Umar bin Ali bin Ahmad al-Anshari (Ibn Mulqin), al-'Ilam bi Fawaid 'Umdah al-Ahkam, Editor: Abd. Aziz, (Kairo: Dar al-'Ashimah, 1997), J. 1, h.141

⁵⁵ Ibn Mulqin, al-'Ilam..h. 347

5. Abu Minhal

Beliau merupakan seorang tabi'in yang tsiqah, memiliki nama lengkap Sayyār bin Salāmah. Meninggal pada tahun 129 H.⁵⁶

6. Barra' bin al-‘Azib

Beliau salah seorang sahabat Nabi SAW. yang hidup di Kufah. Memiliki nama lengkap Barra' bin al-‘Azib. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. lebih 300 hadis dan wafat di Kufah pada tahun 71 atau 72 H.⁵⁷

7. Zaid

Yang dimaksud dari Zaid dari hadis ini adalah seorang sahabat dari golongan Anshar Khazraji, memiliki nama lengkap Zaid bin Arqam, digelari dengan Abu ‘Amrū. Menetap dan wafat di Kufah pada tahun 68 H. dan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. 70 hadis.⁵⁸

8. Bilal bin Rabah

Salah seorang sahabat Nabi SAW, yang dimerdekakan oleh Abu Bakar al-Shiddiq dan sahabat yang mula-mula masuk Islam. Diberi gelar dengan panggilan Abu ‘Amru, Abu ‘Abd al-Karim dan Ibunya bernama Hamamah. Beliau seorang muazzin pertama di dalam Islam dan bendahara pada Baitulmal dan wafat di Dimasyq pada tahun 20 H pada umur 63 tahun.⁵⁹

C. Asbab Wurud Hadis

⁵⁶ Ibn Mulqin, al-‘Ilam, j. 2, h.254.

⁵⁷ Ibn Mulqin, al-‘Ilam, j.2. h.578.

⁵⁸ Ibn Mulqin, al-‘Ilam, j.3. h. 341.

⁵⁹ Ibn Mulqin, al-‘Ilam, J.2. h. 423 dan Ibn al-Ashbahani, Ma’rifah Shahabah, h.373.

Adapun yang melatarbelakangi hadis tentang praktik riba adalah bahwa Malik bin Aus bin Hadatsan bertanya: Apakah kamu telah menerima, Suatu ketika saya pernah datang seraya berkata, 'Adakah di antara kalian yang ingin menukarkan dirham?' ' maka Thalhah bin Ubaidullah -yang saat itu dia sedang berada di samping Umar bin Khattab - berkata, 'Tunjukkanlah emasmu kepadaku dan berikanlah kepadaku, jika nanti pelayanku datang maka saya akan memberikan dirham kepadamu.' Maka Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, janganlah kalian melakukan jual beli seperti ini, sebaiknya kamu berikan dirham ini sekarang atau kamu kembalikan emasnya.

D. Ayat tentang Riba

1. QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2. QS. Al-Baqarah (2): 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahan: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa

3. QS. Al-Baqarah (2): 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

4. QS. Al-Baqarah (2): 279

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahan: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279).

5. QS. Al-Nisa' (4): 160-161

فَظَلِمَ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahan: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. (160). dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (161)

6. QS. Ar-Rum (3): 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
 وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahan: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (39).

E. Fiqh Hadis

E.1. Pengertian Riba

Secara bahasa kata الرِّبَا berasal dari kata (رَبَا-يُرَبُو-رَبُوا) memiliki arti bertambah, tumbuh, dan meningkat, menjulang. Secara istilah riba adalah penambahan harta ribawi yang sejenis yang dipertukarkan serta adanya penanguhan penguasaan terhadap benda yang wajib dikuasai (al-qabdh).⁶⁰ Atau dengan ungkapan lain dikatakan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam hutang piutang atau transaksi jual beli tanpa ada padanan yang adil (secara bathil) dari penambahan tersebut.⁶¹

E.2. Hukum Riba

Riba hukumnya haram, baik di dalam Islam, maupun di agama samawi yang lain, seperti Yahudi dan Nashrani. Keharamannya riba tersebut berdasarkan QS. Al-Rum (30): 39, QS. al-Nisa' (4): 161, QS. Ali Imran (3): 130 dan QS. Al-Baqarah (2): 278-279. Hadis Nabi SAW. (HR. Muslim, No.129, **"Hendaklah kalian menghindari tujuh dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan, ,, memakan riba..."**; HR. Muslim. No. 2995, **"Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan hasil riba dan yang menyuruh memakannya."** 'Alqamah berkata, "Saya bertanya, "(Bagaimana dengan) sekretaris pembuat akte riba dan saksi-saksinya?" dia menjawab, "Kami hanya menceritakan dari sesuatu yang kami dengar.")

Berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Qur'an, maka keharaman riba di dalam ayat tersebut adalah riba qardh (riba jahiliyah/riba

⁶⁰ Shalih Muhammad al-Sulthan, al-Riba: 'Illatuhu wa Dhawabithuhu wa al-Ba'I al-Dain, h.6-7.

⁶¹ M. Yasir, Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syari'ah, h.28.

nasí'ah). Lafad yang digunakan jelas, tegas dan shahih. Ini termasuk tsawabit dan qath'iyat (hal yang prinsipil dan fundamen). Karena lafad harrama ar-riba dalam QS. al-Baqarah(2):275 itu adalah kata kerja larangan dan tidak ada qarinah dan penjelasan lain yang menunjukkan makna lain. Maka makna larangan tersebut adalah haram.

Sementara terkait dengan riba buyu' yang disebutkan di dalam hadis maka hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, maka harus dilakukan secara tunai (yadan bi yadin) dan sama dari segi kualitas (mistlan bi mistlin), dan kuantitas (sawā an bi sawā in). Jadi, hukumnya haram ketika ada penambahan dan perbedaan dari segi kualitas dan kuantitas serta adanya transaksi yang tidak tunai atau penangguhan maka disebut dengan riba fadhl.
2. Jika tukar menukar yang dilakukan pada komoditi yang sama tapi berbeda jenis, seperti emas dengan dirham, rupiah dengan dolar, gandum dengan tepung, kurma dengan garam, maka hukumnya boleh berbeda dari segi kualitas dan kuantitas, tapi syaratnya harus tunai. Jika tidak tunai maka digolongkan pada riba nasí'ah, yang hukumnya adalah haram.
3. Jika berbeda dari sisi komoditas dan jenis, maka dibolehkan berbeda dari sisi kualitas dan kuantitas serta boleh dilakukan dengan tidak tunai. Contohnya tukar menukar emas dengan gandum atau perak dengan kurma.

E.3. 'Illat pengharaman riba

1. **'Illat pinjaman** adalah akad tabarru' yang tidak boleh dibisniskan, dan uang sebagai alat tukar bukan komoditi.
2. **'Illat jenis mata uang** (emas dan perak) adalah tsamaniyah (keberadaannya sebagai mata uang). Karena emas dan perak yang disebutkan di dalam hadis adalah mata uang yang berlaku pada masa Nabi SAW dan rupiah sebagai mata uang akan masuk dalam harta ribawi.
3. **'Illat jenis makanan** (gandum, tepung, kurma, garam) adalah tha'am. Artinya setiap jenis makanan walaupun bukan makanan pokok dan tidak menguatkan. Maka makanan roti, beras, jagung termasuk barang-barang ribawi.⁶²

F. Maqasid hadis

F.1. Di antara tujuan larangan riba qardh adalah;

1. Tidak menjadikan uang sebagai komoditas yang diperjualbelikan, sehingga uang tidak melahirkan uang tetapi uang-sesuai fungsinya- menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa.
2. Al-ghunmu (untung) muncul tanpa adanya al-ghurmu (resiko), hasil usaha (al-kharraj) muncul tanpa adanya biaya (dhaman); al-ghunmu dan al-kharaj muncul hanya dengan berjalannya waktu. Di sini, memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kedhaliman.
3. Memberi pinjaman merupakan transaksi kebaikan, sedangkan meminta kompensasi merupakan transaksi bisnis. Jadi, transaksi yang semula

⁶² Oni Sahroni, Riba, h.30

bertujuan kebaikan tidak boleh dirubah menjadi transaksi bisnis, sebab akan terjadinya eksploitasi antara pemilik modal dengan peminjam, sehingga produktifitas akan hilang.

F.2. diantara tujuan pelarangan riba buyu' adalah:

1. Transaksi yang demikian mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Artinya akan terjadi ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.
2. Ketidakjelasan tersebut akan menimbulkan tindakan dhalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lain.

G. Penerapan hadis di era kontemporer

G.1. Riba qardh terjadi dalam setiap produk keuangan yang menggunakan transaksi pinjaman/kredit berbunga, baik yang dilakukan antar individu atau lembaga keuangan, walaupun dengan penggunaan dan bentuk yang beragam, di antara contohnya:

1. Produk-produk perbankan konvensional, seperti pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain
2. Praktik riba jahiliyah dapat ditemukan dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

G.2. Praktik riba buyu' terjadi pada transaksi antara barang ribawi dan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Di antara contohnya adalah:

1. Dalam perbankan, riba fadhil dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai (spot).

2. Transaksi forward⁶³, swap⁶⁴, dan option⁶⁵ dalam transaksi valuta asing, karena transaksi antara mata uang yang berbeda dengan penyerahan tidak tunai.

H. Pertanyaan Evaluasi

1. Pak Ali adalah seorang petani yang mengkonsumsi beras dengan merek Yusima. Karena sudah cukup dengan mengkonsumsi beras Yusima, maka dia ingin menukarkan setiap satu kilo beras Yusima dengan dua kilo beras dengan merek blang bintang. Buatlah analisis transaksi tersebut, dikategorikan riba apa, jika ya?
2. Pada waktu lebaran tiba, Edi ingin menukarkan uang 2000 sebanyak 100 ribu, pemilik uang 2000 mewajibkan untuk membayar 105.000, jelaskan praktik tersebut, apakah termasuk riba, jika ya, termasuk dalam jenis riba apa?

⁶³ Forward yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun.

⁶⁴ Swap yaitu transaksi pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang digabungkan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward.

⁶⁵ Option yaitu transaksi untuk membari hak kepada pembeli, tapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing tertentu dengan harga per unit tertentu dalam jangka waktu tertentu. Si pemegang opsi tidak memiliki kewajiban untuk mengeksekusi kontrak tersebut selama masa belum jatuh tempo. Namun, untuk memperoleh hak opsi tersebut pembeli harus membayarkan sejumlah premium kepada pihak yang memiliki wewenang atas kontrak opsi.

BAB IV

HADIS TENTANG PRODUKSI

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu membaca dan menerjemahkan hadis dengan baik dan benar.
2. Mahasiswa mampu menyebutkan hadis ini terdapat di beberapa buku induk hadis.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan biografi singkat rawi 'ala (sahabat) dan menjelaskan kata-kata hadis
4. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, sosiologi yang terkandung dalam hadis
5. Mahasiswa mampu menjelaskan fiqh yang terkandung dalam hadis dan penerapan di era sekarang.

A. Teks hadis tentang produksi

١- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلًا فَيَأْخُذَ حُرْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ

A.1.1. Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Hisyam dari bapaknya dari Az Zubair bin Al 'Awwam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya

kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya.

A.1.2. Takhrij hadis

Hadis ini terdapat pada;

1. Bukhari, Kitab al-Syurb wa al-Musaqah, Bab Ba'I al-Hathab wa al-Kala', Hadis No. 2244.
2. Ahmad, Musnad al-'Asyrah al-Mubassyirin bi al-Jannad, Hadis No. 10 dengan matan yang lebih detail

لَأَنَّ يَحْمِلَ الرَّجُلُ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ بِهِ ثُمَّ يَجِيءَ فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ فَيَبِيعُهُ ثُمَّ يَسْتَعْنِي بِهِ فَيُنْفِقَهُ
عَلَى نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

A.1.3. Arti kata hadis

1. Ungkapan لَأَنَّ يَحْمِلَ الرَّجُلُ حَبْلًا, لَأَنَّ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ merupakan awal matan dari hadis yang diriwayatkan oleh Zubair bin 'Awwam, sementara dalam riwayat Abu Hurairah diawali dengan ungkapan لَأَنَّ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ لَأَنَّ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ. Huruf Lam pada kata لَأَنَّ merupakan lam ibtidaiyah atau jawaban dari qasam (sumpah) yang dibuang. Sementara pada shahih Bukhari riwayat Abu Hurairah hadis No.1401 diawali dengan ungkapan sumpah وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ yang berfungsi untuk meyakinkan si lawan

bicara bahwa yang dibicarakan sangat penting dan lam **لَأَنَّ يَأْخُذَ**
أَحَدُكُمْ berfungsi sebagai taukid (penguat).

2. Kata **يَعُدُّو** merupakan kata kerja mudhari' (sekarang dan yang akan datang), bentuk kata kerja mādhi (lampaunya) adalah **عَدَا** memiliki arti berangkat/pergi pada waktu pagi-pagi sekali, tepatnya antara shalat subuh dan terbitnya matahari.⁶⁶
3. Kata **أَحْبُلًا** adalah bentuk jamak qillah (sedikit) dan bentuk jamak katsrah (banyak) **حِبَال** , sementara bentuk tunggalnya adalah **حَبْل** yang memiliki arti tali, kabel, kawat.⁶⁷
4. Kata **يَحْتَطِبُ** merupakan kata kerja mudhari' atas timbangan *ifta'ala*, sementara bentuk kata kerja lampaunya adalah **إِحْتَطَبَ** yang memiliki arti mengumpulkan kayu bakar. Adapun bentuk masdarnya adalah **أَحْطَاب** bentuk jamaknya **حَطَبٍ**.⁶⁸

٢- عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنَّ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ خُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ.⁶⁹

A.2.1. Terjemahannya: Dari Abu 'Ubaid sahayanya 'Abdurrahman bin 'Auf bahwa dia mendengar Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda: Sungguh, seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dan

⁶⁶ Kata al-ghadwah diakses pada tanggal 3 September 2021 pada <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

⁶⁷ Kata habl diakses pada tanggal 3 September 2021 pada <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

⁶⁸ Kata ihtathaba diakses pada tanggal 3 september 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

⁶⁹ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Syurb wa al-Musaqah, Bab Ba'I al-Hathab wa al-Kala', Hadis No. 2245. Diakses pada 30 Agustus 2021 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&search>

dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya.

A.2.2. Takhrij hadis

Hadis ke-2 terdapat pada:

1. Bukhari, Kitab al-Syurb wa al-Musaqah, Bab Ba'I al-Hathab wa al-Kala', Hadis No. 2245 dan 1401 dengan tambahan kata sumpah diawalnya;

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

2. Muslim, Kitab al-Zakah, Bab Karahah al-Masalah linnās, Hadis No.1042. dengan matan yang sedikit berbeda;

لَأَنْ يَحْتَرِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ

3. Sunan al-Tirmizi, Kitab al-Zakah, bab Ma Jaa 'An al-Musaalah, Hadis No. 680 dengan matan yang sedikit berbeda;

لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَعْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِنْدَا بِمَنْ تَعُولُ

4. Sunan al-Nasāi, Kitab al-Zakah, bab al-Isti'faf 'An al-Masalah, hadis No. 2589.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

5. Musnad Ahmad, Baqi Musnad al-Muksirin, Musnad Abu Hurairah, Hadis No. 7275.

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ فَيَحْمِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْكُلُ أَوْ يَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

A.2.3. Arti kata hadis

1. Kata حُزْمَةٌ bentuk tunggal dan bentuk jamaknya adalah حزمات و حزم yang memiliki arti bundle, bungkus, seikat, paket dan seberkas.⁷⁰ Di dalam hadis diungkapkan dengan حزمة من حطب و بحزمة الحطب dapat diartikan dengan seikat kayu bakar.
2. Kata فَيكفّ merupakan bentuk kata kerja mudhari dan madhinya كف yang memiliki arti mencegah, menolak, dan mengalihkan.
3. Kata خَيْرٌ لَهُ merupakan bentuk mashdar dari kata خار yang memiliki arti lebih utama dan lebih baik.⁷¹

٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.^{٧٢}

A.3.1.Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy dari 'Atha', dari Jabir r.a. berkata: "Dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau setengah maka Nabi SAW. bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk

⁷⁰ Kata Huzmah diakses pada tanggal 3 september 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-id>

⁷¹ Kata Khairu diakses pada tanggal 4 september 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

⁷² Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab al-Muzara'ah, Bab Ma Kana Min Ashabi al-Nabi SAW Yuwasi Ba'dhuhum Ba'dhan fi al-Zira'ah wa al-Tsamrah, Hadis No. 2216 diakses pada 31 Agustus 2021 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID>

bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya". Dan berkata, Al-Rabi' bin Nafi' Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah r.a. berkata; Rasulullah SAW. bersabda: "Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya".

A.3.2. Takhrij hadis

Hadis ini terdapat pada;

1. Bukhari, Kitab al-Muzāra'ah, Bab Ma Kana Min Ashabi al-Nabi SAW Yuwasi Ba'dhuhum Ba'dhan fi al-Zira'ah wa al-Tsamrah, hadis No. 2216
2. Muslim, Kitab al-Buyu', Bab Kira' al-Ardh, Hadis No. 1536
3. Nasāi, Kitab al-Muzara'ah, Bab Zikr al-Ahadis Mukhtalifah fi al-Nahy 'An Kirā' al-Ardhi bi al-Tsulul wa al-Rubu', Hadis No. 3874
4. Ahmad, Musnad Ahmad, Bab Baqi Musnad al-Muktsirin, Hadis No.13857. dalam riwayat ini ada penambahan matn hadis;

من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها أو عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤجرها

A.3.3. Arti kata hadis

1. Kata مَنْ berfungsi sebagai isim syarat jāzim, kata yang digunakan untuk bertanya bagi yang berakal (isim istifham), isim maushūl

musytarak, nakirah maushūfah (kata sifat yang tidak difinitif) yang memiliki arti siapa.⁷³

2. Kata أرضٌ merupakan kata muannats yang tidak memiliki kata tunggal (mufrad) diartikan dengan bumi atau tanah.⁷⁴
3. Kata يَزْرَعُ merupakan kata kerja dalam bentuk mudhari', bentuk kata kerja madhi adalah زرع yang memiliki arti menanam tanaman muda, sementara menanam tanaman tua disebut dengan غرس-يغرس. Kata zira'ah disini merupakan salah satu pola kerjasama antara yang memiliki lahan dan tenaga dimana hasilnya menurut kesepakatan diawal.⁷⁵

B. Biografi sahabat

1. Zubair bin 'Awwam

Beliau merupakan salah seorang sahabat yang mendapat jaminan surga dan anak bibi Nabi SAW, Shafiyah binti Abdul Muthalib bin Hisyam bin Abdi Manaf, Istrinya, Asma binti Abu Bakar as-Siddiq, adalah saudari istri Nabi SAW., 'Aisyah binti Abu Bakar Al-Siddiq. Memiliki nama lengkap Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab al-Qurasyi al-Asadi. Kunyahnya adalah Abu Abdullah, Hawari Rasulullah SAW. Dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah dan memeluk Islam pada umur 15 tahun. Beliau wafat pada bulan Rabi'ul Awal tahun 36 H. Saat itu beliau berusia 66 atau 67 tahun. Beliau dibunuh oleh Amr bin Jurmuz dan meriwayatkan lebih dari 30 hadis dari Nabi SAW.⁷⁶

⁷³ Kata Man diakses pada tanggal 5 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

⁷⁴ Kata Ardhun diakses pada tanggal 5 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

⁷⁵ Kata za-ra-'a diakses pada tanggal 5 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

⁷⁶ Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Mahran al-Ashabahani (Abi Na'im al-Ashbahani), Ma'rifah al-Shahabah, (Dar al-Wathan), J.1. h.112.

2. Abu Hurairah;

Salah seorang sahabat Nabi SAW. yang paling banyak meriwayatkan hadis dan berasal dari Yaman, tepatnya suku al-Dausi Azdi. Memiliki nama lengkap setelah memeluk Islam pada tahun ke-7 H. tepatnya pada tahun Khaibar, Abd al-Rahman bin Sakhr. Beliau digelari dengan “Abu Hurairah” karena kegemarannya bermain dengan kucing. Beliau meriwayatkan hadis Nabi SAW 5374 hadis. Beliau wafat ketika berumur 78 tahun di ‘Aqiq dan dikuburkan di Baqi’ pada tahun 59 H.⁷⁷

3. Jabir bin ‘Abdullah;

Salah seorang sahabat Nabi dari golongan Anshar yang memiliki nama lengkap Jabir bin Abdullah bin ‘Amru bin Haram bin Tsa’labah Abu Adullah al-Anshari al-Khazraji al-Madani. Ibunya bernama Nasibah binti ‘Uqbah bin ‘Adi. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW 1540 hadis. Beliau wafat di Madinah ketika berumur 94 tepatnya pada tahun 78 H. Beliau merupakan sahabat yang terakhir yang wafat di Madinah.⁷⁸

C. Asbab Wurud Hadis

Penulis belum menemukan yang melatarbelakangi hadis tersebut.

D. Ayat-Ayat tentang produksi

1. QS. Al-Baqarah (2): 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

⁷⁷ Ibn Mulqin, ‘Ilam, j.1. h. 215.

⁷⁸ Ibn Mulqin, ‘Ilam, J.2. h. 95.

Terjemahan: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (30).

2. QS. Al-An'am (6): 162

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahan: Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

3. QS. Ibrahim (14):32-34

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

Terjemahan: Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.

وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

Terjemahan: Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.

وَأَتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Terjemahan: Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

4. QS. Al-Nahl (16):89

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahan: (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

5. QS. Al-Anbiya' (21):80

وَعَلَّمْنَاهُ صِنْعَةَ لُبِّسٍ لِّكُمْ لِيُخْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

Terjemahan: Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).

6. QS. Al-Furqan (25):2

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَآ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَمَآ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

Terjemahan: Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(Nya), dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.

7. QS. Al-Qashash (28): 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahan: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

8. QS. Fushilat (41):10

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلْسَائِلِينَ

Terjemahan: Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar

makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.

9. QS. Al-Jumu'ah (62):10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

10. QS. Al-Muzammil (73): 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَحِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahan: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang

berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

11. QS. Al-Mulk (67): 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ تُشْجَرُونَ

Terjemahan: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

E. Fiqh Hadis

E.1. Pengertian Produksi

Produksi di dalam bahasa Arab disebut dengan (انتج - ينتج - انتاج) berarti memproduksi dan menghasilkan, ada yang menyebutnya dengan (حصل - يحصل), berarti mengumpulkan, menghasilkan dan memungut. Disamping itu, ada juga yang menyebutnya dengan (استغل - يستغل - استغلال) yang memiliki arti memanfaatkan dan mengeksploitasi.⁷⁹ Sedangkan secara istilah, produksi diartikan dengan proses mentransformasikan input menjadi output.⁸⁰ Atau

⁷⁹ Al-Maani, istighlal, diakses pada 20 Oktober 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-id>

⁸⁰ Fred R. David, Manajemen, h.214.

perubahan *utilitas* suatu barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat yang didasarkan atas petunjuk syari'at Islam.⁸¹

E.2. Hukum berproduksi

Melakukan produksi adalah **fardh kifayah** (sebuah kewajiban sosial) menurut Imam al-Ghazali (1058-1111M). Artinya jika telah ada orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorangpun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang dimintai pertanggung jawabannya di akhirat.

Sementara produksi yang **diharamkan** dalam Islam, jika tidak berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah: (1) keadilan dan kesamaan dalam produksi Islami; (2) memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran; dan (3) menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam.

E.2. Kaidah-kaidah berproduksi

Dalam melakukan kegiatan produksi, Islam telah meletakkan petunjuk agar aktivitas tersebut melahirkan kemaslahatan dunia dan akhirat, yaitu:⁸²

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.

⁸¹ Fita Nurotul Faizah, Teori Produksi, H.44

⁸² Mustafa Edwin Nasution, dkk (2006), Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana, h. 111-112.

2. Mencegak kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam.
3. Produksi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang wajib dipenuhi berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan Islam.
4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kemandirian umat. Karena itu, umat Islam mesti memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana untuk terwujudnya peradaban.
5. Meningkatkan sumber daya manusia baik kualitas spiritual, mental dan fisik.

E.3. Faktor-Faktor Produksi

Dari ayat dan hadis di atas, faktor-faktor produksi tersebut adalah:

1. Alam (tanah) bentuk ungkapannya dalam al-Quran “ardhun”, syams, qamar, bahr, anhar, dan fulk. Sementara di dalam hadis disebutkan dengan “ihtithab dan ardhun.
2. Tenaga kerja bentuk ungkapan yang digunakan, seperti “ahadun” yang menunjukkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.
3. Modal (capital)
4. Manajemen (organisasi) bentuk ungkapan yang digunakan di dalam al-Qur’an dan hadis, seperti kata khalifah.

E.4. Maqasid hadis

Adapun tujuan **berproduksi berdasarkan al-Qur’an dan hadis** Nabi SAW adalah kemaslahatan dan kebahagiaan individu, keluarga dan masyarakat secara berimbang (dunia dan akhirat). Selain itu,

produksi juga memiliki tujan untuk membangun dan memakmurkan bumi ini.

F. Penerapan hadis di era kontemporer

1. Ketika pandemi Covid-19 melanda dunia, kegiatan berproduksi yang dilakukan oleh masyarakat berubah. Yaitu dari luar rumah menjadi di rumah dan lingkungan sekitar. Mereka memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik sumber daya Alam, modal, sumber daya manusia dan organisasi. Contohnya, adalah memproduksi pupuk organik dari limbah rumah tangga.
2. Untuk mengembangkan modal, seseorang dapat melakukan transaksi dalam bentuk penyediaan jasa. Contohnya, pada musim pandemic Covid-19, si produsen dapat menggunakan jasa pengiriman, baik melalui kerjasama dengan berbagai penyedia jasa transportasi online seperti Grab, Gojek dan ekspedisi J&T, kantor Pos.

G. Pertanyaan evaluasi

1. Bahwa Umar bi al-Khattab melihat tiga orang di masjid tekun beribadah, maka beliau bertanya kepada salah satu diantara mereka: dari mana kamu makan? Ia menjawab, “aku adalah hamba Allah, dan Dia mendatangkan rezekiku sebagaimana Dia menghendaki”. Lalu Umar pun meninggalkanya, lalu menuju ke orang kedua seraya menanyakan hal yang sama. Maka dia menjawab, “aku memiliki saudara yang mencari kayu digunung untuk dijual, lalu ia makan sebagian hasilnya, dan dia datang memenuhi kebutuhanku, “Maka Umar berkata, Saudaramu lebih

beribadah daripada kamu” Coba jelaskan kedudukan produksi berdasarkan riwayat ini.

2. Allah berfirman dalam QS. Hud (11): 37. “Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu; sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan” Coba jelaskan siklus berproduksi berdasarkan ayat 37 ini.

BAB V

HADIS TENTANG BEKERJA

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu membaca dan menerjemahkan hadis dengan baik dan benar.
2. Mahasiswa mampu menyebutkan hadis ini terdapat di beberapa buku induk hadis.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan biografi singkat rawi 'ala (sahabat) dan menjelaskan kata-kata hadis
4. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, sosiologi yang terkandung dalam hadis
5. Mahasiswa mampu menjelaskan fiqh yang terkandung dalam hadis dan penerapan di era sekarang.

A. Teks hadis tentang bekerja

١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ
الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدٍ يَكْرَبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ
طَعَامًا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.^{٨٣}

A.1.1. Terjemahannya: Dari al-Miqdam Ibn Ma'di Yakrib r.a. dari Nabi SAW., bersabda: Tidaklah seseorang makan suatu makanan, yang lebih baik daripada ia memakan hasil kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud as. biasanya memakan hasil kerja tangannya sendiri.

A.1.1. Takhrij hadis

Hadis di atas terdapat pada:

⁸³ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, diakses pada 20 September 2021 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&searchKey=>

1. Bukhari, Kitab al-Buyu', Bab Kasb al-Rajul wa'Amaluhu Biyadi, Hadis No. 1966.
2. Ibn Majah, Kitab al-Tijarat, Bab al-Hassu 'ala al-Makasib, No. 2138.

مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ

3. Ahmad, Musnad Ma'di Yakrib, No. 16.739.

مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَامًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ

A.1.3. Arti kata-kata dalam hadis

1. Kata **مَا أَكَلَ أَحَدٌ** artinya tidaklah seseorang makan. Ada riwayat yang lain yang menambahkan **من بني آدم** (dari keturunan Adam).
2. Kata **طَعَامًا** bentuk jamaknya adalah **أطعمة** memiliki arti sesuatu yang dimakan yang dapat menyehatkan fisiknya.⁸⁴
3. Kata **خَيْرًا** merupakan sifat bagi kata **طعام**. Bentuk jamaknya adalah **أخيار**. Artinya mulia, harta yang baik.⁸⁵ Maksudnya disini adalah yang memberikan manfaat bagi pekerja dan orang lain. Terhindar dari pengangguran serta meminta yang menyebabkan hilangnya harga diri.
4. Kata **عَمَلٍ يَدِهِ** artinya bekerja dengan tangannya. Kata **عمل** sendiri memiliki arti kegiatan yang bersifat fisik, seperti mencari kayu bakar,

⁸⁴ Al-Maani, Tha'am, diakses pada 20 Agustus 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/>.

⁸⁵ Al-Maabi, Khair, diakses pada 20 Agustus 2020 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

bertani, dan sebagainya. Sementara, pekerjaan yang non fisik seperti pekerjaan hati diungkapkan dengan kata *فعل*.

5. Kata *نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ* yaitu Nabi Daud a.s. Hikmah penyebutan Nabi Daud disini adalah sebagai contoh bahwa seorang Nabi yang telah diangkat menjadi khalifah di muka bumi ini (QS. Shad:26) masih bekerja dengan tangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.⁸⁶

٢- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Untuk pembahasan takhrij, arti kata-kata dalam hadis ini, silahkan dilihat pada hadis tentang jual beli.

B. Biografi Singkat al-Miqdam bin Ma'di Yakrib

Al-Miqdam memiliki nama lengkap al-Miqdam bin Ma'di Yakrib bin 'Amru bin Yazid bin Ma'di Yakrib bin Sayar bin Abdullah bin Wahb bin Harist Akbar bin Mu'awiyah al-Kindi, digelari dengan Abu Karimah al-Kindi, menjadi salah seorang utusan Nabi SAW. ke Kinda dan dianggap menjadi penduduk Syam. Beliau wafat pada tahun 87 H di Himsh (Suriah) dan ketika itu berumur 91 tahun.⁸⁷

C. Asbab wurud hadis

Penulis belum menemukan yang melatarbelakangi lahirnya hadis ini.

D. Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Bekerja

1. QS. al-Baqarah (2): 207 dan 286

⁸⁶ Ibn Hajar, fath al-Bari, J.7. h. 40.

⁸⁷ Abi Na'im al-Ashbahani, Ma'rifah, h.2555.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Terjemahannya: Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya (207).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا
وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahannya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"(268).

2. QS. al-Nisa (4): 32-33

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
 .(۳۳-۳۲)

Terjemahnya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(32-33).

3. QS. al-Anfal (6): 53

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۵۳).

Terjemahnya: (Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (53).

4. QS. al-Taubah (9): 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۰۵).

Terjemahannya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (105)

5. QS. al-Nahl (16) : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧).

Terjemahannya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (97).

6. QS. al-Kahfi (18): 110

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠).

Terjemahannya: Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya (110).

7. QS. al-Najm (53): 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (٣٩).

Terjemahannya: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,

8. QS. al-Qashas (28): 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahannya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(77).

9. QS. al-Jumu'ah (62):9-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ
قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١)

Terjemahannya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat

Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(9) Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(10) Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.(11)

10. QS. al-Mulk (67): 15-17.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ (١٥) أَأَمِنْتُمْ مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (١٦) أَمْ أَمِنْتُمْ مِّن
فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (١٧)

Terjemahannya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(15) Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?,(16) atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku?(17).

11. QS. al-'Ashr (103): 1-3

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

Terjemahannya: Demi masa.(1) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,(2) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.(3).

E. Fiqh Hadis

E.1. Pengertian Bekerja

Secara bahasa, kata kerja diartikan dengan perbuatan atau usaha. Diberi awalan be: perbuatan yang dilakukan manusia dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Diberi awalan pe: seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Pekerjaan berarti jenis perbuatan yang dilakukan seseorang. Dalam bahasa Arab, kerja yang berbentuk fisik digunakan dengan kata *عمل – يعمل* yang berarti shana'a (membuat), mihana (melakukan secara professional), berlatih, bersungguh untuk memperoleh hasil yang maksimal.⁸⁸ Di dalam al-Qur'an, selain kata 'amal dan fi'lu, terdapat juga kata kasaba (pendapatan), jahada (berusaha dengan sungguh), sakhkhara (untuk mempekerjakan), ajr (upah atau penghargaan), ibtigha' fadh (mencari karunia), baghiya(mencari) dan sa'a(bekerja keras). Di dalam hadis sering disebutkan kata 'amal yang berarti kerajinan tangan atau perbuatan fisik. Sementara di dalam al-Qur'an kata 'amal selalu disandingkan dengan iman. Artinya iman yang tertanam di dalam hati, tidak akan berguna jika tidak diwujudkan dalam perbuatan lahiriyah.

⁸⁸ Almaani, 'amila, diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan kerja adalah segala bentuk usaha yang dilakukan manusia secara maksimal, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara individu ataupun kelompok, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk orang lain.⁸⁹

Sementara Armansyah Walian menyebutkan bahwa kerja mencakup berbagai macam pekerjaan yang menghasilkan imbalan jasa baik berbentuk kegiatan jasmaniah materil seperti kerajinan tangan, atau yang berbentuk kegiatan fikiran seperti perwalian negara/jabatan-jabatan keahlian, dana tau bentuk spiritual.⁹⁰

E.2. Hukum bekerja

Di dalam Al-Quran, kata kerja dengan sebutan 'amal disebut sebanyak 360 kali, yang memiliki arti kerja, sedangkan yang menggunakan "kerja" dengan kata fi'il berjumlah 109 yang berarti aksi. Sama halnya juga, seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dengan kata yang 'amal dan ditegaskan lagi harus makan dari hasil upaya tangannya sendiri. Penyebutan kata tersebut dengan frekuensi yang banyak dan ketegasan yang disampaikan di dalam hadis Nabi SAW merupakan salah satu indikator yang menyatakan bahwa bekerja itu hukumnya adalah **wajib** di dalam Islam, bahkan bekerja merupakan suatu kewajiban agama yang bernilai ibadah, yang mana kewajiban tersebut bersifat menyeluruh atas setiap muslim yang mampu bekerja untuk memperoleh kebahagiaan individu, keluarga dan masyarakat.

E.3. Sifat pekerja muslim

⁸⁹ Yusuf al-Qaradhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, h.104

⁹⁰ Armansyah Walian, Konsepsi Islam Tentang Kerja, h.1-17.

Berdasarkan beberapa petunjuk dari hadis Nabi SAW, seorang muslim ketika bekerja hendaklah memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah:

1. Seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan, ketika bekerja hendaklah bekerja hanya pada tempat bekerja yang halal saja dan tidak bekerja pada tempat yang tidak sesuai dengan aturan syar'I.
2. Bagi seorang muslim, hendaklah ia bekerja secara mutqin (amanah dan ikhlas). Maksudnya orang yang bekerja dengan amanah, merupakan orang yang bekerja dengan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya. Sementara orang yang bekerja dengan ikhlas, maksudnya bekerja dengan penuh kerelaan dan hanya mencari keredhaan Allah SWT.
3. Bagi seorang muslim, hendaklah bekerja dengan tekun dan baik, ketekunan adalah suatu sifat yang sangat diperlukan oleh seorang pekerja, mereka akan dapat meningkatkan kemampuannya jika rajin dalam menjalankan tugasnya.

E.4. Nilai-nilai dalam bekerja

Bagi seorang muslim, ketika bekerja tidak hanya menampakkan kegigihan dan keuletan dalam mendapatkan karunia Allah SWT, namun harus menanamkan nilai **tauhidi (pancaran nilai keimanan kepada Allah SWT)**, **ta'abbudi (bekerja sebagai ibadah)**, **takafuli (tanggung jawab sosial)** dan **ta'awuni** (saling tolong menolong) dalam dirinya. Sebab, ketika seseorang bekerja yang diutamakannya hanyalah keuntungan materi maka dia akan merasakan kehampaan dalam dirinya, bahkan terkadang menghalalkan berbagai cara untuk memperolehnya. Sebagai contoh, apabila nilai **tauhid** tidak diamalkannya, maka pekerjaan yang dilakukannya hanya

sekedar untuk kelihatan bagus di depan atasannya, bahkan terkadang ia rela melakukan kecurangan demi mendapatkan materil tambahan, meskipun yang ia korbankan kemaslahatan orang banyak.

Disamping itu, bekerja bagi orang yang tidak menerapkan nilai tauhid, baginya pekerjaan hanya untuk mendapatkan keuntungan saja dan tidak dianggapnya amal shaleh yang bernilai ibadah. Sehingga tidak heran, bagi orang tersebut, ketika melayani akan memilih dan memilah mana yang menguntungkanannya. Ketika ia bekerja sebagai pejabat public, jika yang datang orang yang miskin maka ia remehkan dan jika yang datang tersebut orang yang kaya maka akan dilayani dengan bagus. Baginya **nilai takafuli dan ta'awuni** tersebut tidak penting, yang terpenting hanya materi dan keuntungan duniawi saja.

E.5. Maqasid hadis terkait dengan bekerja

Di antara maqasid dari kewajiban bekerja sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis Nabi SAW adalah pemenuhan kebutuhan pokok baik untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Di samping itu, untuk menjaga harga diri dan martabat kemanusiaan serta akan mendapatkan kehidupan yang baik.

F. Penerapan Hadis di era kontemporer

1. Seorang yang berprofesi sebagai dokter, wajib baginya untuk bekerja di rumah sakit, terutama untut rumah sakit yang berada di daerah terpencil, begitu juga para guru yang berprofesi sebagai pendidik.
2. Seorang sarjana pertanian, setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, maka wajib baginya untuk mengajari ilmu bagaimana

meningkatkan hasil panen bagi petani-petani yang ada di daerah-daerah pedalaman.

3. Di era teknologi informasi dan digital semakin berkembang, bekerja sebagai youtuber adalah sebuah pekerjaan baik. Sebab dengan kreatifitas tangan dan fikiran mampu membuat konten-konten video yang menginspirasi penonton untuk berbuat baik.

G. Pertanyaan evaluasi

1. Suatu ketika seorang fakir datang meminta-minta kepada Rosulullah lalu beliau bertanya: "Adakah anda memiliki sesuatu?" "Tidak", kata lelaki itu. Baginda bertanya lagi dengan bersungguh-sungguh, lalu lelaki itu menjawab: "Saya ada sehelai hamparan yang separuhnya kami jadikan alas duduk dan separuhnya lagi kami buat selimut dan ada sebuah mangkuk yang kami gunakan untuk minum". Maka Rosulullah bersabda kepadanya: "Bawakan kedua benda itu kepada saya". Lalu dibawanya kedua barang itu, kemudian Rosulullah tunjukkan barang tersebut kepada orang yang berada di sisi Rosulullah kalau ada siapa yang hendak membelinya. Akhirnya Rosullullah dapat menjual barang tersebut dengan harga dua dirham dan uang tersebut diberikan kepada lelaki itu sambil berkata: "Belilah makanan untuk keluargamu dengan satu dirham dan satu dirham lagi belikanlah sebilah kapak". Kemudian Rosulullah SAW. meminta lelaki itu datang lagi, lalu lelaki itupun datang dan Rosul telah membubuhkan hulu kapak itu dan menyuruh lelaki itu pergi mencari kayu api sambil baginda mengatakan kepada lelaki itu supaya lelaki itu tidak akan berjumpa lagi dalam 15 hari. Lelaki itu pergi dan kembali lagi selepas 15 hari sambil membawa 10 dirham, lalu ia berkata: "Wahai Rasulallah, Allah telah memberkati saya pada kerja yang telah tuan perintahkan kepada saya." Maka baginda Rasulullah SAW

bersabda: "Itu adalah lebih baik daripada anda datang pada hari kiamat kelak sedang pada muka anda bertanda karena meminta- minta".
Jelaskan kedudukan kerja di dalam Islam berdasarkan riwayat tersebut!
Lalu bagaimana hukum orang yang malas bekerja dan memilih berprofesi sebagai pengemis?

2. Budi seorang professional yang kesehariannya bekerja di sebuah diskotik dengan gaji yang tinggi, tidak kurang dari 20 juta perbulan yang di dapatkannya. Bagaimana pendapat anda terkait dengan pendapatan pak budi yang didapatkan dari hasil kerjanya di diskotik.

BAB VI

HADIS TENTANG KONSUMSI

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu membaca dan menerjemahkan hadis dengan baik dan benar.
2. Mahasiswa mampu menyebutkan hadis ini terdapat di beberapa buku induk hadis.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan biografi singkat rawi 'ala (sahabat) dan menjelaskan kata-kata hadis
4. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, sosiologi yang terkandung dalam hadis
5. Mahasiswa mampu menjelaskan fiqh yang terkandung dalam hadis dan penerapan di era sekarang.

A. Teks hadis tentang konsumsi

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ

طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ⁹¹

A.1.1.Terjemahannya: Dan telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq telah menceritakan kepadaku Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?."

⁹¹ Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Zakah, Bab Qabul al-Shadaqah Mīa al-kasb al-Thayibi Wa Tarbiyatuha, Hadis No. 1015, diakses pada tanggal 21 September 2021 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&searchKey>

A.1.2. Takhrij hadis

Hadis di atas terdapat pada:

1. Muslim, Kitab al-Zakah, Bab Qabul al-Shadaqah Min al-Kasb al-Thayyib Watarbiyutuha, Hadis No.1015
2. Turmuzi, Kitab Tafsir al-Qur'an, Bab Wamin Surah al-Baqarah, Hadis No, 2989.
3. Ahmad, Musnad, Musnad Abu Hurairah, Hadis No. 8148.

A.1.3. Arti kata-kata dalam hadis

1. Ungkapan **إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ**, al-Qadhi 'Iyadh menyatakan bahwa kata al-Thayyib pada sifat Allah diartikan dengan terbebas dari kekurangan apapun dan suci. Sementara kata al-thayyib diartikan dengan suci dan terbebas dari khabits (kotor).⁹²
2. Kata **النَّاسُ** yaitu manusia, merupakan bentuk jamak bagi anak adam, kata mufradnya adalah **انسان**, terkadang diartikan dengan yang memiliki kemuliaan.⁹³ Dalam hal ini ungkapan bagi manusia secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, dan agama.
3. Kata **يَقْبَلُ** merupakan bentuk fiil mudhari', kata madhinya adalah **قبل** artinya setuju, rela, menerima.⁹⁴

⁹² Musa Syahin, Fath al-Mun'im, J.4, h.343.

⁹³ Almaani, al-Nas, diakses pada 21 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar>

⁹⁴ Al-Maani, Qabila, diakses pada 21 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar>

4. Kata **يَأْمُرُ** merupakan bentuk fiil madhi, kata mudhari'nya adalah **يَأْمُرُ** artinya telah memerintahkan.
5. Kata **كُلُوا** merupakan fiil amr (kata kerja perintah), asal katanya **أَكَلَ-يَأْكُلُ**, artinya makanlah. Imam al-Syaukani kata "al-Aklu" sinonim dengan kata "Intifa'" maksudnya adalah pemanfaatan, pemakaian dan penggunaan. Maksud makan pada hadis tersebut adalah makanan yang menjadi tradisi.⁹⁵ Kata al- Intifa' lebih umum dari pada kata al-Aklu, karena al-Aklu bagian dari al- Intifa'. Al-Raghib al-Ashbahani menyatakan bahwa kata al-Aklu diartikan dengan infaq al-mal sebab makan (konsumsi) adalah kebutuhan yang paling besar dan mendasar bila dibandingkan dengan kebutuhan yang lain diluar makan.⁹⁶
6. Kata **يُطِيلُ السَّفَرَ** merupakan bentuk mudhari', kata madhinya adalah **أَطَالَ**, artinya panjang. Imam Nawawi menyebutkan bahwa perjalanan dalam kebaikan yang memakan waktu cukup jauh, seperti haji, silaturrahim, dan lain-lain.⁹⁷
7. Kata **أَشَعَّتْ أَعْبَرَ** artinya acak-acakan dan dipenuhi dengan debu serta tanah.⁹⁸
8. Kata **يُمَدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ** artinya berdoa dengan cara menghiba dan dengan kerendahan hati sambil menengadahkan tangan ke langit.⁹⁹

⁹⁵ Al-Syaukani, Fath al-Qadir, h.110.

⁹⁶ Al-Ashbahani, Mufradat al-AlFadh al-Qur'an, h.80.

⁹⁷ Musa Syahin, Fath al-Mun'im, J.4, h.344.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid.

9. Kata **وَعُذَيِّ بِالْحَرَامِ** asal katanya adalah **غذا-يغذو**, di dalam hadis menggunakan ungkapan kalimat pasif dan artinya adalah memberinya makan. Ibn Mandhur mengatakan bahwa kata **غذى** digunakan untuk pertumbuhan tubuh yang unsur utamanya adalah makanan, minuman dan susu.¹⁰⁰ Maksud ungkapan dalam hadis ini adalah ia tumbuh dan berkembang dari pada makanan, minuman dan susu yang haram.

A.2. Teks hadis

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُؤُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ**¹⁰¹

A.2.1. Terjemahannya: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Yazid dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari 'Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanlah dan bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan sombong."

A.2.2. Takhrij hadis

Hadis di atas terdapat pada:

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Al-Nasai, Sunan, Kitab al-Zakah, Bab al-Ikhtiyal fi al-Shadaqah, Hadis No. 2559 diakses pada 21 September 2021 dari https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&searchKey=1v12zNZzoYLSbXAYuelc&ID=2512&flag=1&bk_no=3&RecID=0&srchwords

1. Nasai, Kitab Zakah, Bab al-Ikhtiyal fi al-Shadaqah, hadis No. 2559
2. Sunan Ibn Majah, kitab al-Libas, bab Ilbas Ma Syi'ta, Hadis No. 3605 1323
3. Musnad Ahmad, Musnad Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash, Hadis No.6656

A.2.3. Arti kata-kata dalam hadis

1. Kata **كلوا** merupakan kata kerja perintah yang menunjukkan boleh memakan atau memanfaatkan apa saja selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.
2. Kata **تَصَدَّقُوا** merupakan kata kerja perintah yang memiliki arti memberi sedekah, memberi derma, menyumbang. Asal kata kerjanya **تصدق** - **يتصدق**.¹⁰²
3. Kata **البسوا** merupakan kata kerja perintah yang memilki arti berpakaian yang halal, menggunakan pakaian, menutup, mendandani, menyepuh. Asal katanya **لبس** - **يلبس** - **لبسا**.¹⁰³
4. Kata **إسراف** berasal dari kata **أسرف** - **يسرف** memiliki arti berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan dan berlaku boros.¹⁰⁴ Ar-Raghib menyatakan bahwa batas israf tersebut adalah cukup, tidak membebani dan seimbang.¹⁰⁵
5. Kata **مَخِيلَةٌ** bentuk jamaknya adalah **مخايل** memiliki arti sombong dan bangga diri (**العجب بالنفس**), meremehkan orang lain, tipu daya dan

¹⁰² Al-Ma'ani, tashadaqa, diakses pada 21 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-id>

¹⁰³ Al-Ma'ani, labisa, diakses pada 21 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-id>

¹⁰⁴ Al-Ma'ani, israf, diakses pada 21 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-id>

¹⁰⁵ AL-Raghib al-Ashbahani, Mufradat al-Alfadh al-Qur'an, h.307

kelicikan.¹⁰⁶ Asal katanya adalah الخييل-الخيلاء. Ar-Raghib al-Ashbahani menyatakan bahwa kata خيلاء artinya takabbur. Sifat ini timbul karena adanya kelebihan yang dilihat seseorang dari dirinya. Sedangkan takhayyul adalah menghayalkan sesuatu dalam diri.¹⁰⁷

B. Biografi Singkat Sahabat

1. Abu Hurairah, biografinya telah dibahas pada bab bekerja.

2. Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash

Beliau memiliki nama lengkap Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash bin Wail bin Hisyam bin Sa'id. Gelarnya ada yang menyebutkan dengan Abu Muhammad, Abu Nashir, dan Abu Abd al-Rahman. Dilahirkan pada tahun ke-7 kenabian. Ketika Nabi wafat, beliau berusia 17 tahun. Ibunya bernama Rabthah binti Munabbah bin al-Hajjaj al-Sahmiyah dan Istrinya bernama 'Amrah binti Ubaidillah bin al-'Abbas bin Abd al-Muthallib. Beliau terkenal sebagai ahli ibadah, menguasai kitab Taurah dan Injil dan salah seorang sahabat yang diizinkan oleh Nabi SAW sebagai penulis hadis. Kegemarannya dalam beribadah mendapat teguran dari Nabi karena meninggalkan hak-hak yang lain seperti sebagai suami. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW 700 hadis dan wafat, ada yang mengatakan di Makkah, Thaif, dan Mesir pada malam hari pada tahun 63H/65H/68H. Ketika itu beliau berumur 72 tahun.¹⁰⁸

C. Asbab wurud hadis

Penulis belum menemukan yang melatarbelakangi lahirnya hadis ini.

¹⁰⁶ Al-Maani, Makhilah, diakses pada 21 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar->

¹⁰⁷ AL-Raghib al-Ashbahani, Mufradat al-Alfadh al-Qur'an, h.304

¹⁰⁸ Al-Ashbahani, Ma'rifah al-Sahabah, h.1721-1722

D. Ayat Tentang Konsumsi

1. QS. Al-Baqarah (2): 168, 172

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٦٨)

Terjemahan: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (168).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢)

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (172)

2. QS. Al-Nahl (16): 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤)

Terjemahan: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (114).

3. QS. Al-Mukminun (23): 51

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥١)

Terjemahan: Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(51)

E. Fiqh Hadis

E.1. Pengertian konsumsi

Secara bahasa konsumsi diartikan dengan pemakaian barang hasil produksi, atau barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita, seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain.¹⁰⁹ Dalam bahasa Arab disebut dengan “istihlak” yang berarti menggunakan atau menghabiskan. Sedangkan secara istilah diartikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi.¹¹⁰ Lebih luas, konsumsi diartikan dengan kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kemashlahatan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.

E.2. Hukum mengkonsumsi

Pada hadis A.1. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang bagaimana memperoleh harta, dalam hal ini makanan, minuman, dan pakaian. Selanjutnya di awal hadis Nabi Muhammad SAW. menyatakan tentang kriteria makanan dan minuman yang kita konsumsi. Sedangkan pada hadis A.2. yang diriwayatkan oleh Amru bin Syu'aib bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa mengkonsumsi makanan, memakai pakaian yang halal

¹⁰⁹ KBBI, Konsumsi, diakses pada 20 September 2021 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KONSUMSI>

¹¹⁰

dan shadaqah hukumnya adalah boleh, namun disyaratkan terbebas dari israf (melampaui batas) dan khuyala' (sombong, ujub dan meremehkan orang lain). Apabila makan, berpakaian dan bersedekah diiringi dengan israf dan khuyala' maka hukumnya adalah haram.

Maka dari gambaran ini dapat dijelaskan beberapa hal terkait dengan hukum konsumsi;

E.2.1. Hukum konsumsi

Di dalam ekonomi Islam, aktivitas konsumsi merupakan bagian dari agama Islam yang bertujuan untuk mengumpulkan pahala menuju falah (kebahagian dunia dan akhirat). Motif berkonsumsi di dalam Islam pada dasarnya adalah pemenuhan atas kebutuhan dan kewajiban. Kebutuhannya untuk hidup, maka ia harus makan, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai iklim ekstrem, memiliki rumah untuk dapat berteduh, beristirahat, serta menjaganya dari berbagai macam gangguan fatal. Kewajibannya untuk melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji, dan mendapatkan harta serta membelanjakannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya.

Berdasarkan dari dalil al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. baik diungkapkan secara jelas perintahnya seperti dengan ungkapan "kulu, isyrabu" dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, maka hukum konsumsi adalah fardhu 'ain (kewajiban individu).

E.2.2. Syarat mengkonsumsi

Yusuf al-Qardhawi menetapkan bahwa syarat untuk konsumsi harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya: konsumsi pada barang-

barang yang baik dan halal, berhemat, tidak bermewah-mewah, tidak israf, menjauhi utang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran serta menjauhi khuyala'.¹¹¹

Kehalalan suatu barang atau makanan meliputi tiga hal berikut ini;

1. Halal karena zatnya. Maksudnya benda itu memang tidak dilarang oleh syara', seperti nasi, telur, susu, keju, ikan, dan lain-lain.
2. Halal cara mendapatkannya. Maksudnya sesuatu yang halal tersebut harus dimiliki dengan cara yang halal. Apabila barang yang halal diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal, seperti mencuri, menipu, maka hukumnya haram.
3. Halal karena prosesnya atau cara pengolahannya. Maksudnya cara mengolah bahan makanan menjadi produk juga harus benar. Hewan seperti ayam, kambing, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syar'i maka dagingnya akan haram. Sebagai contoh, disembelih dengan tidak mengucapkan bismillah atau dengan memukul, menembak hingga mati.

E.2.3. Kriteria makanan dan minuman yang dikonsumsi

Baik di dalam al-Qur'an dan hadis, tidak semua hukum yang berkaitan dengan makanan disebutkan secara jelas atau tercantum yang menyatakan bahwa hewan atau makanan ini adalah halal atau sebaliknya. Karena itu, penulis menggunakan istilah kriteria dalam tulisan ini. Karena kata kriteria yang penulis maksudkan disini adalah sesuatu yang

¹¹¹ Yusuf al-Qaradhawi, Norma dan Etika Islam, 37.

tidak disebutkan secara tekstual di dalam al-Qur'an ataupun hadis.¹¹² Kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. Halal dan thayyib. **Halal** diartikan dengan boleh, diizinkan.¹¹³ Maksudnya sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa makanan atau barang tersebut diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Sedangkan kata **thayyib** diartikan dengan suci dan bersih, baik dan elok, enak, menjadi halal.¹¹⁴ Istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa yang dikatakan makanan atau barang yang thayyib adalah sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran, sesuatu yang lezat, dan halal (suci, tidak najis dan tidak haram. Jadi, setiap makanan atau minuman yang thayyib sudah pasti halal, namun tidak sebaliknya.
2. Khabist diartikan dengan buruk, rusak dan tidak menyenangkan.¹¹⁵ Istilah khabits ini kebalikan dari istilah thayyib. Jadi, sesuatu makanan atau barang yang khabits maka hukumnya haram.
3. Dharar diartikan dengan menimpakan kepada orang lain sesuatu yang tidak disukai atau menyakitkan. Sementara kata, dhurr diartikan dengan sesuatu yang menunjukkan kondisi yang buruk, miskin dan memayahkan tubuh.¹¹⁶ Istilah ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang menimpa manusia berupa hal yang tidak disukai atau menyakitkan. Jadi, jika sesuatu makanan atau barang yang memudharatkan manusia maka haram hukumnya, seperti racun, sabu, dan lain-lain.

¹¹² Ali Mustafa Ya'qub, Kriteria, h.5.

¹¹³ Al-Maani, halal, diakses pada 21 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

¹¹⁴ Al-Ma'ani, thayyib, diakses pada 22 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

¹¹⁵ Al-Ma'ani, khabits, diakses pada 22 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

¹¹⁶ Al-Ma'ani, dhurr, diakses pada 22 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

E.3. Maqasid hadis

Berdasarkan penjelasan hadis di atas, maka maqasid hadis terkait dengan konsumsi adalah untuk menghindarkan dirinya dari kerusakan dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya.

F. Penerapan Hadis di era kontemporer

1. Makan dan minum di warung makan yang kebanyakan makanannya diberikan penyedap yang membahayakan tubuh manusia.
2. Menjual sabu-sabu untuk kalangan remaja yang lagi mencari identitas diri. Lalu uang hasil penjualan sabu dimanfaatkan untuk makan dan sedekah bagi fakir miskin.

G. Pertanyaan evaluasi

1. Ada seorang dokter dan ia sering melayani pasien yang diketahui bekerja di lembaga keuangan konvensional atau sejenisnya. Bagaimana hukum bertransaksi dengan orang yang sumber pendapatannya tidak halal tersebut? Apakah pendapatan yang diterima halal?
2. Budi merupakan seorang mahasiswa di Universitas salah satu ternama di Indonesia, kesehariannya, ia selalu memakai pakaian yang bermerek dan berharga mahal, tidak ada lain tujuannya, hanya untuk pamer di depan kawan-kawannya, ditambah lagi, ia memiliki garis keturunan ninggrat atau bangsawan yang selalu dia banggakan. Jelaskan perilaku budi menurut konsep hadis Nabi SAW.

BAB VII

HADIS TENTANG DISTRIBUSI

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu membaca dan menerjemahkan hadis dengan baik dan benar.
2. Mahasiswa mampu menyebutkan hadis ini terdapat di beberapa buku induk hadis.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan biografi singkat rawi 'ala (sahabat) dan menjelaskan kata-kata hadis
4. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, sosiologi yang terkandung dalam hadis
5. Mahasiswa mampu menjelaskan fiqh yang terkandung dalam hadis dan penerapan di era sekarang.

A. Teks hadis tentang distribusi

A.1. Distribusi ekonomi

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنِ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.¹¹⁷

A.1.1. Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman -yaitu Ibnu Bilal- dari Yahya -yaitu Ibnu Sa'id- dia berkata, " Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa."

A.1.2. Takhrij Hadis

Hadis di atas terdapat pada:

1. Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab Tahrim al-Ihtikar fi al-Aqwat, Hadis No. 1605.
2. Sunan al-Tirmizi, Kitab al-Buyu', Bab Ma Jaa fi al-Ihtikar, No. 1267.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ

3. Sunan Abi Daud, Kitab al-Tijarah, Bab fi al-Nahy 'an al-Hukrah, Hadis No. 3447.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ

¹¹⁷ Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab Tahrim al-Ihtikar fi al-Aqwat, Hadis No. 1605 diakses dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&searchKey=> dan <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=listing&ID=5796>

وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ الْمُحْتَكِرُ مَنْ
يَعْتَرِضُ السُّوقَ

4. Sunan Ibn Majah, Kitab al-Tijarah, Bab al-Hukrah wa al-jalb, Hadis No. 2154

5. Musnah Ahmad, Musnad al-Makkiyin, Hadis No. 15334.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ الْقُرَشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا
يَحْتَكِرُ إِلَّا الْأَخَاطُ

A.1.3. Arti kata-kata dalam hadis

1. Huruf من berfungsi sebagai isim syarat jazim, kata tanya, kata sambung bagi yang berakal dan nakirah maushufah.¹¹⁸
2. Kata احتكر berasal dari kata يحكر-حكر yang memiliki arti menahan sesuatu dengan tujuan untuk menimbul kelangkaan dan mahal harganya.¹¹⁹
3. Kata خاطئ merupakan isim fail, bentuk jamaknya adalah خطاة berasal dari kata يخطأ -خطأ yang memiliki arti orang yang melakukan kesalahan, maksiat dan dosa¹²⁰. Alqur'an menggunakan kata ini untuk memberikan gambaran orang yang memiliki sifat sombong dan angkuh, seperti Fir'aun.

¹¹⁸ Almaani, man, diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar->

¹¹⁹ Al-Ma'ani, hakara diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

¹²⁰ Al-ma'ani, kata khatha', diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/>

A.2. Distribusi non ekonomi

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ^{١٢١}

A.2.1. Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan"

A.2.2. Takhrij hadis

Hadis di atas terdapat pada:

1. Bukhari Kitab al-Iman, Bab Al-Iman wa Qaulu Rasulullah SAW Buniya, Hadis No. 8.
2. Muslim, Kitab al-Iman, Bab al-Amru Biqital al-Nas Hatta Yaqulu, Hadis No.2233.
3. Tirmizi, Kitab al-Iman, Bab Ma Jaa Buniya al-Islam 'Ala Khams, Hadis No.2609
4. Nasai, Kitab al-Iman wa Syarai' uhu, 'Ala Kam Buniya, Hadis No. 5001.

¹²¹ Bukhari, Sahih Bukhari, Kitab al-Iman, Bab Qaulu Rasulullah SAW Buniya al-Islam 'Ala Khams, Hadis No.8 pada tanggal 11 September 2021 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&searchKey= =1&srchwords=>

5. Ahmad, Musnad Abdullah Ibn 'Umar, Hadis No.4783.

A.2.3. Arti kata-kata dalam hadis

1. Kata "buniya" merupakan kata pasif yang berarti membangun, mendirikan, menetapkan, memapankan, membina.¹²²
2. Kata 'ala khamsin maksudnya adalah tiang-tiang, pilar-pilar, penopang, dan elemen dasar.
3. Di dalam hadis tidak disebutkan jihad, sebab jihad hukumnya fardh kifayah. Ibn Hajar menyebutkan bahwa jihad diwajibkan sebelum perang Badar, terjadinya bulan Ramadhan tahun kedua hijriah, pada saat itu juga diwajibkan puasa dan zakat dan haji setelah.
4. Ungkapan "syahadati an la ila ha illa Allah" dibaca denga baris dibawah sebagai "badal" dari kata "khamsi" dan boleh juga dibaca "syahadatu" Karen khabarnya dibuang.
5. Ungkapan "iqami al-shalah" maksudnya adalah mendirikan shalat secara berkesinambungan.
6. Ungkapan "ita' al-zakah" maksudnya mengeluarkan sebagian dari harta untuk orang-orang tertentu.

B. Biografi singkat sahabat

1. Ma'mar bin Abdullah

Beliau memiliki nama lengkap adalah Ma'mar bin Abdullah bin Nadhlah bin Nafi' bin 'Auf bin 'Ubaid bin 'Uwaj bin 'Adi al-Qurasyi al-

¹²² Alma'ani, buniya, diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict>

'Adawi. Beliau merupakan pemuka Bani 'Adi. Beliau salah seorang sahabat yang menetap di Madinah dan pernah melakukan hijrah ke Habsyah dan Madinah.¹²³

2. Abdullah bin 'Umar

Beliau memiliki nama lengkap Abu 'Abd al-Rahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau pernah menetap di Mekkah dan Madinah. Dilahirkan pada setahun sebelum Nabi SAW. Menjadi Rasul. Ketika perang Uhud beliau berumur 14 tahun. Beliau merupakan salah satu dari empat Abdullah, yaitu Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash. Penyebutan 'Ubadalah ditujukan kepada mereka karena mereka itu sahabat yang masih kecil dan ahli fiqih. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW 1630 hadis dan wafat dan dimakamkan di Makkah pada tahun 73 atau 74 setelah 3 bulan wafatnya Abdullah bin Zubair. Ketika itu beliau berumur 87 tahun. Dimakamkan di Makkah.¹²⁴

C. Ayat-Ayat tentang Distribusi

1. QS. Al-Isra' (17): 29-30

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (29) إِنَّ رَبَّكَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠).

Terjemahan: Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (29). Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya;

¹²³ Abi Na'im al-Ashabahani, Ma'rifah al-Shahabah, h.2597

¹²⁴ Ibn Mulqin, al-'Ilam, J.1. h.464.

sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.(30).

2. QS. al-Hasyar: (59): 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Terjemahan: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

D. Asbab wurud hadis

Penulis belum menemukan latarbelakang lahirnya hadis ini.

E. Fiqh Hadis

E.1. Pengertian distribusi

Distribusi secara bahasa distribusi berasal dari bahasa Inggris distribution yang berarti penyaluran dan pembagian.yaitu penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau

tempat.¹²⁵ Dalam bahasa Arab disebut dengan “daulatan” yang diulang dua kali dalam al-Qur’an, yaitu QS. al-Hasyar (59):7 dan QS. Ali Imran (3): 3. Pada QS. al-Hasyr kata *dulah* digunakan dalam konteks pembagian *fai’* agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Adapun pada QS. Ali Imran kata ini digunakan untuk menggambarkan kehidupan manusia, perdaban dan jatuh banggunya suatu bangsa. Disamping itu, juga disebut dengan kata “*tauzi’*”¹²⁶ yang berarti pengalokasian, pembagian, penyaluran dan pengantaran. Jadi, distribusi adalah suatu proses atau kegiatan penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

Secara istilah distribusi diartikan dengan penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat; pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.¹²⁷ Dalam teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi.¹²⁸ Di dalam Islam, prinsip utama dalam distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Di sisi lain, Anan Zarqa mengatakan bahwa distribusi adalah suatu pembagian atau penyaluran pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, hibah, sedekah, wakaf, zakat, dan wasiat.

E.2. Hukum distribusi

¹²⁵ Oxford dictionary, distribution, diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/distribution?q=distribution>

¹²⁶ Al-Ma’ani, *tauzi’*, diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar>

¹²⁷ KBBI, Distribusi, diakses pada 20 September 2021 dari <https://kbbi.web.id/distribusi>

¹²⁸ M. A. Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, h.113

Di dalam Islam, pendekatan distribusi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi antar individu dan distribusi melalui negara. Distribusi antar individu dibagi lagi menjadi dua, yaitu distribusi secara ekonomis dan non ekonomis. Distribusi secara ekonomis, ialah terjadinya proses distribusi antar individu karena motif ekonomi dan mengikuti mekanisme pasar. Pasar yang dimaksudkan disini adalah pasar syari'ah adalah semua transaksi antar individu yang berkaitan dengan barang dan jasa dilakukan dipasar tersebut adalah dengan cara-cara mengikuti aturan syari'at islam. Islam menganjurkan dalam distribusi secara ekonomis harus adil dan seimbang. Salah satu faktor yang menghancurkan kegiatan di pasar adalah adanya kegiatan monopoli (ihtikar). Karena itu, Islam **mengharamkan kegiatan ihtikar** dan pelakunya dihukumi berdosa.

Adapun kriteria ihtikar yang diharamkan, apabila syarat-syarat berikut terpenuhi; (1) mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stock atau entribarries; (2) menjual dengan harga yang lebih tinggi disbanding dengan harga sebelum kemunculan kelangkaan; (3) mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan komponen 1 dan 2 dilakukan.¹²⁹

Sedangkan distribusi antar individu secara non ekonomi terjadi ketika distribusi antar manusia muncul karena adanya dorongan untuk mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT. Praktik tersebut terjadi melalui zakat yang hukumnya adalah wajib; infaq, shadaqah, hibah, hadiah dan wakaf yang hukumnya adalah sunnah muakkad. Selain itu, ada waris yang merupakan harta seseorang yang meninggal dunia, didistribusikan dengan aturan tertentu yang khas baik kepada ahli waris.

¹²⁹ Oni Sahroni, Riba, h.162

Distribusi yang kedua adalah melalui negara. Pada distribusi ini, adanya perang negara baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pendistribusiannya. Dalam ekonomi kapitalis, praktik demikian disebut dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan negara dalam penyusunan anggaran belanjanya, baik dari sektor penerimaan maupun dari sektor belanjanya. Penyusunan tersebut dituangkan dalam nota APBN, sementara dalam ekonomi Islam kebijakan dalam pengelolaan anggaran Negara dikelola oleh lembaga Baitul Mal.

E.3. Maqasid hadis

Maqashid dari pelarangan ihtikar sebagai saluran penghambat distribusi yang berbasis keuntungan (profit) adalah membahayakan hajat dan kepentingan masyarakat umum karena masyarakat umum tidak lagi mendapatkan produk dan barang yang dibutuhkan oleh mereka.

Praktik monopoli itu melanggar prinsip bisnis. Karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, penjual membeli produk dari pasar, sehingga harga melonjak naik, kemudian dijualnya dengan harga tinggi. Ini adalah praktik yang tidak sehat dan merugikan konsumen dan produsen.

Praktik tersebut juga bertentangan dengan transaksi bisnis yang harus mengikuti kaidah supply and demand (permintaan dan penawaran) secara alami

Disamping itu, tujuan dari adanya distribusi adalah terjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, adanya keadilan dan pemerataan kekayaan dalam masyarakat dan menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran.

F. Penerapan hadis di era kontemporer

1. Praktik ihtikar yang terjadi dalam perdagangan efek bersifat ekuitas (modal), diantaranya adalah: **pooling interest**, yaitu aktivitas atas suatu efek (surat berharga) yang terkesan liquid (aset yang bisa diubah menjadi uang tunai), baik disertai dengan pergerakan harga atau pun tidak, pada satu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu, volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya untuk menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan benchmark.¹³⁰
2. Berzakat, bersedekah, berinfaq, berkorban pada hari raya Idul Adha secara online melalui platform digital yang terpercaya dan diakui oleh negara.

G. Pertanyaan evaluasi

1. Seorang pedagang telur, mengetahui kebutuhan telur menjelang hari raya tinggi. Jauh hari, sebelum Lebaran atau hari raya tiba, pedagang tersebut telah menyimpan sebagian telurnya. Walaupun ia menyimpan/mengurangi, ia tetap menjualnya pada harga pasar. Apakah praktik tersebut digolongkan ihtikar sebagai penghambat distribusi berjalan tidak normal, coba dijelaskan!
2. Di dalam riwayat hadis terkait dengan distribusi non profit, Imam Bukhari mendahulukan haji daripada puasa, sementara dalam riwayat

¹³⁰ Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Imam Muslim, mendahulukan puasa daripada haji, bagaimana menyelesaikan pertentangan antar riwayat tersebut?

BAB VIII

HADIS TENTANG ZAKAT

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu membaca dan menerjemahkan hadis dengan baik dan benar.
2. Mahasiswa mampu menyebutkan hadis ini terdapat di beberapa buku induk hadis.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan biografi singkat rawi 'ala (sahabat) dan menjelaskan kata-kata hadis
4. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, sosiologi yang terkandung dalam hadis
5. Mahasiswa mampu menjelaskan fiqh yang terkandung dalam hadis, Maqasid, dan penerapan di era kontemporer.

A. Teks Hadis Tentang Kewajiban Zakat

١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى

فُقَرَاءِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ

وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ^{١٣١}

A.1.1. Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad sahayanya Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkata, kepada Mu'adz bin Jabal Radhiyalahu'anhu ketika Beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab, jika kamu sudah mendatangi mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaati kamu tentang hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. Jika mereka telah mena'ati kamu tentang hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang mampu dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang faqir dari mereka. Jika mereka mena'ati kamu dalam hal itu maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat mereka dan takutlah terhadap do'anya orang yang terzholimi karena antara dia dan Allah tidak ada hijab (pembatas yang menghalangi) nya".

A.1.2. Takhrij hadis

Hadis di atas terdapat di:

¹³¹ Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab al-Zakah, Bab Akhzu al-Zakah Min Aghniya' Wa Turaddu Li Fuqara', Hadis No. 1425, diakses pada 21 September 2021 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID>

1. Bukhari, Kitab al-Zakah, Bab Akhzu al-Zakah Min Aghniya' Wa Turaddu Li al-Fuqara', Hadis No. 1425.
2. Nasai, Kitab al-Zakah, Bab Wujub al-Zakah, Hadis No. 2435.
3. Abu Daud, Kitab al-Zakah, Bab fi Zakah al-Saimah, Hadis No. 1584.

A.1.3. Arti kata-kata dalam hadis

1. Kata **بَعَثَ مُعَاذًا** artinya telah mengirim, mengutus, mendelegasikan Mu'az bin Jabal. Kata **بعث** merupakan kata kerja madhi (lampau), dalam bentuk mudhari' **يبعث**. Nabi SAW mengutus Mu'az bin Jabal pada Rabi'ul Awal tahun ke-10 H ke Yaman, setahun sebelum beliau wafat sebagai da'I, hakim dan guru.¹³²
2. Pernyataan **إِنَّكَ سَتَأْنِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ** merupakan sebuah wasiat bagi Mu'az bahwa yang akan engkau hadapi dalam berdakwah adalah orang-orang yang berilmu (ahli kitab), bukan orang-orang jahiliyah dan penyembah berhala. Karena itu mesti ada ilmu dan cara untuk menyampaikan ajaran Islam.
3. Kata **جِئْتَهُمْ** merupakan bentuk kata kerja lampau, kata kerja mudhari' adalah **يَجِيءُ**, memiliki arti kamu telah datang kepada mereka.¹³³
4. Ungkapan **دَعَا - إِلَى فَادْعُهُمْ** merupakan kata kerja perintah, artinya **يدعو** memiliki arti memanggil, menyeru, mengundang, berdoa.¹³⁴

¹³² Ibn Mulqin, 'Ilam, j.5, h.13; Usaimin, fath Zi al-Jalal, J. 3, h. 11.

¹³³ Al-Maani, Jaa, diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-id>

5. Kata **فَرَضَ** – **يَفْرِضُ** artinya mengharuskan, mewajibkan, memerintahkan, menentukan, memastikan, dan mengasumsikan. Dalam hadis ini maksudnya telah mewajibkan. Di dalam dinamakan dengan fardhu karena hukumnya pasti dan tidak mungkin berubah.¹³⁵
6. Kata **صَدَقَهُ** maksudnya adalah zakat bukan shadaqah sunah. Karena Nabi SAW menyebutnya dengan **فَرَضَ** atau **اِفْتَرَضَ**. Dinamakan harta zakat sebagai shadaqah karena bukti kejujuran Iman seseorang terhadap harta yang dimiliki dan dikeluarkan ketika waktunya tiba. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa jiwa seseorang sangat menyukai harta. Sesuatu yang dicintai dan disukai tidak mungkin dikeluarkan kecuali ada keuntungan atau imbalan yang lebih besar didapatkan.¹³⁶
7. Kata **تُؤَخِّدُ مِنْ** merupakan bentuk pasif dari kata **أَخَذَ-يَأْخُذُ**, memiliki arti mengambil, menerima dan mendapatkan. Siapakah yang akan mengambil zakat? Yang akan mengutip zakat adalah pemimpin atau petugas yang diamanahkan untuk mengutip zakat oleh pemimpin.¹³⁷
8. Kata **أَغْنَيْنَاهُمْ** bentuk jamak dari kata **غَنِيَ** memiliki arti kaya, mampu, makmur dan sejahtera. Berdasarkan dengan topik yang dibahas kata **غَنِيَ** memiliki beberapa arti; pada ahli zakat adalah siapa saja yang memiliki makanan untuk dirinya, keluarganya selama setahun. Sementara ketika kata

¹³⁴ Al-Maani, Da'a, diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-id>

¹³⁵ Al-Maani, Faradha, diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-id>; Usaimin, Fath, J. 3, h. 12.

¹³⁶ Usaimin, Fath, J.3, h.12.

¹³⁷ Al-Ma'ani, Akhaza, diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-id>; Usaimin, Fath, J.3, h.12.

غني pada pembahasan zakat fithrah diartikan dengan siapa yang memiliki makanan yang cukup untuk dirinya sehari semalam pada hari raya Idul fithri. Kata غني pada pembahasan nafkah maka memiliki arti siapa yang memiliki kemampuan untuk menafkahkan kepada yang wajib ia nafkahi. Adapun pada bab zakat ini, yang dimaksud dengan غني adalah yang sampai nishab (batas minimal) dari pada harta yang wajib dizakati.¹³⁸

9. Kata فقير فقير bentuk jamak dari kata فقير memiliki arti yang sangat membutuhkan. Adapun fakir disini maksudnya adalah orang yang tidak memiliki makanan/biaya yang mencukupinya dan keluarganya selama setahun.¹³⁹

٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُدِّيَتْ زَكَاةُ مَالِكَ فَقَدْ قُضِيَتْ مَا عَلَيْكَ، قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ، أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ

¹³⁸ Al-Maani, ghaniy, diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-id>; Usaimin, Fath, J.3. h. 12

¹³⁹ Al-Maani, faqir, diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>; Usaimin, Fath, j.3. h.12.

رَجُلًا، يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ، وَابْنُ حُجَيْرَةَ هُوَ عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةَ الْمَصْرِيِّ^{١٤٠}

A.2.1. Terjemahanya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Asy Syaibani Al Bashri telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami Amru bin Al Harits dari Darraj dari Abu Hujairah dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu sudah mengeluarkan zakat hartamu, maka kamu telah menunaikan kewajiban." Abu 'Isa berkata, ini adalah hadits hasan gharib. Hadits ini telah diriwayatkan dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam melalui banyak jalur, semuanya menyebutkan lafazh zakat. Seorang lelaki bertanya, wahari Rasulullah apakah selain zakat, saya wajib mengeluarkan? Maka beliau menjawab: "Tidak, kecuali jika kamu melaksanakan tathawwu (amalan sunnah)."

A.2.2. Takhrij hadis

Hadis di atas terdapat di:

1. Tirmizi, Kitab al-Zakah, Bab Iza Addaita al-Zakat, Hadis No. 618.
2. Ibnu Majah, Kitab al-Zakah, Bab Ma Adda Zakatahu Laisa Bi Kanz, Hadis No.1788.
3. Al-Hakim, Kitab al-Zakah, Bab Man Tashaddaqa Min Mal Haram, Hadis No. 541, dan ada tambahan matan hadis, yaitu:

قَالَ " : إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ . "

¹⁴⁰ HR. Tirmizi, Kitab al-Zakah, Bab Ma Jaa iza Addaita al-Zakata faqad Qadhaita Ma 'Alaika, Hadis No. 618 diakses dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID>

A.2.3. Arti kata hadis

1. Ungkapan إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ artinya jika engkau menunaikan kewajiban zakat hartamu. Kata “addaita” artinya engkau melaksanakan, menyelesaikan, melakukan, memberikan. Asal katanya “adda-yu addi”¹⁴¹

2. Ungkapan فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ artinya kamu telah menunaikan kewajiban. Kata “qadhaita” artinya melaksanakan, memutuskan, menentukan, menetapkan. Asal katanya “qadha-yaqdh”.¹⁴²

٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضِمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ^{١٤٣}

A.3.1. Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdham telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar

¹⁴¹ Al-Maani, adda, diakses pada 10 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

¹⁴² Al-Maani, qadha, diakses pada 10 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/>

¹⁴³ Bukhari, Sahih Bukhari, Kitab al-Zakah, Bab Fardh Shadaqah al-Fithri, Hadis No. 1432 diakses pada 22 September 2021 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&searchKey=>

dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied) ".

A.3.2. Takhrij Hadis

Hadis di atas terdapat di:

1. Bukhari, Kitab al-Zakah, Bab Fardh Shadaqah al-Fithri, Hadis No. 1432.
2. Tirmizi, Kitab al-Zakah, Bab Ma Ja fi Shadaqah al-Fithri, Hadis No. 676.
3. Nasai, Kitab al-Zakah, Bab Fardh Zakah Ramadhan 'Ala Muslimin duna al-Mu'ahidin, Hadis No. 2504.
4. Abu Daud, Kitab al-Zakah
5. Ahmad, Musnad Abdullah bin Umar, Hadis No. 5323

A.3.3. Arti kata-kata dalam hadis

1. Kata **فَيَأْتِكَ** merupakan *dhamir nashab munfashil* (kata ganti yang berdiri sendiri dalam posisi menjadi objek). Dinashabkan dengan kata yang disembunyikan dan tidak boleh diwujudkan. Taqdirnya adalah:

باغد واتق وكرائم.

2. Kata **وَكُرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ** bentuk jamak dari *كريمة* maksudnya sangat sempurna baik dari sisi harta dan fisik.¹⁴⁴
3. Kata **رَزَاءَ الْفِطْرِ** merupakan penyandaran sesuatu kepada waktunya.

Sebab diwajibkan kepada siapa saja meskipun ia tidak berpuasa.

B. Biografi singkat sahabat

1. Biografi Abdullah bin Abbas

¹⁴⁴ Ibn Mulqin, 'Ilam, J.5, h.27

Beliau adalah anak paman Nabi SAW, lautan ilmu, salah seorang yang bernama Abdullah, memiliki nama lengkap Abdullah bin Abbas bin Abd al-Muthallib al-Hasyimi. Dilahirkan tiga tahun sebelum hijrah dan berumur tiga belas tahun pada saat Nabi SAW wafat. Beliau telah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW berjumlah 1666 hadis dan wafat di Thaif pada tahun 68H. Ketika itu beliau berumur 71 tahun.¹⁴⁵

2. Biografi Mu'az bin Jabal

Beliau salah seorang Ahli Fikih dan duta Nabi SAW yang dikirim ke Yaman. Memiliki nama lengkap Mu'az bin Jabal al-Anshari al-Khazraji. Bergelar dengan Abu Abd al-Rahman. Pada umur 17 tahun beliau memeluk Islam dan wafat pada umur 38 tahun dalam musibah pandemi Tha'un pada masa Khalifah Umar bin Khattab.¹⁴⁶

3. Biografi Abu Hurairah telah dibahas pada Bab Hadis Tentang Bekerja.

4. Biografi Abdullah bin Umar telah dibahas pada Bab Hadis Tentang Distribusi.

C. Asbab wurud hadis

Penulis belum menemukan yang melatarbelakangi lahirnya hadis ini.

D. Ayat-Ayat tentang Zakah

1. QS. al-An'am (6):141

¹⁴⁵ Ibn Mulqin, al-'Ilam, J.1., h.508.

¹⁴⁶Abi Na'im al-Ashbahani, Ma'rifah al-Shahabah, 2431

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا
 يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahan: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan(141).

2. QS. al-Taubah (9): 60 dan 103

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(60).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (103).

3. QS. al-Rum (30): 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْزُقُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahan: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

4. QS. Fushilat (41):7-6

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ
لِّلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ هُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Terjemahan: Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplh pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi

orang-orang yang mempersekutukan-Nya (6). (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.(7).

5. QS.al-Ma'arij (70): 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥).

Terjemahan: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24). bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), (25).

6. QS. al-Syam (91):9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Terjemahan: sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. (9).

E. Fiqih Hadis

E.1. Pengertian zakat

Secara bahasa zakat diartikan dengan berkah, berkembang, suci dan kebaikan. Secara istilah zakat diartikan beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah diwajibkan oleh Allah dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Dinamakan zakat karena harta yang diambil tersebut mampu menjaga hartanya dari berbagai bahaya dan menambah harta pokoknya.¹⁴⁷ Zakat terkadang disebut shadaqah dan disebut infaq. Disebut shadaqah sebagai

¹⁴⁷ Yusuf al-Qaradhawi, Fikih Zakat, h.37-38; Usaimin, Fath, j.3, h.8.

pembuktian keimanan kepada Allah dan disebut infaq sebagai kadar mengeluarkan harta.

E.2. Hukum, waktu pensyari'atan dan fungsi zakat

Zakat hukumnya wajib, baik itu zakat jiwa (fithri) ataupun zakat mal (harta). Dasar kewajibannya adalah QS. al-Taubah: 103 yang diawali dengan “khuz” kata perintah yang berarti ambillah. Kata tersebut menunjukkan pengambilan zakat dari harta para muzakki bersifat wajib. Di samping itu, pada hadis pertama juga menggunakan kata “khuz” yang merupakan penguat bahwa zakat merupakan hak penerima yang harus diambil dari orang kaya (muzakki).¹⁴⁸ Selain itu, kaidah ushul fikih yang menyebutkan bahwasanya kata perintah harus diarahkan kepada hukum wajib selama tidak ada dalil yang mengarahkan kepada selain hukum wajib.

Zakat diwajibkan melalui tiga tahapan.¹⁴⁹ Pertama, diwajibkan di Mekkah, kewajibannya bersifat umum. Kedua, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijrah, tepatnya setelah diwajibkan puasa. Pada tahapan ini dibuat ketentuan dan ukuran kewajiban zakat dan belum ditugaskan pengutip zakat. Ketiga, diwajibkan pada tahun kesembilan hijrah di Madinah. Pada tahapan ini Nabi SAW. sebagai kepala negara mengirim petugas untuk mengutip zakat.

Fungsi utama zakat terbagi kepada dua; pertama, secara individu zakat berfungsi sebagai alat ibadah yang berdampak kepada pribadi muzakki. Kedua, secara kolektif, zakat akan berdampak positif bagi orang-orang yang berada dilingkungan yang menjalankan sistem zakat. Fungsi zakat secara kolektif tersebut dapat dijadikan dua sudut pandang. Pertama,

¹⁴⁸ Abdul Wahid al-Faizin dan Nashir, Tafsir Ekonomi, h.106-107

¹⁴⁹ Usaimin, Fath, j.3. h.10

fungsi sosial yang timbul dari peran zakat sebagai bentuk interaksi sosial masyarakat. Kedua, fungsi ekonomi yang timbul dari keberadaan zakat sebagai instrument distribusi kekayaan dalam Islam.

E.3. Ketentuan dalam berzakat

Pada hadis ke-1, Nabi SAW. mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, tepatnya pada tahun sembilan hijrah, setahun sebelum Nabi Muhammad wafat. Maksudnya, dalam pelaksanaan zakat, pemerintah dapat mengangkat beberapa petugas ('amil) yang menangani pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Ketika itu, posisi Nabi SAW sebagai kepala negara. Di samping itu, beliau menganjurkan 'amil tersebut memiliki pengetahuan dan wawasan tentang zakat dan yang lainnya.

Pernyataan Nabi dengan menggunakan lafadh (tu'khaz) merupakan indikator kuat bahwa zakat merupakan hak mustahik yang harus diambil dari orang kaya. Oleh sebab itu, zakat bersifat kewajiban yang mesti diambil. Jika orang-orang kaya enggan mengeluarkan zakatnya, maka dapat diambil dengan cara paksa sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq dan juga ditegaskan dalam QS. al-Dzariyat:19

Syekh Sya'rawi menyebutkan hikmah dibalik zakat yang dikelola oleh pemerintah. (1) Terhindarnya mustahik dari aib, karena menengadahkan tangannya untuk meminta zakat dari muzakki. (2) terhindarnya mustahik terutama orang fakir dan miskin dari dampak psikologis negative yang terjadi ketika menerima langsung dari muzakki.¹⁵⁰ Dan (3) pengelolaan zakat oleh pemerintah juga akan menghilangkan

¹⁵⁰ Mutawalli Sya'rawi, Tafsir Sya'rawi, h.

prilaku narsis (sombong, ujub, dan meremehkan orang-orang lemah) pada diri si muzakki.

Selanjutnya, Nabi berwasiat kepada 'Mu'az tentang syarat bagi muzakki, yaitu Islam, dibuktikan dengan ucapan syahadatain dan melaksanakan shalat lima kali sehari semalam, merdeka, dan baligh. Jika hanya mengucapkan syahadat kepada Allah dan meninggalkan shalat dianggap kafir oleh mayoritas para ulama.

Ketentuan selanjutnya Nabi SAW menyatakan bahwa Allah SWT mewajibkan zakat pada harta mereka. Maksudnya adalah setiap Harta benda yang layak dinilai secara syar'i, seperti **dimiliki, dikuasai secara sempurna oleh muzakki, diperoleh dengan cara halal, mencapai satu tahun (dua belas bulan qamari'ah), sampai nishab, berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang, lebih dari kebutuhan pokok biasa, dan terbebas dari hutang.**

Harta tersebut disalurkan kepada orang-orang tertentu dan tidak boleh dibagikan kepada selain mereka. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis Nabi SAW. Abu Daud hadis No. 1630 dan QS. al-Taubah: 60 yang dimulai dengan ungkapan "inna" yang berfungsi sebagai "hashr (meringkaskan) dan qashr (membatasi) yaitu: **orang fakir, miskin, 'amil, yang dilunakkan hatinya (mualaf), memerdekakan hamba sahaya, orang yang berhutang (gharim), untuk jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan.**

Terakhir Nabi berpesan agar tidak mendhalimi si muzakki (orang-orang yang terhormat) sebab doa mereka cepat dikabulkan oleh Allah SWT. Maksudnya bahwa petugas zakat dapat menjelaskan dengan detil tentang

harta yang wajib dizakati dan tidak boleh mengelabui para muzakki, yang seharusnya mereka belum wajib zakat, tapi karena ada faktor lain, dikatakan bahwa mereka wajib zakat.

E.5. Maqasid Hadis

Diantara maqasid hadis tentang zakat mal dan zakat fitri adalah:

- a. Zakat disyariatkan untuk tujuan tertentu yaitu pembiasaan diri untuk memberi dan bersedekah. Sehingga, muzakki, mustahik, dan harta akan mendapatkan tathhir (pembersihan) dan tazkiyah (keberkahan dan pertumbuhan) bagi ketiga unsur tersebut.
- b. Pensyariatan zakat fitrah memiliki tujuan khusus, yaitu untuk mensucikan harta muzakki dan membantu kaum miskin pada hari 'ied sehingga mereka bisa merasakan kegembiraan pada hari raya.
- c. Salah satu tujuan diwajibkan zakat adalah untuk penyelesaian kebutuhan dasar para mustahik.

F. Penerapan hadis di era kontemporer

Di era kontemporer, zakat tidak hanya diwajibkan pada harta-harta yang telah disebutkan di atas, diantara zakat harta yang berkembang pada masa sekarang adalah; zakat profesi, zakat sawit, zakat tabungan, zakat saham. Sementara, di dalam penyaluran zakat harta, ada yang digunakan untuk konsumtif dan produktif. Contoh penyaluran zakat yang bersifat produktif adalah pemberian alat dan modal kerja bagi mustahik zakat.

G. Pertanyaan Evaluasi

1. Kenapa zakat disebut dengan shadaqah dan infak dan jelaskan fungsi zakat baik secara individu ataupun secara kolektif?

2. Pak Nurdin seorang petani kelapa sawit, setelah tiba masa panen, ia menjualnya dan mendapatkan uang sebesar 50 juta. Apakah pak nurdin wajib zakat dari hasil panen sawit, jika ya, bagaimana cara menghitungnya?

BAB IX

HADIS TENTANG SHADAQAH DAN INFAQ

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu membaca dan menerjemahkan hadis dengan baik dan benar.
2. Mahasiswa mampu menyebutkan hadis ini terdapat di beberapa buku induk hadis.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan biografi singkat rawi 'ala (sahabat) dan menjelaskan kata-kata hadis
4. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, sosiologi yang terkandung dalam hadis
5. Mahasiswa mampu menjelaskan fiqh yang terkandung dalam hadis, Maqasid, dan penerapan di era kontemporer.

A. Teks Hadis Tentang Shadaqah dan Infaq

A.1.1. Hadis Tentang Sedekah

١ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ، لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ، فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا^{١٥١}

¹⁵¹ Bukhari, Shahih, Kitabal-Zakah, Bab al-Shadaqah Qabla al-Rad. Hadis No. 1345 diakses pada 1 September 2021 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&id>

A.1.2. Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Ma'bad bin Khalid berkata; Aku mendengar Haritsah bin Wahab berkata; Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Bershadaqalah, karena nanti akan datang kepada kalian suatu zaman yang ketika itu seseorang berkeliling dengan membawa shadaqahnya namun dia tidak mendapatkan seorangpun yang menerimanya. Lalu seseorang berkata,: "Seandainya kamu datang membawanya kemarin pasti aku akan terima. Adapun hari ini aku tidak membutuhkannya lagi".

A.1.3. Takhrij hadis

Hadis di atas terdapat pada:

1. Bukhari, Kitab al-Zakah, Bab Al-Shadaqah Qabla al-Rad, Hadis No. 1345.
2. Muslim, Kitab al-Zakah, Bab al-Targhib fi al-Shadaqah Qabla An La Yujad Man Yaqbaluha, Hadis No. 1679
3. Al-Nasai, Kitab al-Zakah, Bab al-Tahridh 'Ala Shadaqah, Hadis No. 2555
4. Ahmad, Musnad Haristah bin Wahab, Hadis No. 18251.

A.1.4. Arti kata-kata dalam hadis

1. Kata "tashaddaqu" kata perintah yang artinya bersegeralah untuk bersedekah, gunakanlah kesempatan untuk diterima shadaqah sebelum datangnya masa, dimana tidak ada lagi yang menerimanya.
2. Kalimat فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ merupakan jawaban dari kata perintah "tashaddaqu" dan jawabannya diawali dengan "fa" ta'lil. Artinya niscaya akan datang kepada kalian suatu masa, dimana tidak ada orang yang

menerima shadaqah. Imam Nawawi mengatakan, sebabnya adalah banyak harta, didapati banyak barang tambang, mendekati hari kiamat, yang mana orang tidak mau menyimpan harta, dan ramainya orang yang bersedekah.

3. Kata بِالْأَمْسِ artinya kemaren. Maksudnya di sini, hari kejadian dimana pada hari tersebut orang membutuhkan sedekah bukan hari sebelumnya.

4. Ungkapan فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا artinya tidak butuh lagi. Maksudnya menjelang hari kiamat, harta melimpah.

٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي

بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَقَالُوا:

يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، قَالَ يُعِينُ

ذَا الْحَاجَةَ الْمَلْهُوفَ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ

صَدَقَةٌ^{١٥٢}

A.2.1. Terjemahanya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap orang mukmin wajib bersedekah." Lalu ditanyakanlah kepada beliau, "Bagaimana kalau dia tidak sanggup?" Beliau menjawab: "Hendaknya ia bekerja untuk dapat memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan supaya ia dapat bersedekah." Ditanyakan lagi

¹⁵²Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab al-Zakah, Bab 'Ala Kullu Muslim Shadaqah, Hadis No. 1376 diakses pada 1 September 2021 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php>

pada beliau, "Bagaimana kalau dia tidak sanggup." Beliau menjawab: "Hendaknya ia membantu orang yang dalam kesulitan." Ditanyakan lagi pada beliau, "Bagaimana kalau dia tidak sanggup." Beliau menjawab, "Hendaknya ia menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau dia tidak sanggup juga?" beliau menjawab: "Hendaklah ia mencegah diri dari perbuatan buruk, sebab itu juga merupakan sedekah."

A.2.2. Takhrij hadis

Hadis di atas terdapat pada:

1. Bukhari, Kitab al-Zakah, Bab 'Ala Kullu Muslim Shadaqah, Faman Lam Yajid Falya' mal bi al-Ma'ruf, Hadis No. 1376.
2. Muslim, Kitab al-Zakah, Bab Bayan AnnaIsm al-Shadaqah Yaqa'u 'Ala Kulli Nau'I min al-Ma'ruf, Hadis No. 1676.
3. Al-Nasai, Kitab al-Zakah, Bab Shadaqah al-Abd, Hadis No. 2538.
4. Ahmad, Musnad Abi Musa al-Asy'ari, Hadis No. 19037.

A.2.3. Arti kata-kata dalam hadis

1. Kalimat **عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ** artinya setiap muslim harus bersedekah. Maksudnya adalah sejumlah sedekah yang mampu memisahkan seseorang dari neraka.
2. Kalimat **فَمَنْ لَمْ يَجِدْ** artinya barang siapa yang tidak mendapatkan sedekah. Kalimat pertanyaan terfokus pada sedekah dalam bentuk materi, sementara arti sedekah tersebut jauh lebih luas, termasuk dalam bentuk non materi.

3. Kata **يَعْمَلُ بِيَدِهِ** artinya bekerja dengan kedua tangannya, seperti bisnis dan industri. Di dalam riwayat yang lain, “ya’tamilu” kata kerja dalam bentuk “ifti’al” fungsinya mubalaghah (sangat, kuat, banyak, lebih).
4. Kalimat **يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ** artinya: menolong (perbuatan dan perkataan) orang yang sangat membutuhkan. Kata “malhūf” merupakan sifat dari kata “hajah”. Asal katanya “lahifa-yalhafu-lahfan” yang memiliki arti sedih, meratapi, mengeluh. Kata ini lebih luas artinya dari kata dhalim dan ‘ajiz.
5. Kalimat **وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ** artinya hendaklah menahan berbuat jahat, maka akan menjadi shadaqah. Kata ganti **فَإِنَّهَا** kembali kepada “al-imsak”. Kata kerja “wal yumsik” asalnya “amsaka-yumsiku”. Jadi, sedekah disini dapat dilihat dari dua sisi, sisi mencegah kejahatan terhadap orang lain, disini sedekahnya terletak pada keamanan dan kenyamanan bagi orang lain. Sedangkan, sisi mencegah kejahatan pada diri sendiri yang dianggap sedekah yaitu pencegahan dirinya untuk berbuat dosa.

A.2. Hadis Tentang Infaq

٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ

بِنْتُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْفِقِي أَوْ انْضَحِي أَوْ انْفَجِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ^{١٥٣}

A.3.1. Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Hisyam dari Fathimah binti Al Mundzir dari Asma` binti Abu Bakar ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberian-Nya kepadamu."

A.3.2. Takhrij hadis

Hadis ke-3 terdapat pada:

1. Muslim, Kitab al-Zakah, Bab al-Hassu 'Ala al-Infaq Wa Karahatu al-Ihsha', Hadis No. 1029.
2. Bukhari, Kitab al-Zakah, Bab al-Shadaqah Fima Istatha', Hadis No. 1367 dengan matan sedikit berbeda dengan Muslim, yaitu:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ ارْضَحِي مَا اسْتَطَعْتَ

3. Tirmizi, Kitab al-Bir wa al-Shilah, Bab Ma Jaa fi al-Sakha', Hadis No. 1960.
4. Nasai, Kitab al-Zakah, Bab al-Ihsha'Fi al-Shadaqah,Hadis No.2551.
5. Abu Daud, Kitab al-Zakah, Bab Fi al-Syuh, hadis No. 1699.
6. Ahmad, Musnad Asma' binti Abu Bakar, Hadis No.26382

¹⁵³ Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Zakah, Bab Al-Hassu 'Ala al-Infaq Wa Karahah al-Ihsha' diakses pada 1 September 2021 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents>

A.3.3. Arti kata-kata dalam hadis

1. Kata **أَنْفَقِي** merupakan kata kerja perintah, asal katanya “nafaqa-yanfuqu” berarti menggunakan, menghabiskan (harta atau waktu), membelanjakan.
2. Kata **انْضَجِي** merupakan kata kerja perintah, asal katanya “nadha-yandhahu” berarti merembes, bocor, merembes, keluar dari pori-pori.
3. Kata **انْفَجِي** merupakan kata perintah, asal katanya “nafaha-yanfuhu” berarti arti karunia, warisan, keharuman, dan hembusan.
4. Ungkapan **وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ** artinya jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberian-Nya kepadamu. Kata “fayuhshiya” kata kerja manshub, karena jawaban dari kata kerja larangan. Kata “ahsha-yuhshi-ihsha” berarti mengetahui ukuran, kuantitas, timbangan. Maksud larangan menghitung harta di sini adalah (barang kali) larangan menghitung apa yang disumbangkan, lalu mengharapkan balasan yang lebih banyak. Jadi, Allah memberikan balasan yang lebih banyak, sehingga menjadi sebab Allah mempersempit pada dirinya. Bisa jadi juga, larangan menghitung apa yang dimiliki, lalu ia mendapat lebih sedikit, niscaya ia takut untuk beinfaq. Sehingga hilang keberkahan.
5. Ungkapan **لَا تُؤْعِي فَيُؤْعِي اللَّهُ عَلَيْكَ** artinya jangan menyimpan dan mengumpulkan harta di dalam brankas, tanpa berinfaq, karena Allah akan menahan harta darimu dan tidak ditambahnya. Asal kata “tu’i” aw’a-yu’i.

6. Ungkapan *ارْضَحِي مَا اسْتَطَعْتَ* artinya berikannlah semampumu. Kata “ardhakh” berasal dari “radhakha-yardhakhu-radhkhan” yang memiliki arti memberikan sesuatu dengan volume yang sedikit.

٤ - وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْقًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسْكًا تَلَقَّا^{١٥٤}

A.4.1. Terjemahannya: Dan telah menceritakan kepadaku Al Qasim bin Zakariya Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepadaku Mu'awiyah bin Abu Muzarrid dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon: 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon: 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'"

A.4.2. Takhrij hadis

Hadis di atas terdapat pada:

¹⁵⁴ Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Zakah, Bab fi al-Munfiq wa al-Mumsik, Hadis No. 1010 diakses pada 1 September 2021 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents=>; <https://www.al-qaradawi.net/node/3778>; <https://suaramuhammadiah.id/2021/02/23/dahsyatnya-berinfaq-dalam-perspektif-al-quran-dan-as-sunnah/>

1. Muslim, Kitab al-Zakah Bab fi al-Munfiq wa al-Mumsik, Hadis No. 1010.
2. Bukhari, Kitab al-Zakah, Bab Qaulu Allah Faman 'Atha Wattaqa, Hadis No. 1374.

A.4.3. Arti kata-kata dalam hadis

1. Ungkapan **مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ** memiliki arti Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya. Huruf “min” merupakan huruf tambahan yang berfungsi untuk memperkuat nafi, kata “yaum” merupakan isim ma. Kalimat **يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ** merupakan sifat bagi kata “yaum”. Sedangkan khabar “ma” dan “mustanna minhu” dibuang karena diketahui.
2. Kata **مَلَكَانِ** berarti dua orang malaikat. Bentuk tunggalnya “malak”
3. Kata **اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا** artinya 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Kata “khalafa” memiliki arti pengganti.
4. Kata **اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا** artinya 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil. Kata “imsak” berarti tidak berinfaq pada jalan yang disyari’atkan. Ungkapan menggunakan kata “ithā” di sini sebagai padanan dengan ungkapan sebelumnya. Karena “talaf” bukanlah “itha”

B. Biografi sahabat

1. Haritsah bin Wahab

Haritsah bin Wahab al-Khuza'i merupakan saudara seibu dengan 'Ubaidullah bin al-Khattab. Beliau menetap dan wafat di Kufah..

2. Abu Musa bin al-Asy'ari

Abu Musa memiliki nama lengkap Abdullah bin Qais bin Salim bin Haddhar al-Asy'ari. Ibunya bernama Dhabiyah binti Wahab bin 'Ali. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang berhijrah ke Habasyah dan meriwayatkan 360 hadis dari Nabi SAW. Sahabat yang memiliki suara bagus ini, wafat di Kuffah dan ada yang mengatakan di Mekkah. Terkait dengan tahun wafatnya, terjadi perbedaan pendapat para ulama, yaitu: 1. Tahun 42 H, 2. Tahun 44H pada Bulan Zulhijjah, ketika itu beliau berumur 63 tahun, 3. Tahun 50H. 4. Tahun 53H. 5. Tahun 51H dan 6. Tahun 52H.¹⁵⁵

3. Asma' binti Abu Bakr

Beliau dikenal dengan sebutan Zatu al-Nithaqaini (yang memiliki dua ikat pinggang, selempang, sabuk dan tali pelana). Gelar tersebut diberikan karena beliau menyobek sabuknya menjadi dua bagian. Satu digunakan dan satu lagi dipakai untuk mengikat bekal yang dibawa kepada Nabi SAW dan Ayahandanya Abu Bakar di Gua Hira'.¹⁵⁶ Sayyidah Asma' memiliki nama lengkap Asma' binti Abu Bakar bin Abi Quhafah. Dilahirkan 23 tahun sebelum hijrah. Beliau saudari kandung dari Sayyidah 'Aisyah r.a. dan Istri dari Zubair bin 'Awwam. Termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam dan yang terakhir wafat dari orang-orang yang berhijrah. Beliau dikenal sebagai seorang perempuan yang pemberani dan

¹⁵⁵ Ibn Mulqin, 'Ilam, J.1, h. 602.

¹⁵⁶ Al-Maani, Nithaqaini, diakses pada 2 Juli 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

dermawan dan meriwayatkan 58 hadis dari Nabi SAW. Beliau wafat pada tahun 73 H dan ketika itu beliau berumur 100 tahun.¹⁵⁷

4. Abu Hurairah telah dibahas pada bab hadis tentang distribusi.

C. Asbab wurud hadis

Penulis belum menemukan yang melatarbelakangi lahirnya hadis ini.

D. Ayat-Ayat tentang Shadaqah dan Infaq

1. QS. Al-Baqarah (2): 219, 245, 261, 265, 272.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩).

Terjemahan: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir, (219)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥).

Terjemahan: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang

¹⁵⁷ Al-Wathan, Asma' binti Abi Bar, diakses pada 2 Juli 2021 dari <https://www.elwatannews.com/news/details/4737786?t=push>

banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (245)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١).

Terjemahan: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.(261)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٥).

Terjemahan: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.(265)

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٧٢).

Terjemahan: Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).(272).

2. QS. Ali Imran (3):92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢).

Terjemahan: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

3. QS. Al-Saba (34):39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣٩).

Terjemahan: Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. (39).

4. QS. Al-Hadid (57): 7,11,18

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧).

Terjemahan: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (7)

من ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١).

Terjemahan: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (11)

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١٨).

Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak. (18).

5. QS. Al-Taghabun (64):17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (١٧).

Terjemahan: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.(17)

E. Fiqih Hadis

E.1. Pengertian shadaqah dan infaq

Secara bahasa shadaqah berasal dari kata shadaqa-yashduqu-shadaqah yang berarti sedekah, kebaikan, kelapangan, jujur, benar, tulus. Secara istilah **sedekah** adalah nama umum setiap amal shaleh yang diberikan kepada orang yang membutuhkan baik berupa materi atau pun non materi dengan tujuan mengharap ridha Allah SWT.¹⁵⁸ Sedangkan infaq, secara bahasa berasal dari kata anfaqa-yunfiqu-infaq yang berarti membelanjakan, menggunakan, dan menghabiskan. Secara istilah diartikan dengan menggunakan harta pada jalan-jalan kebaikan.¹⁵⁹ Perbedaan antara sedekah dan infaq adalah, sedekah lebih umum dan luas, sementara infaq khusus pada materi.

E.2. Hukum dan waktu pelaksanaan infak dan sedekah

Berdasarkan pada hadis ke 2, 3, dan 4, hukum bersedekah dan berinfaq adalah sunnah mu'akkad. Sementara infaq yang hukumnya wajib disebut dengan nafkah. Yaitu pemberian suami kepada istri dan anak.

Pada hadis ke-1 Nabi SAW. menganjurkan agar infaq dan shadaqah ini wajib dilaksanakan dengan segera, sebab jangan sampai datang suatu masa, dimana tidak ada lagi orang yang membutuhkan sedekah tersebut.

¹⁵⁸ Al-Ma'ani, shadaqah, diakses pada 10 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

¹⁵⁹ Al-Ma'ani, infaq, diakses pada 10 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

Menurut Imam Nawawi, masa tersebut adalah menjelang tibanya hari kiamat dan setelah turunnya Nabi Isa a.s.¹⁶⁰

E.3. Bentuk, fungsi, shadaqah dan infaq

Pada hadis ke 2, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang bentuk-bentuk sedekah. Sebahagian orang menganggap bahwa sedekah itu hanya dalam bentuk materi saja, seperti uang, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Padahal, sedekah tersebut sangat luas dan banyak bentuknya. Pada hadis 2 dan beberapa hadis yang lain ini, secara tegas Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang sedekah dalam bentuk non materi, dengan ungkapan “kullu ma’ruf shadaqah”¹⁶¹. Adapun bentuk-bentuk sedekah non materi adalah: silaturrahim,¹⁶²tasbih, takbir, tahmid, menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, berhubungan suami istri, istighfar, memindahkan batu, duri, tulang di jalan,¹⁶³ bekerja dengan tangannya, menolong orang yang sangat membutuhkan,¹⁶⁴mengadili di antara orang yang bertikai, menolong orang yang membawa barang dengan kendaraanya melalui mengangkat barang ke atas kendaraan, nasehat, melangkah menuju ke masjid,¹⁶⁵ dan senyuman yang diberikan kepada saudaranya.

Pada hadis No.3 dan 4 menyeru kita untuk berinfaq dan Allah akan mengganti bagi orang yang berderma karunia yang banyak, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang ke 4. Imam Nawawi menyebutkan bahwa Infaq yang dimaksudkan di sini adalah infak pada perkara yang dianjurkan oleh syara’, memberikan nafkah kepada keluarga, tamu, dan

¹⁶⁰ Musa Syahin, Fath al-Mun’im, j.4, h.341

¹⁶¹ Ibid.

¹⁶² Muslim, Shahih Muslim, Hadis No.2020

¹⁶³ Ibid, Hadis No, 2024, 2025

¹⁶⁴ Ibid, Hadis No. 2028.

¹⁶⁵ Muslim, Shahih Muslim, Hadis No.2029

lain-lain. Sementara Imam al-Qurthubi menyebutkan maksud infaq di sini mencakup hal yang wajib dan mandub. Namun, orang yang tidak mau berderma niscaya tidak akan di doakan oleh para malaikat, sebab doa para malaikat langsung diterima.

Bagaimana tanda bahwa doanya para malaikat dikabulkan oleh Allah? Di dunia ini, Allah akan mengganti bagi orang yang berinfaq dengan karunia yang banyak. Bentuknya, berupa (1) diberikan harta yang berlipat ganda di dunia; (2) terhindar dari hal-hal yang membahayakan dirinya di dunia; (3) diberikan balasannya di akhirat kelak. Sedangkan tanda kebinasaan bagi orang yang tidak mau berinfaq, berupa; (1) hilang hartanya atau pemanfaatan hartanya pada hal yang sia-sia; (2) menjadi sempit rizkinya; (3) binasa pada jiwa dan kesehatan; (4) hartanya menjadi penghalang ia melakukan kebaikan; dan (5) tidak didapatkan pahala dan kebaikan.

Di samping itu, orang yang berinfaq akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Tersemai di dalam dirinya rasa qana'ah dan mendapat kemudahan di dalam kehidupan. Seperti ia dicintai, dihormati dan dihargai oleh orang-orang disekitar tempat tinggalnya, tempat kerjanya, bahkan orang-orang di daerahnya. Sedangkan orang yang tidak mau berderma akan mendapatkan kebalikannya.

Sementara, dampak positif dari adanya dermawan di antara umat Nabi Muhammad ini adalah **terbentuknya jaminan sosial di lingkungan penderma**. Orang-orang yang memiliki uang akan membantu saudaranya yang sedang kesulitan uang. Orang-orang yang memiliki kelebihan sandang, pangan, dan papan akan membantu saudaranya yang

membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Sehingga berbagai persoalan saudaranya dapat diselesaikan dengan adanya perilaku saling berbagi.

Di akhirat orang yang berinfaq akan mendapatkan balasan, berupa; (1) terbebas dari siksa neraka; (2) harta yang diinvestasikan pada Allah SWT akan didapatkan hasilnya dalam jumlah yang sangat besar; (3) pahala yang besar meskipun yang diinfakkan dalam jumlah yang kecil.

E.4. Maqasid Hadis

Di antara tujuan infaq dan shadaqah adalah memberi solusi permasalahan yang dihadapi antar umat manusia. Melalui instrument infaq dan shadaqah ini diharapkan dapat terselesaikan problema hidup yang dihadapi umat manusia, baik kecil maupun besar. Problema tersebut harus disikapi dengan segera dan tidak boleh ditunda.

F. Penerapan hadis di era kontemporer

Di antara bentuk-bentuk sedekah yang dipraktikkan di era sekarang adalah: (1) memberikan sedekah dan infaq kepada orang fakir dan miskin di panti asuhan, rumah-rumah yang menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus; (2) memberikan infaq dan shadaqah kepada orang yang ditimpa musibah, banjir, gempa, kebakaran, dan lain-lain.

G. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa perbedaan antara infaq dan sedekah, bagaimana hukum dan kapan dilaksanakannya, serta apa tujuan disyariatkan infaq dan shadaqah?
2. Berdasarkan petunjuk hadis di atas, apakah sedekah itu hanya khusus pada uang atau bangunan, jika tidak jelaskan bentuk-bentuk sedekah sesuai dengan petunjuk hadis Nabi SAW!

BAB X

HADIS TENTANG WAKAF

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu membaca dan menerjemahkan hadis dengan baik dan benar.
2. Mahasiswa mampu menyebutkan hadis ini terdapat di beberapa buku induk hadis.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan biografi singkat rawi 'ala (sahabat) dan menjelaskan kata-kata hadis
4. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, sosiologi yang terkandung dalam hadis
5. Mahasiswa mampu menjelaskan fiqh yang terkandung dalam hadis, Maqasid, dan penerapan di era kontemporer.

A. Teks Hadis Tentang Wakaf

١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَفُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ^{١٦٦}

¹⁶⁶ Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Wasiyah, Bab ma Yulhaq al-Insan Ba'da Wafatihi, Hadis No. 1631 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&searchKey>

A.1.1. Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."

A.1.2. Takhrij hadis:

Hadis ini terdapat pada:

1. Muslim, Kitab al-Washiyah, Bab Ma Yulhaq al-Insan Min al-Tsawab Ba'da Wafatihi, Hadis No. 1631.
2. Tirmizi, Kitab al-Ahkam, Bab al-Waqf, Hadis No. 1376.
3. Nasai, Kitab al-Washaya, Bab Fadhl al-Shadaqah 'Ala al-Mayit, Hadis No. 3651.
4. Abu Daud, Kitab al-Washaya, Bab Ma Jaa Fi al-Shadaqah 'Ala al-Mayit, Hadis No. 2880, matanya berbeda dengan yang di shahih Muslim.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

5. Ahmad, Musnad Abi Hurairah, Hadis No. 8627.

A.1.3. Arti kata hadis:

1. Kalimat إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ merupakan kalimat syarat dalam tata bahasa Arab karena diawali dengan kata إِذَا yang berfungsi sebagai huruf syarat, artinya jika. Maksud pernyataan tersebut adalah ketika mati

seorang manusia maka terputus segala amal dan pindah ke alam balasan. Karena dunia hanya untuk beramal.

2. Kata **مَاتَ-مُوتًا** artinya telah diwafatkan, hilang kehidupan.¹⁶⁷
3. Kata **انْقَطَعَ** asal katanya adalah **قطع-يَقْطَعُ** artinya terpotong, putus, terhenti¹⁶⁸
4. Kata **صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ** artinya infak yang diberikan karena Allah dan tetap mengalir pahalanya walaupun si pelakunya telah meninggal, seperti mewakafkan masjid, bangunan untuk tempat tinggal anak-anak yatim, dan lain-lain.
5. Kata **عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ** maksudnya ilmu yang diajarkan kepada orang lain, baik ilmu yang bermanfaat di dunia seperti pertanian, menjahit ataupun ilmu yang bermanfaat untuk akhirat seperti ilmu syari'at. Begitu juga sebaliknya, bila yang diajarkan ilmu yang sesat seperti mencuri maka dosanya tetap mengalir juga walaupun ia telah mati.
6. Kalimat **وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ** artinya anak shalih yang mendoakannya. Kata **وَلَدٍ** digunakan baik untuk laki-laki dan perempuan (QS.al-Nisa': 11). Sementara pernyataan **وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ** ini menunjukkan fakta bahwa anak shalihlah yang selalu mendoakan orang tuanya agar diampuni dosanya dan diberikan rahmatnya, baik diterima doanya atau pun tidak.

¹⁶⁷ Al-Maani, Mata, diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>

¹⁶⁸ Al-Maani, inqatha'a, diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/>

٢- أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنِ الْمُشَيْرِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ: أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَبِالإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْدَبُ غَيْرَ بئرِ رُوْمَةَ؟ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُوْمَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ، فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي، فَجَعَلْتُ دَلْوِي فِيهَا مَعَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي مِنَ الشُّرْبِ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ فَأَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَيَّ جَهَنَّمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ فَأَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَزِدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْتُمْ تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ رُكْعَتَيْنِ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ وَالإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى نَبِيرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا؟ فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ فَرَكَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ اسْكُنْ نَبِيرُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، شَهِدُوا لِي، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَعْني أَنِّي شَهِيدٌ^{١٦٩}

¹⁶⁹ Nasai, Sunan Nasai, Kitab Ahbas, Bab Waqf al-Masjid, Hadis no. 3606; <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&searchKey>

A.2.1. Terjemahannya: Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ayyub berkata; telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Amir dari Yahya bin Abu Al Hajjaj dari Sa'id Al Jurairi dari Tsumamah bin Hazn Al-Qusyairi ia berkata, "Aku sedang berada di dalam rumah saat Utsman menampakkan kemuliannya kepada para sahabat, ia berkata, "Aku bertanya kepada kalian dan bersumpah dengan nama Allah dan Islam, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dan tidak ada padanya air segar selain sumur Rumah, kemudian beliau bersabda: "Barangsiapa membeli sumur Rumah kemudian meletakkan padanya embernya bersama dengan ember orang-orang muslim dengan kebaikan darinya, maka ia akan berada dalam Surga." Lalu aku membelinya dari hartaku secara murni, kemudian aku meletakkan padanya emberku dari ember orang-orang Muslim, dan kalian melarangku minum darinya hingga aku minum dari air laut? Mereka mengatakan, "Ya Allah, benar." Utsman berkata, "Aku bertanya kepada kalian dan bersumpah dengan nama Allah dan Islam, apakah kalian mengetahui bahwa aku telah mempersiapkan pasukan Al 'Usrah dari hartaku? Mereka berkata, "Ya Allah, benar." Utsman berkata lagi, "Aku bertanya kepada kalian dan bersumpah dengan nama Allah dan Islam, apakah kalian mengetahui bahwa masjid telah sesak dengan penghuninya, kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Siapakah yang membeli lahan keluarga Fulan kemudian menambahkannya di masjid lalu ia akan mendapatkan kebaikan di surga?" Lalu aku membelinya dari hartaku secara murni, kemudian aku tambahkan di dalam masjid dan kalian melarangku untuk melakukan shalat dua rakaat di dalamnya?" Mereka menjawab, "Ya Allah, benar." Utsman berkata lagi, "Aku bertanya kepada kalian dan bersumpah dengan nama Allah dan Islam, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah berada di atas bukit Makkah bersama Abu

Bakr, Umar dan aku. Kemudian gunung itu bergerak sehingga Rasulullah SAW menjejaknya kakinya seraya bersabda: "Diamlah hai bukit! Sesungguhnya di atasmu terdapat seorang nabi, shiddiq, dan dua orang syahid." Mereka berkata, "Ya Allah, benar." Utsman lalu berkata, "Allahu akbar! Mereka telah bersaksi demi Tuhan Ka'bah, bahwa aku adalah orang yang syahid.

A.2.2.Takhrij Hadis:

Hadis ini terdapat pada:

1. Al-Nasai, Kitab Ahbas, Bab Waqf al-Masajid, Hadis No. 3608.
2. Al-Tirmizi, Kitab al-Manaqib, Bab Manaqib Usman bin Affan, Hadis No.3703.
3. Al-Baihaqi, Sunan al-Kubra Li al-Baihaqi, Kitab al-Waqf, Bab Ittikhaz al-Masjid Wa al-Saqayat, Hadis No. 11603.

A.2.3. Arti kata hadis¹⁷⁰

1. Kata شَهَدْتُ الدَّارَ maksudnya berada di rumah Usman bin Affan.
2. Kata أَنَشِدُكُمْ maksudnya saya meminta kalian.
3. Kata مَاءٌ يُسْتَعَذَّبُ artinya air yang tawar.
4. Ungkapan فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ merupakan kinayah. Maksudnya menjadikan sumur tersebut menjadi wakaf bagi umat Islam.
5. Kata صُلْبٍ مَالِي maksudnya benar-benar harta milik Usman bin Affan.
6. Kata مَاءِ الْبَحْرِ maksudnya air seperti rasa air laut.

¹⁷⁰ Al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwazi, J.10. h. 196.

7. Kata *تَبِيرِ مَكَّةَ* maksudnya gunung di Makkah, ada yang mengatakan gunung antara Makkah dan Mina.

8. Kata *فَرَكَضَهُ بِرَجْلِهِ* artinya memukulnya, menghentakkan.¹⁷¹

٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ
أَنْبَأَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَبِيرٍ، فَأَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ لَمْ أُصِبْ
مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي
الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَمِّلٍ مَالًا.^{١٧٢}

A.3.1. Terjemahannya: Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di

¹⁷¹ Al-Maani, rakadha, diakses pada 20 September 2021 dari <https://www.almaany.com/ar/dict/>

¹⁷²Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Syuruth, Bab Syurut fi alwaqf, Hadis No 2586 diakses pada 2 September 2021 dari <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&searchKey=>

Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya"

A.3.2. Takhrij hadis:

Hadis ini terdapat pada:

1. Bukhari, Kitab al-Syuruth, Bab Syuruth al-Waqf, Hadis No. 2586.
2. Muslim, Kitab al-Washiyah, Bab al-Waqf, Hadis No.3085
3. Tirmizi, Kitab al-Ahkam 'An Rasulillah, Bab Fi al-Waqf, Hadis No. 1375.
4. Nasai, Kitab al-Ahbas, Bab Habs al-Musya', Hadis No. 3603
5. Abu Daud, Kitab al-Washaya, Bab Ma Jaa Fi al-Rajuli Ma Yuqafu al-Waqf, Hadis No. 2878.
6. Ahmad, Musnad Abdullah bin Umar bin al-Khattab, Hadis No. 4594.

A.3.3. Arti kata hadis:¹⁷³

¹⁷³ Nur al-Din al-'Itr, 'Ilam, J.3, h.187; Usaimin, Fath, J.4 h.281

1. Kata **بِحَيْبَرَ** merupakan bangunan benteng dan ladang milik orang Yahudi Bani Harisah. Jarak kota Khaibar dengan Kota Madinah sekitar 100 mil dari arah Barat Laut.
2. Kata **يَسْتَأْمِرُهُ** asal katanya **يَأْتِمُرُ-يَأْتِمُرُ** artinya bermusyawarah. Maksud disini adalah berkonsultasi.
3. Kata **أَصْبَتْ أَرْضًا** maksudnya memperoleh tanah.
4. Kata **مَالًا** merupakan sebuah nama bagi setiap harta berupa benda, manfaat dan hak-hak. Adapun benda seperti rumah, tanah; manfaat seperti manfaat dari menyewakan sesuatu kepada orang; dan hak seperti hak syuf'ah.
5. Kata **فَطُ** merupakan dharf (kata keterangan). Biasanya, letaknya setelah dalam kalimat nafy.
6. Kata **أَنْفَسَ** artinya berkualitas, bermutu, disukai oleh jiwa.
7. Kata **حَبَسَتْ** artinya mewakafkan atau menahan.
8. Kata **فَتَصَدَّقَ** maksudnya Umar mendedekahkan hasil dari harta wakaf.
9. Kata **وَفِي الْقُرْبَى** maksudnya kerabat Umar bin Khattab.
10. Kalimat **يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ** menggunakannya untuk kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku.
11. Kata **مُتَمَوِّلٌ** artinya yang kaya, pemberi modal.

12. Kata مُتَأْتِلٌ مَالًا artinya mengambil pokok harta. Asal katanya ta aststala-yataststalu. Ungkapan "ghair mutatsilin malan" tidak mengumpulkan harta.

B. Biografi sahabat

1. **Biografi Abu Hurairah** telah dibahas pada bab hadis tentang produksi.

2. Biografi Usman bin Affan

Usman bin Affan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki nama lengkap Utsman bin 'Affan bin Abi Al 'Ash bin Umayyah. bin 'Abdi al-Syams bin 'Abdi Manaf, Ibuya bernama Arwa binti Kariz. Beliau digelari dengan Zu al-nurain (memiliki dua cahaya) dipanggil dengan sebutan Abu 'Amru ketika sebelum Islam dan Abu Abdullah setelah beriman. Beliau dilahirkan pada tahun keenam dari tahun gajah. Semasa hidupnya tinggal di Madinah dan wafat pada bulan Zulhijjah tahun 35H. Ketika itu beliau berumur 86 tahun. Ketika terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam tentang bacaan al-Qur'an, Beliau menyatukan dan mengumpulkan Al-Quran sehingga menjadi mushaf Usmani. Beliau meriwayatkan 146 hadis dan dalam pengembangan hadis, beliau sangat fokus pada praktik hadis dibandingkan dengan teori.¹⁷⁴

3. **Biografi Abdullah bin Umar** telah dibahas pada bab hadis tentang distribusi.

4. **Biografi Umar bin Khattab** telah dibahas pada bab hadis tentang riba

C. Asbab wurud hadis

¹⁷⁴ Ibnu Mulqin, 'Ilam, J.1, h. 322-323; Biografi Usman bin Affan diakses pada 30 Juni 2021 dari <https://www.islamweb.net/ar/article/171587/>; <https://www.islamstory.com/ar/cat/781/>; dan <http://hadithtransmitters.hawramani.com/?s=%>

Latar belakang lahirnya hadis ke-3 di atas adalah ketika Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaibar, yang nilainya sebanyak seratus dirham, dan itu merupakan hartanya yang paling banyak berharga, apalagi tanahnya subur, Sehingga orang-orang pun berlomba-lomba untuk memilikinya. Kemudian Umar menemui Rasulullah SAW karena didorong untuk mendapatkan kebajikan. 'Umar menemui Rasulullah untuk meminta pendapat tentang sifat menyedekahkan tanah itu, karena ia percaya terhadap kesempurnaan nasehat beliau.

Setelah menerima kedatangan Umar yang meminta nasehat tersebut, lalu Rasulullah menunjukkan jalan yang terbaik, yaitu dikelola dan dinafkahkan untuk sedekah. Caranya dengan menahan tanah tersebut dan mewakafkannya, sehingga tidak dapat dijual, dihadiahkan, diwariskan atau lainnya. Karena dikhawatirkan, akan terjadi pemindahan hak milik atau menjadi sebab pengalihannya, padahal hendak digunakan untuk kepentingan umum.

D. Ayat-Ayat tentang Waqaf

1. QS. Al-Baqarah (2): 261, 262, 267

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١).

Terjemahan: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.(261)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ ۗ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢).

Terjemahannya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(262).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ (٢٦٧)

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(267).

2. QS. Ali Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢).

Terjemahnya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (92).

3. QS. Al-Nahl (16): 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧).

Terjemahnya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(97).

4- QS. Al-Hajj (22) : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧).

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (77)

E. Fiqih Hadis

E.1. Pengertian wakaf

Secara bahasa kata wakaf merupakan kata benda yang berakar dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang memiliki arti berhenti, bentuk jamaknya

awqaf.¹⁷⁵ Kata ini, tidak dikenal di masa Nabi SAW dan para sahabat, tapi lebih dikenal dengan istilah *habs* (menahan), *subul* (jalan), *al-man'u* (mencegah), *al-tamakkust* (diam), *ta'bid* (mengabadikan), *tahrim* (melarang) dan *shadaqah*. Khusus kata *al-habs* atau *ahbas* digunakan oleh masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki dengan arti wakaf.¹⁷⁶ Pengertian wakaf menurut istilah, penulis menggunakan pengertian wakaf yang termaktub dalam UU No. 41 Tahun 2004. Pemilihan ini, karena pengertian ini sebagai jalan tengah terhadap definisi yang telah diungkapkan oleh ulama fikih dan dalam konteks Indonesia memberi makna lebih luas dan lebih komplisit. Jadi, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

E.2. Hukum berwakaf

Pada dasarnya, **wakaf** hukumnya adalah sunnah. Hal ini merujuk pada Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 77 dan Ali Imran ayat 92, serta hadis Nabi SAW tentang amal yang kekal pahalanya "shadaqah jariyah" dan praktik Usman bin Affan dan Umar bin Khattab.

Ibadah wakaf mempunyai rukun yang menjadi kerangka dasar agar hukumnya menjadi sah dan diterima Allah SWT. Mayoritas ulama menyebutkan, di antaranya Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, ada empat hal yang menjadi rukun wakaf, yaitu; (1) wakif (pemilik harta yang mewakafkan); (2) mauquf (harta yang diwakafkan); (3) mauquf alaihi (penerima manfaat wakaf); (4) shighat (ikrar atas wakaf). Sedangkan

¹⁷⁵ Al-Maani, wakaf, diakses pada 15 September 2021 dari

¹⁷⁶

Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wakaf itu hanya satu saja, yaitu shighah atau ikrar atas wakaf.

E.3. Esensi dan jenis-jenis wakaf

Pada hadis ke-1 “shadaqah jariyah” yang dimaksud adalah wakaf. Berdasarkan hadis ke-1 dan ke-3, bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah sosial yang berdampak sangat besar pada kemaslahatan umat. Karena itu, **inti dari ibadah wakaf** bagaimana harta wakaf tetap terjaga sampai hari akhir nanti (ihbis ashlaha, shadaqah jariyah). Karena itu pada hadis pertama salah satu amalan yang akan menemani si mayit nantinya adalah shadaqah jariyah yang sering disebut dengan wakaf, baik berupa shadaqah khusus, seperti rumah ini saya wakafkan untuk orang-orang fakir untuk cucuku atau pun berupa shadaqah umum, seperti saya wakafkan rumah ini untuk orang fakir dan miskin umat Islam.

Pada hadis ke-2 merupakan salah satu landasan dalam mengembangkan wakaf uang, lalu diinvestasikan pada hal yang produktif. Hal ini yang dilakukan Usman bin Affan pada masa panceklik yang melanda Madinah pada saat itu dengan membeli sumur Raumah lalu diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Wakaf Usman tersebut masih ada sampai sekarang dan dikelola oleh pemerintahan Saudi Arabia atas nama rekening Usman bin Affan, Disamping itu, praktik Usman tersebut juga menunjukkan tentang kebolehan wakaf sumur, pepohonan, dan lain-lain.

Pada hadis ke-3 merupakan hadis yang paling populer dalam kajian wakaf sehingga Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis tersebut asal dalam pensyariaan wakaf dan merupakan wakaf pertama kali di dalam sejarah Islam dalam bentuk benda tidak bergerak, yaitu tanah serta membantah

terhadap pendapat yang mengatakan bahwa wakaf tidak bersifat abadi atau boleh ditarik kembali oleh wakif. Imam Syafi'i menegaskan bahwa wakaf merupakan karakteristik umat Islam dan tidak diketahui apakah wakaf pernah terjadi pada zaman jahiliyah.

E.4. Maqasid hadis wakaf

Wakaf memiliki beberapa maqasid, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW, diantaranya:

1. Maqasid wakaf adalah sebagai instrument untuk menyelesaikan problema umat dan membersihkan masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam sifat yang buruk dan hina.
2. Memberikan kelapangan atau membebaskan dari kesempitan atau kesusahan dalam kehidupan.
3. Meningkatkan kualitas hidup manusia.

F. Aplikasi hadis di era kontemporer

1. Wakaf diperuntukkan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan yang memotivasi umat Muslim menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Yaitu dengan penyediaan pelatihan kewirausahaan muslim secara gratis yang dapat meningkatkan skill dan kemampuannya dalam bidang perdagangan.
2. Wakaf hutan, wakaf agraria, dan wakaf untuk alat kesehatan.

G. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa perbedaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf? Apa tujuan yang terkandung dalam hadis-hadis wakaf?
2. Bagaimana wakaf bisa menjadi salah satu instrumen dalam penyelesaian problema ekonomi umat, jelaskan?

3. Pada masa pandemic melanda dunia, banyak tempat penginapan seperti hotel, wisma, rumah sewa terbengkelai. Pak Ahmad, merupakan salah seorang yang memiliki usaha rumah sewa. Pak Ahmad lalu datang ke sebuah Yayasan wakaf yang terpercaya dan menyatakan untuk mewakafkan penginapannya tersebut setahun untuk orang-orang yang membutuhkan. Jelaskan bentuk wakaf tersebut dan apakah dibolehkan.

Daftar Kepustakaan

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi (1993), Shahih al-Bukhari, Dar Ibn Katsir, <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookslis&subject=1>

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, Dar al-Ma'rifah: <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookslis&subject=1>

Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, Sunan Abi Daud, al-Maktabah al-'Ashriyah: <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookslis&subject=1>

Al-Hakim, Abu Abdullah Muhammad bin Abdillah al-Hakim al-Naisaburi (1998), al-Mustadrak al-Hakim, Dar al-Ma'rifah: <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookslis&subject=1>

Al-Nasāi, Ahmad bin Syu'aib al-Nasāi (1994), Sunan al-Nasāi, Maktab al-Mathbu'āt al-Islamiyah, <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookslis&subject=1>

Al-Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Dal al-Kutub al-Ilmiyah, <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookslis&subject=1>

Al-Qur'an, Teks Al-Qur'an, <https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura62-aya10.html>

Al-Qur'an, Terjemah al-Qur'an, <https://tafsirq.com/4-an-nisa?page=17>

- Abdul Rahman Ghazaly dkk (2010), *Fiqh Muamalat*, Cet ke-I, Jakarta: Kencana
- Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad (1993), *Musnad al-Imam Ahmad*, Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi.
- Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Mahran al-Ashabahani (1998), *Ma'rifah al-Shahabah*, Dar al-Wathan
- Armansyah Walian (2013), *Konsepsi Islam Tentang Kerja; Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim*, *Jurnal An-Nisa'*, Vol.8, No. 1 Juni.
- Faisal Ahmad Syah (2016), *Kaedah Tepat Memahami Hadis*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Fita Nurotul Faizah (2018), *Teori Produksi Dalam Studi Ekonomi Islam Modern; Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr dan Muhammad Abdul Manan*, Tesis, Semarang: UIN Walisongo.
- Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
- Hanan al-Lahām (2004), *Maqashid al-Qur'an*, Dimasyq: Dar al-Hanan
- Ibn Kamal Pasya (2014), *Syarh Riyadh al-Shalihin*, Qatar: Wizarah al-Awqaf wa Syuun al-Islamiyah.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazidal-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, al-Maktabah al-Ilmiyah:
<https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=booklist&subject=1>
- Idri (2017), *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*, Depok: Kencana.
- Iwan Permana (2020), *Hadis Ahkam Ekonomi*, Jakarta: Amzah
- Isnaini Harahap (2015), *Hadis-Hadis Ekonomi*, Depok: Kencana

- Jalal al-Din al-Suyuthi dan al-Sanadi, *Syarah Sunan al-Nasai*, J.5. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Lukman al-Hakim (2016), *Imdad al-Mughits Bitashil Ulum al-Hadis*, Kairo: Dar al-Shalih
- Mahmud Syaltut (2001), *al-Islam 'Aqidah wa al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Syuruq. Cet. XVIII
- Mardani (2017), *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi*, Depok: Raja Grafindo
- M. Al-Fatih Suryadilaga, dkk (2015). *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Kalimedia
- Muhammad Maulana dan E.M.K Alidar (2020), *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam
- Muhammad bin Shalih al-Usaimin (2008), *Syarah Shahih al-Bukhari*, Kairo: Maktabah al-Islamiyah.
- Muhammad bin Shalih al-Usaimin (2006), *Fath Zi al-Jalal Wa al-Ikram Bi Syarah Bulugh al-Maram*, Ed. Subhi bin Muh.Ramadhan, Kairo: Maktabah al-Islamiyah.
- Muhammad Amin Suma (2018), *Tafsir Ayat Ekonomi; Teks, Terjemah, dan Tafsir*, Jakarta: Amzah
- Muhammad Yasir Yusuf (2020), *Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syari'ah*, Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Muhammad Yaris Yusuf, dkk (2018), *Panduan Jual Beli Dalam Islam*, Banda Aceh: Bapeda Aceh.
- Muslim, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, <https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=booklist&subject=1>
- Muhammad Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwazi Bi Syarah Jami' al-Tirmizi*, Ed. Abdal-Rahman Muhammad Usman, J.10, Dimasyq: Dar al-Fikr.

- Musa Syahin Lasyin (2002), *Fath al-Mun'im Syarh Sahih Muslim*, Kairo: Dar al-Syuruq.
- Mutawalli Sya'rawi (1991), *Tafsir Sya'rawi*, Kairo: Akhbar al-Yaum.
- Nur al-Din al-'Itr (1999), *'Ilam al-Anam Syarh Bulugh al-Maram Min Ahadis al-Ahkam*, Dimasyq: Dar al-Furfur
- Oni Sahroni (2017), *Ushul Fiqh Mu'amalah*, Depok: PT Grafindo Persada
- Oni Sahroni dan Adiwarmarman Karim (2015), *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam*, Depok: PT Grafindo Persada
- Oni Sahroni dan Adiwarmarman Karim (2016), *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah*, Depok: PT Grafindo Persada
- Oni Sahori (2019), *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Republika.
- Syihab al-Din Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (2013), *Fath al-Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Editor: Syu'aib al-Arnuth dan Adil Mursyid, Dimasyq: Dar el-Rasalah
- Syihab al-Din Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (1996), *Irsyad al-Sari Li Syarh Shahih al-Bukhari*, Editor: Muhammad Abd al-'Aziz al-Khalidi, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Shalih Muhammad al-Sulthan (1418H), *al-Riba: 'Illatuhu wa Dhawabithuhu wa al-Ba'I al-Dain*, KSA: Dar Ashda' al-Mujtama'.
- Umar bin Ali bin Ahmad al-Anshari (Ibn Mulqin), *al-'Ilam bi Fawaid 'Umdah al-Ahkam*, Editor: Abd. Aziz, (Kairo: Dar al-'Ashimah, 1997).
- Yusuf al-Qaradhawi (1991), *Pengantar Studi Hadis*, Terj. Agus Suyadi Raharusun, Bandung: Pustaka Setia
- (1997), *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press.



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Fithriady, Lc. MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	198008122006041004
5.	NIDN	2012088001
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201208800101053
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bangkinang, 12 Agustus 1980
8.	E-mail	Fithriadi.ma@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	081288568062
10.	Alamat Kantor	FEBI UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Ekonomi dan Bisnis Islam
13.	Program Studi	Ekonomi Syari'ah
14.	Fakultas	FEBI

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Al-Azhar	Omdurman	Malaya
2.	Kota dan Negara PT	Kairo	Khartoum	Kuala Lumpur
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Islamic Studies dan Bahasa Arab	Hadis dan Ilmu hadis	Hadis dan Ilmu Hadis
4.	Tahun Lulus	2003	2008	2020

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2020	Ekonomi Berbasis Wakaf	BAPEDA Aceh
2.	2020	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	KNEKS;BI
3.	2019	Pemberdayaan Petani Desa Lamklat Melalui Budi Daya "TIN"	DIPA UIN Ar-Raniry
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2020	Penguatan BUMG Desa Berangong	FEBI UIN Ar-

			Raniry
2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			
2.			
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir


No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	2020	350	KNEKS/BI
2.	Ekonomi Berbasis Wakaf	2020	200	BAPEDA Aceh
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Pemberdayaan Petani Desa Lamklat Melalui Budidaya TIN	2019		
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 2 Oktober 2021
Ketua,



Dr. Fithriady, Lc. MA
NIDN. 2012088001